



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
PELAYANAN PETUGAS PAJAK, DAN PENERAPAN
E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)**

SKRIPSI

**UNIVERSITAS
OLEH
ADHI ANORAGA**

43219110004

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

2023



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,
PELAYANAN PETUGAS PAJAK, DAN PENERAPAN
E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan
Program Studi S1 Akuntansi**

**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

OLEH

ADHI ANORAGA

43219110004

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MERCU BUANA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Adhi Anoraga
NIM : 43219110004
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)
Tanggal Sidang : 9 Juni 2023

Disahkan oleh :

Pembimbing



Sabarudin Muslim, S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Nurul Hidayah, M.Si., Ak., CA



Dr. Hari Setiyawati, Ak., M.Si., CA

LPTA 06232501



Please Scan QRCode to Verify

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar – benarnya bahwa semua pernyataan dalam Skripsi ini:

Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)

Nama : Adhi Anoraga

NIM : 43219110004

Program Studi : S1 Akuntansi

Tanggal : 9 Juni 2023

Merupakan hasil studi pustaka, penelitian lapangan, dan karya saya sendiri dengan bimbingan Dosen Pembimbing Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

Karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua informasi, data, dan hasil pengolahannya yang digunakan, telah dinyatakan secara jelas sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya.

Jakarta, 9 Juni 2023



Adhi Anoraga

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak, khususnya Bapak H. Sabarudin Muslim, SE. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan saran, masukan, dan arahan yang bermanfaat. Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan penelitian ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Penulis juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Andi Adriansyah, M. Eng., selaku Rektor Universitas Mercu Buana.
2. Ibu Dr. Nurul Hidayah, M.Si, Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana.

3. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak., M.Si, CA, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana.
4. Bapak Yananto Mihadi Putra, S.E., M.Si., selaku Dosen Penelaah Proposal Skripsi yang telah mengoreksi, mengonfirmasi, dan memberikan solusi untuk perbaikan proposal tanpa mengubah substansi topik penelitian.
5. Bapak Marsyaf, S.E., Ak., M.Ak., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah mengikuti jalannya kegiatan sidang skripsi dari awal sampai akhir dalam memberikan saran, pengetahuan, dan nasihat yang berguna bagi penulis.
6. Bapak Faisal Riza, S.E., A.k., M.Ak., CA, CPA, selaku Anggota Penguji Skripsi yang juga ikut serta dalam memberikan saran, masukan, dan perbaikan dalam proses penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kelancaran proses penelitian.
8. Kedua Orang Tua Penulis, Bapak Anwar Su'udi dan Ibu Indrati Irawati yang telah banyak memberikan motivasi, doa, dan dukungan moril maupun materil dari mulai proses perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
9. Saudara Kandung Penulis, Alief Yudhapatra dan Rizki Gita Anwar yang telah memberikan contoh dan teladan bagi penulis untuk selalu bersikap profesional dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diimplementasikan ke dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Istri Penulis, Baity Ekasaputri Riqiana yang selalu sabar menemani, mendukung, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Para Responden Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang telah bekerja sama untuk meluangkan waktunya dalam mengisi kuesioner, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data penelitian.
12. Teman – Teman Seperjuangan Angkatan 2019, Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, yang saling bertukar pikiran dan ilmu pengetahuan sebagai modal penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Rekan Kerja Penulis, baik KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga maupun KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, yang senantiasa memberikan bekal, petuah, dan motivasi hidup agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Dan semua pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas keikutsertaannya memberikan semangat, bantuan, dan doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyampaian, penampilan, dan penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kelemahan dan kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang berkepentingan khususnya bagi penelitian yang akan datang.

Jakarta, 9 Juni 2023



Adhi Anoraga

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan penentuan seberapa banyak yang menjadi sampel dilakukan dengan perhitungan rumus Slovin. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan *cross section* yang bersumber dari penyebaran kuesioner terhadap 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu pada tahun 2023. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda yang terdiri dari 3 (tiga) variabel utama yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. Variabel independen terdiri dari pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel moderasi adalah sanksi pajak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan studi kausal untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain berubah atau tidak. Sedangkan desain penelitian ini menggunakan pendekatan studi deskriptif kuantitatif dalam rangka untuk mengumpulkan sejumlah data yang berguna untuk menjelaskan karakteristik variabel satu dengan variabel yang lainnya. Alat yang digunakan untuk menguji penelitian ini adalah dengan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, Penerapan E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Sanksi Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax knowledge, tax officer services, and the application of e-filing on taxpayer compliance with tax sanctions as a moderating variable. This study uses the purposive sampling method by determining how many are sampled by calculating the Slovin formula. The data used in this study is primary and cross-sectional data originating from distributing questionnaires to 100 individual taxpayers at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu in 2023. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, consisting of three main variables (independent, dependent, and moderating variables). The independent variables consist of knowledge of taxation, tax officer services, and the application of e-filing; the dependent variable is taxpayer compliance; and the moderating variable is tax sanctions.

This type of research uses a causal study approach to test whether one variable causes other variables to change or not. While the design of this research uses a quantitative descriptive study approach in order to collect some data that is useful for explaining the characteristics of one variable with other variables. The tool used to test this research is the SPSS version 26 application. The results of this study indicate that knowledge of taxation, tax officer services, and the application of e-filing have no effect on taxpayer compliance, while tax sanctions as a moderating variable cannot affect the relationship between tax knowledge, tax officer services, and the application of e-filing to individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Officer Services, E-Filing Application, Individual Taxpayer Compliance, and Tax Sanctions

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian	14
2. Kontribusi Penelitian.....	15
1) Kontribusi Teori	15
2) Kontribusi Praktik	15
a. Bagi Peneliti.....	15

b. Bagi Institusi	16
c. Bagi Akademisi.....	16
d. Bagi Masyarakat	17
3) Kontribusi Kebijakan	17
BAB II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, & HIPOTESIS	18
A. Kajian Pustaka.....	18
1. Teori Atribusi	18
2. Teori Relatif (<i>Deterrence</i>).....	19
3. Pajak	21
4. Pengetahuan Perpajakan.....	24
5. Pelayanan Petugas Pajak	25
6. Penerapan E-Filing	26
7. Kepatuhan Wajib Pajak	29
8. Sanksi Pajak	32
9. Penelitian Terdahulu	33
B. Rerangka Pemikiran	53
C. Hipotesis.....	54
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP ..	54
2. Pengaruh Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan WP...	55
3. Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan WP.....	56

4. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	56
5. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	57
6. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	58
BAB III. DESAIN & METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian	59
B. Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel	60
1. Definisi Operasionalisasi Variabel	60
1) Variabel Independen (X)	61
2) Variabel Dependen (Y)	66
3) Variabel Moderasi (Z)	67
2. Pengukuran Variabel	68
C. Populasi dan Sampel Penelitian	72
1. Populasi	72
2. Sampel	72
D. Teknik Pengumpulan Data	74
1. Teknik Dokumentasi	74
2. Studi Kepustakaan	75

3. Angket/ Kuesioner	76
E. Metode Analisis Data	76
1. Pengujian Statistik Deskriptif	77
2. Pengujian Kualitas Data	79
1) Uji Reliabilitas	80
2) Uji Validitas	81
3. Pengujian Asumsi Klasik	83
1) Uji Normalitas	83
a. Analisis Grafik	83
b. Analisis Statistik	84
2) Uji Heteroskedastisitas	85
3) Uji Multikolinearitas	85
4) Uji Autokorelasi	86
4. Pengujian Analisis Data Regresi	88
1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)	88
2) Uji Analisis Regresi Linear Berganda	90
3) Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	91
5. Pengujian Hipotesis	92
1) Uji Signifikansi ANOVA (Uji Statistik F)	92
2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)	93

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	95
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	95
1. Deskripsi Tingkat Pengembalian Kuesioner	98
2. Deskripsi Profil Responden Penelitian.....	99
1) Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	99
2) Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Umur	101
3) Deskripsi Profil Responden – Status Kepemilikan NPWP	102
4) Deskripsi Profil Responden – Pendidikan Terakhir.....	103
5) Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	105
3. Deskripsi Variabel – Variabel / Statistik Deskriptif	107
1) Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan	109
2) Statistik Deskriptif Variabel Pelayanan Petugas Pajak	111
3) Statistik Deskriptif Variabel Penerapan E-Filing.....	114
4) Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	117
5) Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak	119
B. Uji Kualitas Data	122
1. Uji Reliabilitas	122
1) Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan	122
2) Uji Reliabilitas Pelayanan Petugas Pajak.....	123
3) Uji Reliabilitas Penerapan E-Filing	124

4) Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	125
5) Uji Reliabilitas Sanksi Pajak.....	126
2. Uji Validitas	127
1) Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan	127
2) Uji Validitas Pelayanan Petugas Pajak	128
3) Uji Validitas Penerapan E-Filing	129
4) Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	130
5) Uji Validitas Sanksi Pajak.....	131
C. Uji Asumsi Klasik	132
1. Uji Normalitas	132
1) Analisis Grafik	132
a. Diagram Histogram.....	132
b. Diagram Normal P – P Plot	133
2) Analisis Statistik	134
2. Uji Multikolinearitas	135
3. Uji Heteroskedastisitas	136
4. Uji Auto Korelasi	137
D. Pengujian Analisis Data Regresi.....	138
1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	138

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Dimasukkan	
Variabel Moderasi	138
2) Uji Koefisien Determinasi (R^2) Setelah Dimasukkan	
Variabel Moderasi	140
2. Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda.....	141
3. Pengujian <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	143
E. Pengujian Hipotesis	146
1. Pengujian Signifikansi ANOVA (Uji Statistik F)	146
2. Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T) ..	148
F. Pembahasan	152
1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan WP ..	152
2. Pengaruh Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan WP	152
3. Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan WP.....	153
4. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara	
Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	153
5. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara	
Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	154
6. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara	
Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	155

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN	156
A. Simpulan	156
B. Saran.....	157
1. Saran Akademis	157
2. Saran Praktis	158
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN.....	170



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta	
Gambir Satu.....	2
Tabel 1.2 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta	
Gambir Satu	4
Tabel 1.3 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak	5
Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	45
Tabel 3.1 Skor Skala Likert	69
Tabel 3.2 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel.....	70
Tabel 3.3 Pedoman Interpretasi Penilaian Responden dengan Menggunakan <i>Three Box Method</i>	79
Tabel 3.4 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	87
Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	98
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Profil Jenis Kelamin Responden	100
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Profil Umur Responden.....	101
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Profil Status Kepemilikan NPWP Responden	102
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Profil Pendidikan Terakhir Responden	104
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Profil Pekerjaan Responden	105
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif.....	107

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan	109
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Pelayanan Petugas Pajak.....	112
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Penerapan E-Filing.....	114
Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	117
Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak	119
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan.....	122
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Reliabilitas Pelayanan Petugas Pajak	123
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Reliabilitas Penerapan E-Filing	124
Tabel 4.16 Hasil Pengujian Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak	125
Tabel 4.17 Hasil Pengujian Reliabilitas Sanksi Pajak	126
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Validitas Pengetahuan Perpajakan	127
Tabel 4.19 Hasil Pengujian Validitas Pelayanan Petugas Pajak	128
Tabel 4.20 Hasil Pengujian Validitas Penerapan E-Filing.....	129
Tabel 4.21 Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	130
Tabel 4.22 Hasil Pengujian Validitas Sanksi Pajak	131
Tabel 4.23 Hasil Pengujian Normalitas pada <i>One – Sample Kolmogorov – Smirnov</i>	134
Tabel 4.24 Hasil Pengujian Multikolinearitas pada <i>Coefficients^a</i>	135
Tabel 4.25 Hasil Pengujian Auto Korelasi pada <i>Model Summary</i>	137

Tabel 4.26 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Dimasukkan Variabel Moderasi	138
Tabel 4.27 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2) Setelah Dimasukkan Variabel Moderasi	140
Tabel 4.28 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda pada <i>Coefficients^a</i> ...	141
Tabel 4.29 Hasil Uji <i>Moderated Regression Analysis</i> pada <i>Coefficients^a</i>	143
Tabel 4.30 Hasil Pengujian Statistik F pada Variabel Independen	146
Tabel 4.31 Hasil Pengujian Statistik F pada Variabel Moderasi	147
Tabel 4.32 Hasil Pengujian Statistik T	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	53
Gambar 3.1 Model Hubungan Pengaruh Variabel Moderasi.....	91
Gambar 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	99
Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	100
Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Umur.....	101
Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Status Kepemilikan NPWP.....	103
Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	104
Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Pekerjaan	106
Gambar 4.7 Hasil Pengujian Normalitas pada Diagram Histogram	132
Gambar 4.8 Hasil Pengujian Normalitas pada Diagram Normal P – P Plot ...	133
Gambar 4.9 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas pada Diagram <i>Scatterplot</i>	136

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penyerahan <i>Hardcover</i> / File Pdf Skripsi	170
Lampiran 2. Formulir Pengajuan/ Pendaftaran Sidang Skripsi.....	171
Lampiran 3. Buku Kegiatan Bimbingan	172
Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup.....	176
Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Mercubuana	177
Lampiran 6. Surat Persetujuan Riset dari Kanwil DJP Jakarta Pusat	178
Lampiran 7. Jawaban Permintaan Data dari KPP Pratama Jakarta Gambir 1	180
Lampiran 8. Hasil Tinjauan Proposal Skripsi	183
Lampiran 9. Hasil Tes Komprehensif	185
Lampiran 10. Hasil Sidang Skripsi	186
Lampiran 11. Bukti Pengalaman Mahasiswa (SKPI)	188
Lampiran 12. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan	191
Lampiran 13. Bukti Tanda Terima Verifikasi Sumbangan Perpustakaan & Pengembangan Akademik dari TU Mercu Buana.....	192
Lampiran 14. Kuesioner Penelitian.....	193
Lampiran 15. Tabulasi Data Penelitian	200
Lampiran 16. Hasil Output Penelitian.....	212

B

A

B

I


P

E

N

D

A



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

L

U

A

N

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Definisi pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Soemitro (2016:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa pajak diterapkan kepada seluruh warga negara dan digunakan tidak hanya untuk tugas-tugas kenegaraan melainkan juga untuk keperluan masyarakat umum seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, infrastruktur, sarana prasarana, keamanan dan ketertiban.

Lado dan Budiantara (2018) mengungkapkan bahwa Negara Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, adil, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara dapat melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Mulyati dan Mulya (2021) mengungkapkan bahwa *national*

development is the focus of the government in running the wheels of government as the main road for the welfare of society. “Upaya mensejahterahkan masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan membangun infrastruktur dimana sebagian besar pembiayaan tersebut, bersumber dari penerimaan pajak” (Suprayogo dan Hasymi, 2018). Menurut Wulandari dan Fitria (2021), “Pajak berperan besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, dimana pajak memiliki kontribusi mencapai 80 persen dari penerimaan negara”. Menurut data penerimaan negara yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu menunjukkan target dan realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	Rp 2,273,714,658,000	Rp 2,614,677,787,915	115.0%
2019	Rp 2,598,067,524,000	Rp 2,626,166,194,130	101.1%
2020	Rp 1,221,679,818,000	Rp 1,135,889,205,129	93.0%
2021	Rp 1,657,739,558,000	Rp 2,126,246,916,286	128.3%
2022	Rp 3,456,789,012,000	Rp 5,363,949,811,016	155.2%

Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu 2018 s.d. 2022

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sebesar 115,0% turun menjadi 101,1% pada tahun 2019 dan turun kembali menjadi 93,0% pada tahun 2020. Setelah itu, naik menjadi 128,3% pada tahun 2021 dan 155,2% pada tahun 2022.

Penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara yang dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Menurut Muljono (2010), “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”. Setiap negara tentunya menerapkan kewajiban pajak untuk setiap warganya yang berstatus sebagai wajib pajak. Salah satu kewajiban warga negara sebagai wajib pajak adalah melaporkan penghasilan dan pajak terutang ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut masuk ke dalam kriteria wajib pajak patuh atau tidak.

“Kepatuhan Perpajakan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku” (Harjo, 2019:78). Sedangkan menurut Farouq (2018:3), “Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat memaksa, melainkan juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan berkelas”. Namun yang menjadi kendalanya saat ini adalah masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya sehingga realisasi kepatuhan wajib pajak di setiap tahunnya tidak mencapai target yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (Aprilly, 2021). Berikut ini beberapa Persentase

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, baik di lingkungan KPP Pratama Jakarta Gambir Satu maupun Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

Tabel 1.2 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu

No.	Tahun	Σ Wajib Pajak Orang Pribadi	WPOP Status Normal	WP OP Wajib SPT Tahunan *)	Realisasi	
					Realisasi SPT	Realisasi %
1	2018	6814	3525	2236	2042	91.32%
2	2019	5357	3648	107 ***)	104	97.20%
3	2020	5438	3695	2344	1736	74.06%
4	2021 **)	17851	5922	4649	3730	80.23%
5	2022	18300	5888	4622	3651	78.99%

Sumber: Data Diolah dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu 2018 s.d. 2022

Notes:

*) Kriteria WP Wajib SPT Tahunan ditentukan oleh KP DJP.

**) Terdapat penambahan Wajib Pajak pada KPP akibat reorganisasi.

***) Hanya SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dengan jenis SPT 1770.

Selain tahun 2019, SPT Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari WP OP Karyawan dan Non Karyawan dengan jenis SPT 1770S, 1770SS, dan 1770.

Berdasarkan data pada tabel 1.2, dapat diketahui bahwa persentase realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu periode tahun 2018 s.d. 2022 secara keseluruhan terus mengalami penurunan. Meskipun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,88% dari tahun sebelumnya, namun persentase realisasi tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya, bisa dilihat dari persentase pada tahun 2020 sebesar 74,06%, tahun 2021 sebesar 80,23%, dan tahun 2022 sebesar 78,99%.

Tabel 1.3 Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
di Direktorat Jenderal Pajak

Tahun	Jumlah WP Wajib SPT		SPT Tahunan PPh		Persentase Kepatuhan	
	OP Karyawan	OP Nonkaryawan	OP Karyawan	OP Nonkaryawan	OP Karyawan	OP Nonkaryawan
2017	13.446.068	1.964.331	10.065.056	1.208.723	74,86%	61,53%
2018	13.748.881	2.452.653	9.875.321	1.821.769	71,83%	74,28%
2019	13.819.918	3.042.548	10.120.426	2.310.262	73,23%	75,93%
2020	14.172.999	3.351.295	12.105.833	1.757.545	85,41%	52,44%
2021	13.279.644	4.070.690	13.110.613	1.853.472	98,73%	45,53%

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2017-2021

Berdasarkan data pada tabel 1.3, Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak mengalami pergerakan yang fluktuatif setiap tahunnya. Persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan tahun 2017 sebesar 74,86% turun menjadi 71,83% pada tahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan setiap tahunnya dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 98,73%. Namun berbeda dengan wajib pajak orang pribadi non karyawan, persentase kepatuhan wajib pajak hanya naik pada tahun 2018 dan 2019, kemudian turun drastis pada tahun – tahun selanjutnya.

Dari analisis kedua kasus tersebut, penulis mengasumsikan bahwa terdapat beberapa faktor perpajakan yang dapat memengaruhi realisasi kepatuhan wajib pajak. Untuk mengetahui penjelasan mengenai faktor – faktor apa saja yang berkaitan dan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, dapat dilihat

dari hasil pembahasan pada beberapa jurnal penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Choiruddin (2021), Ardiwijaya dan Fahria (2023), Karmila, Haming, dan Junaid (2018), Marlinah (2018), Mulyati dan Mulya (2021), Novitasari dan Amanah (2018), Sari dan Kusumawardhani (2019), Wulandari dan Fitria (2021), & Yanti, Yuesti, dan Bhegawati (2021).
2. Pelayanan Petugas Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhimatra dan Noviari (2018), Arifin dan Sriyono (2022), Karmila, Haming, dan Junaid (2018), Novitasari dan Amanah (2018), Sabaruddin, Dwimulyani, dan Waluyo (2017), Utami (2021), & Yuesti, Prananta, dan Bhegawati (2022).
3. Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Choiruddin (2021), Lado dan Budiantara (2018), Purba, Sarpingah, dan Nugroho (2020), Suprayogo dan Hasymi (2018), & Wijaya (2022).
4. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Adhimatra dan Noviari (2018), Hantono dan Sianturi (2022), Karmila, Haming, dan Junaid (2018), Lesmana dan Setyadi (2020), Novitasari dan Amanah (2018), Sabaruddin, Dwimulyani, dan Waluyo (2017), & Wijaya (2022).

5. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghani dkk. (2020), Hantono dan Sianturi (2022), & Lesmana dan Setyadi (2020).
6. Pelayanan Petugas Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, Yuesti, dan Bhegawati (2021) & Sari dan Kusumawardhani (2019).
7. Penerapan E-Filing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiwijaya dan Fahria (2023) & Arifin dan Syafii (2019).
8. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kusumawardhani (2019).
9. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Yuesti, dan Bhegawati (2021).
10. Pelayanan Petugas Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) & Yuesti, Prananta, dan Bhegawati (2022).
11. Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022).
12. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, namun Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya bisa dilihat

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiwijaya dan Fahria (2023), Marlinah (2018), & Mulyati dan Mulya (2021).

13. Pelayanan Petugas Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyani, Yuesti, dan Bhegawati (2021).
14. Penerapan E-Filing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya bisa dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiwijaya dan Fahria (2023).

Berdasarkan penelitian di atas, dapat diketahui adanya fenomena yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, terdiri dari pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, penerapan e-filing, dan sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2018), "*Knowledge of taxation is the capacity of citizens to know charge guidelines, be it about the assessment rates they will pay dependent on law and tax reductions that will be helpful for their lives*". Sedangkan menurut Setiyani *et al.* (2018), "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak".

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novitasari dan Amanah (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan maka akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus mereka bayarkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Karmila, Haming, dan Junaid (2018), “Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan tingkat pengetahuan tentang perpajakan dapat meningkatkan pendapatan pajak pada KPP Pratama Makassar Utara”. Berbeda halnya dengan penelitian Lesmana dan Setyadi (2020) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa jadi disebabkan karena kurangnya Pengetahuan Formal dan Informal responden yang menyebabkan sangat minimnya pengaruh pengetahuan terhadap peningkatan kepatuhan pajak.

Selain pengetahuan perpajakan, faktor perpajakan lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan petugas pajak. Menurut Arifin dan Sriyono (2022), “Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak”. Pelayanan petugas pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam mendongkrak penerimaan negara. Tugas seorang pegawai pajak adalah memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa oknum yang bekerja tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh kode etik Institusi. Hal tersebut terlihat dari adanya kasus penyalahgunaan wewenang dalam memanipulasi data SPT wajib pajak, seperti contoh kasus Gayus Tambunan pada tahun 2011 dan kasus Dhana Widyatmika pada tahun 2012 (Nurmiati, 2014). Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja

aparatus publik dalam mengelola keuangan perpajakan. Oleh karena itu, pelayanan petugas pajak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Untuk mendukung pernyataan tersebut, penelitian dari Adhimatra dan Noviani (2018) mengungkapkan bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila pelayanan petugas pajak yang diberikan semakin baik, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk pelayanan petugas pajak yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin menurun. Berbeda halnya dengan penelitian Sari dan Kusumawardhani (2019) yang mengungkapkan "*The results of t-test indicate that the fiscal service has no effect on tax compliance, so the hypothesis is rejected. Taxpayers are still not satisfied with the services provided by the tax authorities*".

Peran pengetahuan perpajakan dan pelayanan petugas pajak dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak belum cukup optimal apabila tidak diiringi dengan sistem pelaporan SPT yang memadai sesuai dengan perkembangan zaman. Pada bulan Mei 2004, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan secara resmi mengenai sistem pelaporan SPT kepada publik melalui surat keputusannya Nomor KEP-88/PJ/2004. Pada waktu itu, sistem tersebut diberi nama e-filing yang hanya dapat diakses melalui Application Service Provider (ASP). Beberapa tahun kemudian melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-03/PJ/2015, sistem e-filing tidak hanya dapat diakses melalui ASP, melainkan juga

dapat diakses melalui website DJP (www.pajak.go.id). Pengertian e-filing sesuai dengan Perdirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Pasal 1 ayat 7, “E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara *online* yang real time melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”.

Bukti dari penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari penelitian Suprayogo dan Hasymi (2018). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem e-filing, maka semakin banyak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara yang patuh terhadap perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Purba, Sarpingah, dan Nugroho (2020) yang mengungkapkan, “*The implementation of the e-filing system holds a positive and substantial effect on taxpayer compliance. This evidences that the better the implementation of the e-filing system, the Taxpayer Compliance will also be useful*”. Berbeda halnya dengan penelitian Arifin dan Syafii (2019) yang mengungkapkan bahwa penerapan e-filing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Sanksi pajak perlu diterapkan untuk mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut merupakan salah satu usaha pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan. Ini sesuai dengan pendapat dari Mardiasmo (2019:72), “Sanksi perpajakan merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lesmana dan Setyadi (2020) juga mendukung pernyataan tersebut, “Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM. Sanksi membuat pelaku UMKM merasa cukup takut untuk mematuhi pajak (*fearness*). Adanya sifat memaksa di dalam sanksi yang akan diterima wajib pajak apabila tidak mematuhi pajak akan membawa dampak positif bagi penerimaan pajak di Negara”. Lain halnya apabila sanksi pajak dijadikan sebagai variabel moderasi pada penelitian Mulyati dan Mulya (2021), *The MRA test results show that the sanctions weaken the relationship and cannot moderate the knowledge, awareness, and compliance of individual taxpayers.*

Berdasarkan fenomena, teori relevan, dan penelitian sebelumnya, penulis melakukan penelitian sejenis yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan objek penelitian berada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu yang merupakan Unit Kerja di bawah Kementerian Keuangan. Alasan penulis menggunakan objek penelitian tersebut karena belum pernah diajukan oleh peneliti terdahulu dan data yang dikumpulkan adalah data terbaru. Selain itu, penulis mencoba untuk menambahkan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Untuk judul skripsi sendiri adalah **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak**

Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)”, dengan harapan hasil penelitian ini akan menjadi masukan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan strategi Institusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan masalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?
2. Apakah pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?
3. Apakah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?
4. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?
5. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?
6. Apakah sanksi pajak memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan seberapa besar:

- 1) pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu,
- 2) pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu,
- 3) pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu,
- 4) pengaruh sanksi pajak dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu,
- 5) pengaruh sanksi pajak dalam memoderasi hubungan antara pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, dan
- 6) pengaruh sanksi pajak dalam memoderasi hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

2. Kontribusi Penelitian

Setiap penelitian tentunya harus memiliki beberapa kontribusi untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Berikut ini beberapa kontribusi yaitu:

1) Kontribusi Teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi, memperbaiki, dan menjelaskan beberapa teori yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Apabila ditemukan ketidaksesuaian penjelasan teori dari penelitian sebelumnya, maka penulis dapat mengungkapkan argumen atau pendapat yang berbeda. Hal tersebut dapat memperkaya atau bahkan menemukan teori baru dalam dunia akademik di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan literatur, wawasan, dan referensi pada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis yang berkaitan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2) Kontribusi Praktik

a) Bagi Peneliti

Pada masa perkuliahan, tentunya mahasiswa diminta untuk menyelesaikan beberapa mata kuliah yang disyaratkan oleh pihak kampus baik itu mata kuliah wajib, umum, pilihan dan peminatan. Dari proses tersebut, mahasiswa akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat dipraktikkan ke dalam penelitian sesungguhnya. Sama halnya dengan penulis, dengan penelitian ini penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat mengimplementasikan konsep dan teori ke dalam

praktik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

b) Bagi Institusi

Penulis mengajukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu dengan tujuan untuk membantu Institusi dalam menganalisis pengaruh beberapa faktor perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Institusi untuk mengambil keputusan dan strategi di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

c) Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah kepada dunia akademisi dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan bisa digunakan sebagai referensi akademisi dalam melakukan penelitian sejenis.

d) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib pajak dapat mengetahui pentingnya melakukan pembayaran pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.

3) Kontribusi Kebijakan

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan masukan kepada Institusi dalam menentukan kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan publik, sehingga akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

B

A

B

II

K


A

J

I

A

N



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

U

S

T

A

K

A

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, & HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisikan asumsi mengenai beberapa konsep / teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena di dalam penelitian. Kajian ini juga menjelaskan konsep variabel, baik itu variabel independen, dependen, maupun moderasi.

1. Teori Atribusi

Pernyataan Wulandari dan Fitria (2021), “Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan tentang perilaku mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif perilaku seseorang”. Sedangkan Sumberjaya dan Anton (2017), mengungkapkan bahwa teori atribusi mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Atribusi merupakan cara orang untuk menjelaskan penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain.

Sumartik (2019:102-103) juga mengungkapkan bahwa teori atribusi menekankan pada upaya setiap individu untuk menafsirkan berbagai kejadian yang berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi ini mengasumsikan bahwa setiap orang akan mencoba untuk mengetahui alasan mengapa mereka melakukan sesuatu. Mereka akan berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu dengan mempertimbangkan faktor perilaku sebagai penyebab utamanya.

Pernyataan ini didukung oleh penelitian Arifin dan Sriyono (2022) yang mengungkapkan bahwa faktor perilaku sebagai penyebab utama kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Apabila dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh beberapa faktor perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena perilaku seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan. Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan pegawai pajak, penerapan e-filing, dan sanksi pajak.

2. Teori Relatif (*Deterrence*)

Efritadewi (2020:9) dalam bukunya yang berjudul “Modul Hukum Pidana” memberikan penjelasan terkait teori relatif (*deterrence*), “Teori ini memandang pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pidanaaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu.

Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan”.

Sedangkan menurut Leonard J. van Apeldoorn, “Teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana”. Hal ini sejalan dengan teori relatif (*deterrence*) yang dikemukakan oleh Ken Devos (2007), “Model ini menggabungkan fitur – fitur yang menonjol dari model sosial dan psikologi dalam mengukur efek jera dan dampaknya pada kepatuhan wajib pajak. Model ini meneliti mengenai peningkatan sanksi pidana sedemikian rupa untuk menghalangi pelaku mengulangi pelanggaran. Berdasarkan model ini, tindakan hukum dalam meningkatkan ancaman jera tidak hanya bagi para penjahat potensial dalam masyarakat, tetapi juga bagi mereka yang telah menerima hukuman dengan mengubah pandangan mereka dalam menanggapi ancaman hukuman di masa depan”.

Apabila dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, teori relatif (*deterrence*) sangat relevan untuk menjelaskan fenomena sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang dapat meningkatkan hubungan antara beberapa faktor perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Sanksi pajak diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku

penyimpangan pembayaran pajak, tetapi juga untuk mencegah tindakan tersebut terulang lagi di masa yang akan datang. Hasil dari proses pencegahan tersebut akan berdampak kepada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Apabila kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, maka secara otomatis akan mendorong pertumbuhan penerimaan negara.

3. Pajak

Menurut Soemahamidjaja (1964:102), “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. Sedangkan menurut Arifin dan Sriyono (2022), “Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana atas pungutan tersebut, negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada pembayar pajak”. Sedangkan menurut Purwono (2010), “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak memiliki beberapa unsur (Mardiasmo, 2019:3), yaitu:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang),
- 2) Berdasarkan Undang – Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya,

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah,
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2019:4) terdapat empat fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (budgetair), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan:

1) Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2) Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: UNIVERSITAS

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras,

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan

mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2019:8-9), pengelompokan pajak terbagi menjadi empat yaitu:

1) Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Bea Meterai.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten/ Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Ghoni (2012), “Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai ketentuan umum dalam bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak”. Sedangkan menurut Carolina (2009), “*Tax knowledge contains tax information that can be used by taxpayers as a basis for acting, making decisions, and for taking certain directions or strategies with respect to the fulfillment of their rights and obligations of taxation*”. Kemudian, menurut Mulyati dan Mulya (2021), “*Knowledge of tax regulations can be obtained from taxpayers through*

seminars on taxation, counseling and training conducted by the Director General of Taxes”.

5. Pelayanan Petugas Pajak

Menurut Boediono (2003), “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara – cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan”. Menurut Jatmiko (2006), “*Service is a way of helping or doing work or taking care for someone. In the mean time, by the tax authorities here we mean tax officials and someone in this case is the taxpayer. So fiscal services can be interpreted as a way for tax officials to assist, manage, or prepare all the things that a taxpayer needs*”. Sedangkan menurut Arifin dan Sriyono (2022), “Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak”.

Menurut Harjo (2019:18), “Sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk melakukan pelayanan kepada rakyatnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus dilakukan secara maksimal dan memuaskan untuk seluruh pihak”. Berbicara mengenai pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak lepas dari institusi pajak yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perpajakan. Kita tahu sendiri bahwa institusi pajak bertugas untuk menghimpun dana perpajakan dari masyarakat. Pajak yang dibayarkan tersebut tidak langsung mendapatkan imbalan, sehingga pantas apabila

mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik dari petugas pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat Tahar dan Sandy (2012), wajib pajak tidak mendapat kontrapretasi secara langsung atas kewajiban perpajakan yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu, petugas pajak harus memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya dengan menciptakan suasana yang nyaman dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara.

Arum (2012) mengungkapkan bahwa petugas pajak harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik, sehingga wajib pajak dapat merasa nyaman setiap kali mereka mengajukan permohonan perpajakan. *“Taxpayers’ compliance in fulfilling their obligations to pay taxes depends on how tax officials provide the best quality of service to them. Fiscuses are expected to have competency, expertise, knowledge, and experience relevant to tax policy, tax administration and tax legislation. They must also be highly motivated as public servants”* (Pramusinta dan Siregar, 2011). Petugas pajak yang memiliki motivasi dan kompetensi yang tinggi akan senantiasa memberikan pelayanan perpajakan yang berkualitas kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

6. Penerapan E-Filing

Menurut Rahayu (2013), *“E-filing is a way of submitting SPT through online and real-time systems, taxpayers can submit SPT electronically through an application service provider company that is being appointed by the DJP as a company that can distribute SPT submission*

electronically". Berdasarkan Perdirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara E-filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) tanggal 06 Januari 2014, "E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*". Sedangkan menurut Arifin dan Syafii (2019), "E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diterapkannya sistem e-filing diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak". Berikut ini beberapa jenis e-filing berdasarkan PER-02/PJ/2019 dan SE-03/PJ/2019 yaitu:

- 1) Isi SPT secara online
 - a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770SS
 - a) Penghasilan selain dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas,
 - b) Penghasilan bruto kurang dari 60 juta setahun
 - b. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S
 - a) Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja,
 - b) Penghasilan dalam negeri lainnya, dan atau
 - c) Penghasilan dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat Final

2) Upload e-SPT

- a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770
 - a) Penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas,
 - b) Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja,
 - c) Penghasilan dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat Final,
 - d) Penghasilan dalam negeri lainnya/ luar negeri.
- b. SPT Tahunan Badan 1771

3) E-Form

- a. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770S
 - a) Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja,
 - b) Penghasilan dalam negeri lainnya, dan atau
 - c) Penghasilan dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat Final.
- b. SPT Tahunan Orang Pribadi 1770
 - a) Penghasilan dari usaha/ pekerjaan bebas,
 - b) Penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja,
 - c) Penghasilan dikenakan PPh Final dan/ atau bersifat Final,
 - d) Penghasilan dalam negeri lainnya/ luar negeri.
- c. SPT Tahunan Badan 1771

Menurut Harjo (2019:284-285), “Dengan adanya e-Filing, Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk melaporkan SPT, melainkan cukup mengakses website DJP atau ASP dari rumah, kantor, atau warnet. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan

komunikasi”. Berikut ini beberapa kemudahan yang dapat diperoleh dari penggunaan e-filing dalam Harjo (2019:286) yaitu:

- 1) Menyampaikan e-SPT menjadi lebih mudah,
- 2) Dapat diakses kapan pun dan dimana pun,
- 3) Tidak terpengaruh dengan kondisi jatuh tempo pelaporan yang jatuh tepat pada hari libur,
- 4) Adanya verifikasi penerimaan e-SPT dari Direktorat Jenderal Pajak yang bersifat personal dan rahasia,
- 5) Bukti penerimaan e-SPT dari Direktorat Jenderal Pajak real time setelah verifikasi dilakukan oleh Wajib Pajak, dan
- 6) Menghemat kertas (paperless).

7. Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari pernyataan Direktorat Jenderal Pajak, “Kepatuhan perpajakan adalah tingkat di mana wajib pajak mematuhi undang – undang dan administrasi perpajakan tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum”. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Lado dan Budiantara (2018), “Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, menyampaikan, dan membayar kewajiban perpajakannya, serta menyetorkan kembali surat setoran sesuai peraturan yang berlaku tanpa ada tindakan pemaksaan”.

Harjo (2019:78) mengungkapkan bahwa kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam perundang – undangan perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari:

- a. tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,
- b. tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP,
- c. tepat waktu melakukan penyetoran pajak terutangya,
- d. tepat waktu dalam melakukan pelaporan SPT–nya.

2) Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (pada hakekatnya) memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa peraturan perundang – undangan perpajakan. Ketentuan ini terdiri dari beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu:

- a. tepat, benar, dan jujur dalam menghitung pajak terutangya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,
- b. tepat, benar, dan jujur dalam menghitung dan memotong atau memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berbagai upaya telah dan akan dilakukan negara/ pemerintah dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak menurut Farouq (2018:3-4), antara lain:

- 1) melakukan modernisasi administrasi perpajakan untuk mempercepat proses terwujudnya pemerintahan yang *good governance* dan menjelaskan secara berkala kepada masyarakat (*public*) mengenai alokasi penggunaan uang pajak,
- 2) sosialisasi regulasi dan kebijakan dilakukan secara berkesinambungan dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat misalnya tokoh – tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi pengusaha, pedagang, maupun professional,
- 3) melakukan modifikasi penyempurnaan terhadap perangkat aturan yang tidak kondusif bagi dunia usaha seperti adanya aturan yang menimbulkan diskriminasi usaha / yang mendorong Wajib Pajak menjadi tidak patuh,
- 4) mengupayakan pengenalan kegiatan usaha Wajib Pajak (*knowing your taxpayers*) untuk tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan menggunakan pola kemitraan dengan dunia usaha (*industry partnership*) sebagai kegiatan pendukung (*supporting activities*) yaitu melalui imbauan (*leverage activity*), dan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak (*spot audit*),
- 5) melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten dan sesuai ketentuan yang berlaku,

- 6) mengembangkan sistem pengelolaan *database* yang lengkap, akurat, terintegrasi, dan terjamin kerahasiaannya (*database management system*), sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak, maupun ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan pajak.

8. Sanksi Pajak

Menurut Yuliansyah *et al.* (2019), “Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan”. Sedangkan menurut Nugroho (2006), “Pandangan wajib pajak terhadap penerapan sanksi yang berkemungkinan akan lebih banyak merugikan, dapat mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya”. Dalam undang – undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Pengertian dari sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sedangkan, pengertian dari sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir/ benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

9. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas Kepatuhan Wajib Pajak, baik yang berasal dari jurnal internasional, nasional, maupun lokal. Sebagai dasar dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan kajian penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi:

- 1) Penelitian pertama dilakukan oleh A. A. Gede Wisnu Adhimatra dan Naniek Noviani tahun 2018 yang berjudul “Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel X1 = kondisi keuangan wajib pajak, variabel X2 = kualitas pelayanan fiskus, variabel X3 = sanksi perpajakan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
- 2) Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Ali dan Abdul Latief Choiruddin tahun 2021 yang berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Survei terhadap Pengusaha Mitra Bukalapak di Jawa Barat)” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = pengetahuan perpajakan, variabel X2 = kesadaran wajib pajak, variabel X3 = penerapan e-filing, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Lain halnya apabila dilihat dari uji simultan, baik pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan WP,

- 3) Penelitian ketiga dilakukan oleh Zunailda Aprilly tahun 2021 yang berjudul “Analisis Efektivitas Penerapan E-Filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)” dengan variabel X1= efektivitas sebelum penerapan e-filing, variabel X2 = efektivitas sesudah penerapan e-filing, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya perbandingan dalam hal kemudahan mengakses dan mengisi pelaporan SPT antara sebelum dan sesudah penerapan e-filing. Efektivitas sesudah penerapan e-filing lebih besar dari sebelum penerapan e-filing. Sehingga dalam hal kemudahan mengakses dan mengisi pelaporan SPT, sistem e-filing dikatakan efektif,
- 4) Penelitian keempat dilakukan oleh Abi Ardiwijaya dan Rahmasari Fahria tahun 2023 yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Billing, E-Filing, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = penerapan e-billing, variabel X2 = penerapan e-filing, variabel X3 = Pengetahuan Perpajakan, variabel Z = sanksi pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, penerapan sistem e-filing berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak tidak dapat menguatkan pengaruh penerapan sistem e-billing, penerapan sistem e-filing, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM,

- 5) Penelitian kelima dilakukan oleh Siti Amatul Kharimah Arifin dan Sriyono tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pegawai Pajak, Sikap Keuangan, serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” pada pengusaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = literasi pajak, variabel X2 = kualitas pelayanan pegawai pajak, variabel X3 = sikap keuangan, variabel X4 = pemahaman perpajakan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak, kualitas pelayanan pegawai pajak, sikap keuangan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak,
- 6) Penelitian keenam dilakukan oleh Syamsul Bahri Arifin dan Indra Syafii tahun 2019 yang berjudul “Penerapan E-Filing, E-Billing, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel X1 = penerapan e-filing, variabel X2 = penerapan e-billing, variabel X3 = pemeriksaan pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing, penerapan e-billing,

dan pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia,

- 7) Penelitian ketujuh dilakukan oleh Ni Made Maysi Ari Cahyani, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati tahun 2021 yang berjudul “Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja)” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = kewajiban moral, variabel X2 = biaya kepatuhan, variabel X3 = efektivitas sistem pajak, variabel X4 = pelayanan fiskus, variabel Z = sanksi pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral dan efektivitas sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak dapat memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan dan efektivitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara kewajiban moral dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor,
- 8) Penelitian kedelapan dilakukan oleh Hazman Hadi Abdul Ghani, Nadiyah Abd Hamid, Soliha Sanusi, dan Roszilah Shamsuddin tahun

2020 yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Kompleksitas, dan Moral terhadap Kepatuhan Pajak Wiraswasta di Malaysia” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = pengetahuan perpajakan, variabel X2 = biaya kepatuhan kompleksitas, variabel X3 = Moral, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya kepatuhan dan kompleksitas memiliki hubungan negatif terhadap kepatuhan pajak. Selanjutnya, moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berbeda halnya dengan pengetahuan perpajakan yang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak wiraswasta di Malaysia,

- 9) Penelitian kesembilan dilakukan oleh Hantono dan Riko Fridolend Sianturi tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan” dengan variabel Y = kepatuhan pajak, variabel X1 = pengetahuan pajak, variabel X2 = sanksi pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak,
- 10) Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Yusri Karmila, Murdifin Haming, dan Asriani Junaid tahun 2018 yang berjudul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel X1 = sanksi perpajakan, variabel X2 = kesadaran membayar pajak, variabel X3 =

pengetahuan pajak, variabel X4 = kualitas pelayanan fiskus, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WP orang pribadi,

11) Penelitian kesebelas dilakukan oleh Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian & Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta)” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel X = penerapan sistem e-filing, variabel Z= pemahaman internet, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif & signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS,

12) Penelitian kedua belas dilakukan oleh Andhini Larasati Lesmana dan Bakti Setyadi tahun 2020 yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” di Wilayah Bekasi dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, variabel X1 = pemeriksaan, variabel X2 = pengetahuan wajib pajak, variabel X3 = Sanksi, variabel X4 = Moral, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan dan

pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak dan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM,

13) Penelitian ketiga belas dilakukan oleh Andi Marlinah tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar)” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = pengetahuan wajib pajak, variabel X2 = kesadaran wajib pajak, variabel Z = sanksi perpajakan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar,

14) Penelitian keempat belas dilakukan oleh Sri Mulyati dan Hadri Mulya tahun 2021 yang berjudul “Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris pada KPP Pratama Bekasi Utara)” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel X1 = pengetahuan, variabel X2 = kesadaran, variabel X3 = lingkungan wajib pajak, Z = sanksi, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa

pengetahuan, kesadaran, dan lingkungan wajib pajak secara parsial berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa sanksi memperlemah hubungan dan tidak dapat memoderasi pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, MRA juga menunjukkan bahwa sanksi tidak signifikan dalam memperkuat hubungan dan tidak dapat memoderasi lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,

15) Penelitian kelima belas dilakukan oleh Laila Sya'adah Novitasari dan Lailatul Amanah tahun 2018 yang berjudul "Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" pada KPP Pratama Surabaya Rungkut dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = motivasi, variabel X2 = pengetahuan perpajakan, variabel X3 = kualitas pelayanan, variabel X4 = sanksi perpajakan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

16) Penelitian keenam belas dilakukan oleh Hasian Purba, Siti Sarpingah, dan Lucky Nugroho tahun 2020 yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati) dengan

variabel Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel X = penerapan sistem e-filing, variabel Z = pemahaman internet, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing memiliki pengaruh positif dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan sistem e-filing maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Sedangkan, pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati,

- 17) Penelitian ketujuh belas dilakukan oleh Sabaruddin, Dwimulyani, dan Waluyo tahun 2017 yang berjudul “Pengaruh Persepsi Korupsi, Pelayanan Fiskal, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak dengan Self Assessment System sebagai Variabel Intervening” dengan variabel Y = kepatuhan pajak, variabel X1 = persepsi korupsi, variabel X2 = pelayanan fiskal, variabel X3 = sanksi pajak, variabel Z = self assessment system, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi korupsi, pelayanan fiskal, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, persepsi korupsi, pelayanan fiskal dan sanksi perpajakan pada self assesment system juga berpengaruh positif,
- 18) Penelitian kedelapan belas dilakukan oleh Ratna Hindria Dyah Pita Sari dan Indra Kusumawardhani tahun 2019 yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan

terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan” pada Pemerintah Daerah dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X_1 = pengetahuan perpajakan, variabel X_2 = kualitas pelayanan, variabel X_3 = sanksi perpajakan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas pelayanan dan sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya apabila dilihat dari uji simultan, baik pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak,

- 19) Penelitian kesembilan belas dilakukan oleh Suprayogo dan Mhd. Hasymi tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak orang pribadi, variabel X = penerapan sistem e-filing, variabel Z = pemahaman internet, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara,
- 20) Penelitian kedua puluh dilakukan oleh Ayu Wandika Putri Utami tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan

Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = kesadaran wajib pajak, variabel X2 = pelayanan pajak, variabel Z = sanksi perpajakan, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sanksi pajak secara positif dan signifikan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,

21) Penelitian kedua puluh satu dilakukan oleh Aji Kusuma Wijaya tahun 2022 yang berjudul “Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = sistem e-filing, variabel X2 = pemahaman peraturan perpajakan, variabel Z = sanksi pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak dapat memoderasi sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak tidak dapat memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,

22) Penelitian kedua puluh dua dilakukan oleh Sri Wulandari dan Astri Fitria tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak” pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = pengetahuan perpajakan, variabel X2 = kesadaran wajib pajak, variabel X3 = peran konsultan pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,

- 23) Penelitian kedua puluh tiga dilakukan oleh Kadek Eryn Mega Yanti, Anik Yuesti, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati tahun 2021 yang berjudul “Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = NJOP, variabel X2 = sikap wajib pajak, variabel X3 = kesadaran wajib pajak, variabel X4 = pengetahuan perpajakan, variabel X5 = SPPT, variabel Z = sanksi pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa NJOP, sikap, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan kesadaran wajib pajak dan SPPT, variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak,

- 24) Penelitian kedua puluh empat dilakukan oleh Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, dan Desak Ayu Sriary Bhegawati tahun 2022 yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi” dengan variabel Y = kepatuhan wajib pajak, variabel X1 = kualitas pelayanan, variabel X2 = kesadaran wajib pajak, variabel X3 = sosialisasi perpajakan, variabel X4 = tarif perpajakan, variabel Z = sanksi pajak, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

Berdasarkan kajian penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas, maka dapat disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Media Publikasi	Hasil Penelitian
1.	Adhimatra dan Noviari (2018)	Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor	E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 2018, Vol. 25, No. 1, Hal. 717-744	Kondisi keuangan wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh

		Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur		positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2.	Ali dan Choiruddin (2021)	<i>Factors Affecting Taxpayer Compliance (Survey on Entrepreneurs who are Bukalapak Partners in West Java)</i>	Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2021, Vol. 12, No. 8, Hal. 407-413	<i>The partial test results show that tax knowledge and the application of e-filing have an effect on taxpayer compliance. However, partially taxpayer awareness does not affect taxpayer compliance. It is different when viewed from the simultaneous test, both tax knowledge, taxpayer awareness, and the application of e-filing have an effect on taxpayer compliance</i>
3.	Aprilly (2021)	Analisis Efektivitas Penerapan E-Filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit)	Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsurya, 2021, Vol. 1, No. 1, Hal. 77-91	Adanya perbandingan dalam hal kemudahan mengakses dan mengisi pelaporan SPT antara sebelum dan sesudah penerapan e-filing. Dimana sesudah penerapan e-filing lebih besar dari sebelum penerapan e-filing. Sehingga dalam hal kemudahan mengakses dan mengisi pelaporan SPT, sistem e-filing dikatakan efektif

4.	Ardiwijaya dan Fahria (2023)	Pengaruh Penerapan E-Billing, E-Filing, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi	Prosiding Unikal National Conference and Call for Paper, 2023, Hal. 15-24	Penerapan sistem e-billing dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penerapan sistem e-filing berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak tidak dapat menguatkan pengaruh penerapan sistem e-billing, penerapan sistem e-filing, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5.	Arifin dan Sriyono (2022)	Pengaruh Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pegawai Pajak, Sikap Keuangan, serta Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Indonesian Journal of Innovation Studies, 2022, Vol. 20, Hal. 1-20	Literasi pajak, kualitas pelayanan pegawai pajak, sikap keuangan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6.	Arifin dan Syafii (2019)	Penerapan E-Filing, E-Billing, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia	Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 2019, Vol. 5, No. 1, Hal. 9-21	Penerapan e-filing, penerapan e-billing, dan pemeriksaan pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia
7.	Cahyani, Yuesti, dan Bhegawati (2021)	Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Masa Covid-19 (Studi Pada Desa Padangsambian Kaja)	Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 2021, Vol. 1, No. 5, Hal. 1495-1505	Kewajiban moral dan efektivitas sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak dapat memoderasi hubungan

				antara biaya kepatuhan dan efektivitas sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara kewajiban moral dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
8.	Ghani dkk. (2020)	<i>The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-Employed in Malaysia</i>	Global Business and Management Research: An International Journal, 2020, Vol. 12, No. 1, Hal. 18-32	<i>Compliance costs and complexity have a negative relationship with tax compliance. Furthermore, morale has a positive effect on tax compliance. Unlike the case with tax knowledge which has no influence on self-employed tax compliance in Malaysia</i>
9.	Hantono dan Sianturi (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan	Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 2022, Vol. 6, No. 1, Hal. 747-758	Pengetahuan pajak secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak
10.	Karmila, Haming, dan Junaid (2018)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara	Jurnal Economix, 2018, Vol. 6, No. 1, Hal. 61-69	Sanksi perpajakan, kesadaran membayar pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

11.	Lado dan Budiantara (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian & Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta)	Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 2018, Vol. 4, No. 1, Hal. 59-84	Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif & signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi PNS
12.	Lesmana dan Setyadi (2020)	Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2020, Vol. 17, No. 1, Hal. 1-15	Pemeriksaan dan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak dan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
13.	Marlinah (2018)	Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar)	Akmen Jurnal Ilmiah, 2018, Vol. 15, No. 3, Hal. 487-500	Pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar
14.	Mulyati dan Mulya (2021)	<i>Factors Affecting Personal Tax Compliance with Sanctions as Moderating Variables (Empirical Study at Primary KPP North Bekasi)</i>	Journal of Accounting and Management, 2021, Vol. 11, No. 2, Hal. 129-147	<i>Knowledge, awareness, and the environment of the taxpayer partially have a direct effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, the results of the MRA test show that sanctions weaken the relationship and cannot moderate the knowledge, awareness, and compliance of individual</i>

				<i>taxpayers. In addition, the MRA also shows that sanctions are not significant in strengthening relationships and cannot moderate the taxpayer's environment for individual taxpayer compliance.</i>
15.	Novitasari dan Amanah (2018)	Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2018, Vol. 7, No. 2, Hal. 1-16	Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
16.	Purba, Sarpingah, dan Nugroho (2020)	<i>The Effect of Implementing E-Filing Systems on Personal Tax Compliance With Internet Knowledge as Moderated Variables (Case Study on Personal Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati</i>	International Journal of Commerce and Finance, 2020, Vol. 6, No. 1, Hal. 166-180	<i>The application of the E-Filing system has a positive and substantial effect on taxpayer compliance. This proves that the better the implementation of the e-filing system, the better taxpayer compliance will also be. Meanwhile, understanding the internet can moderate the effect of implementing the e-filing system on individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Kramat Jati</i>
17.	Sabaruddin, Dwimulyani, dan Waluyo (2017)	<i>The Influence Of Perception On Corruption, Fiscal Services And Tax Sanctions To Tax Compliance With Self Assessment System As Intervening Variable</i>	International Journal of Business and Management Invention, 2017, Vol. 6, No. 10, Hal. 72-79	<i>The results of this study indicate that there is a positive and significant influence between perceptions of corruption, fiscal services, and tax sanctions on tax compliance. Beside that, perceptions of corruption, fiscal services and tax sanctions on self assessment systems also have a positive effect</i>

18.	Sari dan Kusumawardhani (2019)	<i>The Effect of Tax Knowledge, Service Quality, and Tax Sanctions on Taxpayers' Land and Building Tax Compliance</i>	International Journal of Computer Networks and Communications Security, 2019, Vol. 7, No. 12, Hal. 258–265	<i>Knowledge of taxation partially has a positive effect on taxpayer compliance. However, service quality and tax sanctions partially have no effect on taxpayer compliance. It is another case when viewed from the simultaneous test, both tax knowledge, service quality, and tax sanctions affect taxpayer compliance</i>
19.	Suprayogo dan Hasymi (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara	Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 2018, Vol. 11, No. 2, Hal. 151-164	Penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, pemahaman internet dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Jatinegara
20.	Utami (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi	Indonesian Journal of Intellectual Publication, 2021, Vol. 2, No.1, Hal. 36-43	Kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sanksi pajak secara positif dan signifikan dapat memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

21.	Wijaya (2022)	Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Media Bina Ilmiah, 2022, Vol. 17, No. 5, Hal. 1001-1012	Sistem e-filing, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak dapat memoderasi sistem e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak tidak dapat memoderasi pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
22.	Wulandari dan Fitria (2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 2021, Vol. 10, No. 7, Hal. 1-18	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Kesadaran wajib pajak dan peran konsultan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
23.	Yanti, Yuesti, dan Bhegawati (2021)	Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara	Jurnal Kharisma, 2021, Vol. 3, No. 1, Hal. 242-252	NJOP, sikap, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan kesadaran wajib pajak dan SPPT, variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh NJOP dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sanksi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan SPPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak


24.	Yuesti, Prananta, dan Bhegawati (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi	Media Akuntansi Perpajakan, 2022, Vol. 7, No. 1, Hal. 7-18	Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan, sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat
-----	--	--	--	---

Sumber: Jurnal Penelitian Sebelumnya

B. Rerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis dapat menguraikan rerangka pemikiran seperti di bawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini menguji pengaruh variabel independen berupa pengetahuan perpajakan (X1), pelayanan petugas pajak (X2), dan penerapan e-filing (X3) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y) dengan sanksi pajak (Z) sebagai variabel moderasi.

C. Hipotesis

(Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi S1 Akuntansi Tahun 2022 (2022:12) mengungkapkan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara, dugaan, atau prediksi terkait dengan fenomena permasalahan dalam penelitian. Di sisi lain, sering dijelaskan bahwa hipotesis merupakan preposisi yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis harus sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, dalam Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi S1 Akuntansi Tahun 2021 (2021:2) mengungkapkan bahwa jenis – jenis hipotesis dapat berupa hipotesis awal (H_0) maupun hipotesis alternatif (H_a). Hipotesis awal (H_0) ditulis dengan arah yang berlawanan terhadap hipotesis alternatif (H_a). Kriteria kedua hipotesis tersebut dapat dilihat di bawah ini:

- H_a = Terdapat pengaruh/ terdapat hubungan,
- H_0 = Tidak ada pengaruh/ tidak ada hubungan.

Berdasarkan rerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

“Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak akan sadar kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi

kewajibannya” (Hertati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Choiruddin (2021), Ardiwijaya dan Fahria (2023), Karmila, Haming, dan Junaid (2018), Marlinah (2018), Mulyati dan Mulya (2021), Novitasari dan Amanah (2018), Sari dan Kusumawardhani (2019), Wulandari dan Fitria (2021), & Yanti, Yuesti, dan Bhegawati (2021), memberikan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

2. Pengaruh Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Sari dan Kusumawardhani (2019), *“By service quality we mean the degree of excellence provided to meet taxpayers’ expectation. Service quality assessment is based on taxpayers’ perception after their comparison between the expected and the actual services. If taxpayers perceived that the provided services met or exceeded their expectation, it would be safe to say that the fiscuses have provided good quality services. Therefore, the quality of services that the tax authorities have provided is very important to the obedience of taxpayers in fulfilling their tax obligations”*. Penelitian yang dilakukan oleh Adhimatra dan Noviani (2018), Arifin dan Sriyono (2022), Karmila, Haming, dan Junaid (2018), Novitasari dan Amanah (2018), Utami (2021), & Yuesti, Prananta, dan Bhegawati (2022), memberikan hasil penelitian bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh kepada kepatuhan WP.

Ha₂: Pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

3. Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gita (2010), “E-Filing dibuat agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT-nya. E-Filing bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktik – praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dengan diterapkannya sistem e-filing, diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT. Dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan, diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Choiruddin (2021), Lado dan Budiantara (2018), Purba, Sarpingah, dan Nugroho (2020), Suprayogo dan Hasymi (2018), & Wijaya (2022), memberikan hasil penelitian bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha₃: Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

4. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Yanti, Yuesti, dan Bhegawati (2021), “Sanksi pajak dapat memperkuat hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan lebih tentang perpajakan maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara benar dan mengurangi risiko bagi wajib pajak untuk mendapatkan sanksi perpajakan dan

wajib pajak akan patuh dalam membayar pajaknya”. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Yuesti, dan Bhegawati (2021), memberikan hasil penelitian bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya.

Ha4: Sanksi pajak mempengaruhi hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

5. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Simanjuntak dkk. (2012) mengungkapkan bahwa pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang memberikan kepuasan kepada pelanggan dan dalam batas memenuhi standar pelayanan yang bisa dipertanggungjawabkan serta dilakukan secara terus – menerus. Kemudian, Sya’adah dan Lailatul (2018) mengungkapkan bahwa apabila pelayanan petugas pajak memiliki kualitas yang tinggi dan sanksi pajak yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak semakin baik, maka wajib pajak akan patuh dalam pembayaran pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2021) & Yuesti, Prananta, dan Bhegawati (2022), memberikan hasil penelitian bahwa pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya.


Ha5: Sanksi pajak mempengaruhi hubungan antara pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

6. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wijaya (2022), “E-Filing merupakan inovasi dalam perkembangan teknologi informasi yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, serta meningkatkan pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak”. Menurut Supriatiningsih & Jamil (2021), “Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran”. Apabila dihubungkan antara penerapan e-filing secara optimal dan pemberlakuan sanksi pajak secara tegas, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini bisa dilihat dari manfaat yang wajib pajak peroleh dari penggunaan e-filing dan juga sanksi pajak dapat membuat pandangan wajib pajak akan implementasi tersebut lebih banyak merugikan wajib pajak, sehingga dapat menumbuhkan sikap kepatuhan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022), memberikan hasil penelitian bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh antara keduanya.

Ha₆: Sanksi pajak mempengaruhi hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

**B
A
B
III**



**UNIVERSITAS
&
MERCU BUANA**

**M
E
T
O
D
E**

BAB III

DESAIN & METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 dengan objek dan tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang beralamatkan di Jalan Gunung Sahari Nomor 25 ABC, Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan studi kausal. Menurut Sekaran dan Bougie dalam Buku I (2019:112), “Studi kausal adalah inti dari pendekatan ilmiah dalam penelitian untuk menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel yang lain berubah atau tidak”. Dalam studi kausal ini, peneliti tertarik untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh variabel independen berupa pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

Selain itu, penelitian ini masuk dalam desain penelitian dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif kuantitatif. Studi deskriptif kuantitatif seringkali didesain dalam rangka mengumpulkan beberapa data yang digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel satu dengan variabel yang lainnya (Sekaran dan Bougie dalam Buku I, 2019:111). Dalam penelitian ini, sangat cocok apabila penulis mengumpulkan sejumlah data yang akan diolah menjadi sebuah informasi yang berguna sebagai bahan untuk menghasilkan jawaban sementara (hipotesis) atas fenomena permasalahan yang terjadi. Hipotesis tersebut juga dapat

menjelaskan beberapa karakteristik pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk proses pengumpulan data itu sendiri, diperlukan beberapa pertanyaan kuesioner yang akan dibagikan kepada wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Fink (2003), “Survei adalah sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi dari atau tentang orang – orang untuk mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka”.

B. Definisi Operasionalisasi Variabel dan Pengukuran Variabel

1. Definisi Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2016:38), “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian variabel yang nantinya dapat menimbulkan penyimpangan dari tujuan penelitian yang telah disusun, maka variabel tersebut disyaratkan untuk dilakukan operasionalisasi variabel. Sekaran dan Bougie dalam Buku II (2021:5) mengungkapkan bahwa operasionalisasi variabel adalah proses penguraian konsep variabel yang masih belum jelas karakteristiknya menjadi variabel yang dapat diukur secara nyata dengan megikutsertakan peran seseorang dalam menilai variabel tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel independen (pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing), variabel dependen (kepatuhan wajib pajak), dan variabel moderasi (sanksi pajak).

1) Variabel Independen (X)

a. Pengetahuan Perpajakan

Berikut ini pendapat mengenai pengetahuan perpajakan dari beberapa peneliti yaitu sebagai berikut:

- a) Kartikasari dan Yadnyana (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan,
- b) Mumu et al. (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan,
- c) Rahayu (2010) mengungkapkan bahwa tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan
- d) Menurut Mulyati & Ismanto (2021), “Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan”.

Variabel pengetahuan perpajakan diukur dengan indikator yang berasal dari penelitian Novitasari dan Amanah (2018) dan Wulandari dan Fitria (2021) yaitu:

- a) Wajib Pajak mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat,
- b) Wajib Pajak selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku,
- c) Wajib Pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak terutang yang harus mereka bayarkan,
- d) Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayar oleh mereka sesuai dengan peraturan perpajakan,
- e) Wajib Pajak mengetahui bahwa apabila mereka tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan, maka akan mendapatkan sanksi.

b. Pelayanan Petugas Pajak

Berikut ini pendapat mengenai pelayanan petugas pajak dari beberapa peneliti yaitu sebagai berikut:

- a) Sapriadi (2013) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai perbandingan antara pelayanan yang dirasakan konsumen dengan kualitas pelayanan yang diharapkan konsumen,
- b) Setiawan dan Suardana (2014) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mutu pelayanan terbaik yang diterima oleh Wajib Pajak dari petugas pajak akan membuat Wajib Pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Memberikan pelayanan yang berkualitas pada Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak nyaman dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak.
- c) Menurut Jatmiko (2006), "Petugas pajak yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Petugas pajak diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian (skill), pengetahuan (knowledge), dan pengalaman (experience) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, petugas

pajak harus memiliki motivasi yang tinggi sebagai pelayan publik”.

Variabel pelayanan petugas pajak diukur dengan indikator yang berasal dari penelitian Arifin dan Sriyono (2022) yaitu:

- a) Dalam penyelenggaraan perpajakan, sejauh ini petugas pajak berkapasitas untuk mengarahkan tanpa memengaruhi Wajib Pajak,
- b) Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak,
- c) Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak,
- d) Kualitas pelayanan yang memuaskan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan,
- e) Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak.

c. Penerapan E-Filing

E-filing adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) secara elektronik baik untuk Orang Pribadi (OP) maupun Badan ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan jaringan internet melalui ASP (Application Service Provider) atau Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, sehingga WP tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir

laporan. Dalam rangka menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan kepada wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan khususnya bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang menggunakan formulir 1770S dan 1770SS yaitu melalui e-filing di website DJP (www.pajak.go.id) (Wintarso, 2018).

Berikut ini beberapa indikator yang berasal dari penelitian Lado dan Budiantara (2018) untuk mengukur variabel penerapan e-filing yaitu:

- a) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja & kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet,
- b) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya,
- c) Penghitungan pajak terutang dibuat secara cepat karena terkomputerisasi,
- d) Sistem E-Filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisasi penggunaan kertas,
- e) Sistem E-Filing lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk *wizard* (program pemandu pengisian data),
- f) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.

2) Variabel Dependen (Y)

Penulis menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Menurut Ali dan Choiruddin (2021), *“Tax compliance is the act of a Taxpayer in fulfilling his tax obligations in accordance with the provisions of laws and regulations and taxation implementation regulations in force in a country”*. Sedangkan menurut Arifin dan Syafii (2019), *“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”*. Berikut ini beberapa indikator yang berasal dari penelitian Hantono dan Sianturi (2022) untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak yaitu:

- a. Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya,
- b. Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak,
- c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir,
- d. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak,

- e. Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan selama 10- 15 tahun.

3) Variabel Moderasi (Z)

Penulis menggunakan sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajibannya dalam menaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Pandangan tentang pengenaan sanksi pajak yang akan lebih merugikan apabila wajib pajak melakukan penghindaran pajak menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga salah satu cara untuk menghindari sanksi perpajakan adalah dengan melakukan pembayaran tepat waktu atau jangan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan (Pratiwi dan Setiawan, 2014).

Berikut ini beberapa indikator yang berasal dari penelitian Arum (2012) untuk mengukur variabel sanksi pajak yaitu:

- a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,
- b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran,
- c. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan,

- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
- e. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera.

2. Pengukuran Variabel

Menurut Sekaran dan Bougie dalam Buku II (2021:42), “Pengukuran adalah pemberian angka – angka atau simbol – simbol pada karakteristik (atau atribut) objek berdasarkan sekumpulan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Angka – angka tersebut memungkinkan kita untuk melakukan analisis statistik dari data tersebut, menguji hipotesis, dan mengomunikasikan hasil penelitian secara efektif. Agar dapat memberikan angka pada objek, kita membutuhkan suatu skala. Skala adalah perangkat atau mekanisme dimana individu dibedakan dalam hal bagaimana mereka berbeda satu sama lain pada variabel yang ingin diteliti”.

Untuk menentukan skala apa yang cocok dengan penelitian yang sedang berlangsung, maka penulis melihat dari teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bersumber dari pemberian kuesioner kepada responden. Kemudian, responden akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis di dalam kuesioner. Untuk mengukur data kuesioner tersebut, skala yang relevan adalah dengan menggunakan skala likert. Sekaran dan Bougie dalam Buku II (2021:19) mengungkapkan bahwa skala likert adalah suatu skala yang dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek menyetujui suatu pernyataan (seperti ‘Saya menyukai

minuman ringan’). Jadi, skala likert memungkinkan kita untuk membedakan konsumen dalam hal bagaimana mereka saling berbeda sikapnya terhadap minuman ringan, dimana setiap responden mencantumkan angka yang mengindikasikan lebih banyak atau lebih sedikit ketidaksetujuan, netral, lebih banyak atau lebih sedikit persetujuan”.

Pencantuman angka/ skor tersebut merujuk pada pendapat Ghozali (2021:61), “Skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau sering disebut sebagai skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skor Skala Likert

No.	Preferensi Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Ragu – Ragu atau Netral (N)	3
4	Setuju (S)	4
5	Sangat Setuju (SS)	5

Sumber: Ghozali (2021:61)

Skala likert dikatakan ordinal karena pernyataan ‘sangat setuju’ mempunyai tingkat atau preferensi yang lebih tinggi dari ‘setuju’ dan pernyataan ‘setuju’ itu sendiri lebih tinggi dari Ragu – Ragu/ Netral”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengukuran nilai hasil kuesioner dengan skala likert (ordinal 1 s.d. 5), yaitu nilai peringkat setiap

jawaban atau tanggapan yang dihasilkan oleh para responden. Teknik pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner melalui media *google form* sebanyak 100 kuesioner yang dapat diisi langsung oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu secara *online*.

Tabel 3.2 Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Ukur
Pengetahuan Perpajakan (X1) Novitasari dan Amanah (2018), Wulandari dan Fitria (2021)	Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat. 2) Wajib Pajak selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku. 3) Wajib Pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak terutang yang harus mereka bayarkan. 4) Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayar oleh mereka sesuai dengan peraturan perpajakan. 5) Wajib Pajak mengetahui bahwa apabila mereka tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan, maka akan mendapatkan sanksi. 	Ordinal/ Likert
Pelayanan Petugas Pajak (X2) Arifin dan Sriyono (2022)	Pendekatan dan pemberian informasi kepada wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dalam penyelenggaraan perpajakan, sejauh ini petugas pajak berkapasitas untuk mengarahkan tanpa memengaruhi Wajib Pajak. 2) Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak. 3) Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak. 4) Kualitas pelayanan yang memuaskan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan. 	Ordinal/ Likert

		5) Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak.	
Penerapan E-Filing (X3) Lado dan Budiantara (2018)	Kemudahan dalam pelaporan SPT dengan menggunakan aplikasi E-Filing	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja & kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet. 2) Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya. 3) Penghitungan pajak terutang dibuat secara cepat karena terkomputerisasi. 4) Sistem E-Filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisasi penggunaan kertas. 5) Sistem E-Filing lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard (program pemandu pengisian data). 6) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT. 	Ordinal/ Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Hantono dan Sianturi (2022)	Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. 2) Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak. 3) Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir. 4) Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 5) Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan selama 10- 15 tahun. 	Ordinal/ Likert
Sanksi Pajak (Z) Arum (2012)	Pemberian sanksi kepada wajib pajak atas pelanggaran yang dilakukannya. sebagai kontrol	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 	Ordinal/ Likert

	atau pengawasan dari pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang – undangan perpajakan oleh wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 2) Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran. 3) Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. 4) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 5) Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera. 	
--	--	---	--

Sumber: Jurnal Penelitian Sebelumnya

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Untuk proses penelitian yang sedang berlangsung, tentunya membutuhkan sebuah data penelitian yang akan diolah menjadi sebuah informasi. Data penelitian tersebut tidak lepas dari adanya peran populasi dan sampel.

1. Populasi

Menurut Sekaran dan Bougie dalam Buku II (2021:53), “Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal – hal menarik yang ingin peneliti investigasi. Populasi adalah kelompok orang, kejadian, atau hal – hal menarik dimana peneliti ingin membuat opini”. Adapun populasi yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dengan jumlah populasinya sebesar 18.300 pada tahun 2022.

2. Sampel

Menurut Sekaran dan Bougie dalam Buku II (2021:54), “Sampel adalah sebagian anggota dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa anggota populasi, namun

tidak semua, membentuk sebuah sampel”. Untuk menghitung jumlah populasi yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, maka perhitungannya dapat menggunakan formula dari Slovin. Menurut Nalendra dkk. (2021:27), “Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti”. Berikut ini formula slovin yaitu:

$$n = N / (1 + N * e^2)$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel;

N = Ukuran Populasi;

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan.

Sumber: Nalendra dkk. (2021:28)

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, jumlah wajib pajak orang pribadi pada tahun 2022 sebesar 18.300.

Dari formula Slovin di atas, maka jumlah sampel yang digunakan sebesar:

$$n = 18.300 / (1 + 18.300 * 0,1^2)$$

$$n = 99,457$$

n = 100 data sampel (dibulatkan ke atas)

Untuk mendukung penelitian ini, tidak terlepas dari adanya teknik sampel yang digunakan. Teknik sampel yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut

Ferdinand (2014:179), “Pemilihan *purposive sampling* atau sampel bertujuan dilakukan karena mungkin saja peneliti telah memahami bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dari satu kelompok sasaran tertentu yang mampu memberikan informasi yang dikehendaki karena mereka memang memiliki informasi seperti itu dan mereka memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peneliti”. Teknik sampling tersebut sangat cocok diterapkan dalam penelitian ini, karena penulis menentukan kriteria objek penelitian terlebih dahulu yang dinilai dapat memberikan informasi & data relevan dengan cara menyebarkan kuesioner ke wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi S1 Akuntansi Tahun 2022 (2022:14) mengungkapkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan sebuah strategi yang dibuat oleh penulis untuk mengumpulkan sumber data yang diperlukan bagi kelancaran proses penelitiannya yang meliputi teknik observasi, teknik wawancara, teknik eksperimen, teknik survei, dan teknik dokumentasi. Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Teknik Dokumentasi

Menurut Siyoto dan Sodik (2015:77-78), “Metode dokumentasi adalah proses pencarian data mengenai hal – hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya”. Dari penjelasan tersebut, penulis

mengasumsikan bahwa data – data tersebut sudah tersedia di dalam objek penelitian yaitu di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu berupa:

- 1) Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak Periode Tahun 2017 s.d. 2021,
- 2) Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Periode Tahun 2018 s.d. 2022, dan
- 3) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu periode Tahun 2018 s.d. 2022.

Adapun cara untuk mendapatkannya dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh instansi DJP, dimana penulis diharuskan memberikan surat penelitian dari Universitas Mercu Buana ke Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat sebagai dasar otoritas pajak untuk memberikan persetujuan permintaan beberapa laporan data. Pada bagian latar belakang penelitian, data – data yang diperoleh nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk mengangkat tema seputar pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

2. Studi Kepustakaan

Menurut Sarwono (2006), “Studi pustaka merupakan kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti”. Menurut Nazir (2003), “Studi kepustakaan

adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan”. Sedangkan menurut Sugiyono (2012), “Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti”. Dari penjelasan para ahli tersebut, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dimana buku, literatur, jurnal, dan situs instansi menjadi acuan penulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam penelitian yang sedang berlangsung.

3. Angket/ Kuesioner

Menurut Sugiyono (2015:134), “Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menyebarkan data pernyataan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban yang tersedia dalam bentuk angket kepada responden”. Sedangkan menurut Ali dan Choiruddin (2021), *“The questionnaire is an information assortment method that is finished by giving a bunch of inquiries or composed explanations to respondents to be replied”*.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ditentukan berdasarkan jenis penelitian yang dipilih oleh penulis. Penulis menggunakan pendekatan studi kausal (hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen). Selain itu, penelitian ini masuk dalam kategori studi deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan fenomena

permasalahan dengan cara mengumpulkan beberapa data dari kuesioner untuk diolah menjadi informasi yang berguna sebagai bahan untuk menghasilkan jawaban sementara (hipotesis) terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Dalam Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi S1 Akuntansi Tahun 2022 (2022:14), mengungkapkan bahwa data – data yang diperoleh dari hasil kuesioner merupakan data primer yang akan dianalisis menggunakan pengujian statistik deskriptif, pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, pengujian analisis data regresi, dan pengujian hipotesis. Adapun alat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah program *software* SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) Versi 26.

1. Pengujian Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2021:19), “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (kemencengan distribusi)”. Statistik deskriptif tidak untuk menguji hipotesis, namun hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki. Selain itu, pengujian ini digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data disertai dengan perhitungan agar dapat memperoleh keadaan dan karakteristik data yang bersangkutan. Nilai rata-rata data ditunjukkan dengan *mean* yang bersangkutan. Nilai terbesar ditunjukkan dengan maksimum, sedangkan nilai terkecil ditunjukkan dengan minimum.

Setiap karakteristik variabel yang diuji dengan menggunakan statistik deskriptif juga harus didukung oleh pengelompokan persepsi umum responden. Ferdinand (2014:231) mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan gambaran pengelompokan mengenai derajat persepsi umum responden atas variabel yang diteliti, maka dapat menggunakan angka indeks (nilai rata – rata). Nurhayati (2020:16) mengungkapkan bahwa pengelompokan tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui interpretasi penilaian responden terhadap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dengan melihat nilai rata – rata setiap variabelnya, apakah penilaian tersebut masuk dalam kriteria tinggi, sedang, atau rendah.

Berikut ini cara yang dilakukan untuk mengetahui interpretasi penilaian responden yang dilihat dari nilai indeks (nilai rata – rata) yaitu sebagai berikut:

- Angka jawaban responden dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 5, sehingga kategorisasi jawaban menggunakan ketentuan rentang (r) = $5,00 - 1,00$ (skor rata – rata tertinggi dikurangi terendah) = 4.
- Peneliti menggunakan kriteria 3 kotak (*three box method*) atau nilai $k = 3$, maka didapatkan panjang kelas (interval kelas) $p = r/k = 4/3 = 1,33$.
- Rentang kelas akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan interpretasi penilaian responden terhadap beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang ditunjukkan dalam tabel 3.3.

Tabel 3.3 Pedoman Interpretasi Penilaian Responden dengan
Menggunakan *Three Box Method*

No.	Nilai Indeks (Rata – Rata Skor)	Interpretasi Penilaian Responden
1.	1,00 – 2,34	Rendah
2.	2,35 – 3,67	Sedang
3.	3,68 – 5,00	Tinggi

Sumber: Ferdinand (2014:232)

2. Pengujian Kualitas Data

Pada penelitian di bidang ilmu sosial seperti manajemen, psikologi, dan sosiologi, pada umumnya dibentuk oleh beberapa variabel yang tidak dapat diukur secara langsung (variabel konstruk), melainkan dibentuk dari beberapa indikator yang diamati atau diobservasi oleh peneliti. Biasanya beberapa indikator tersebut diamati dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada para responden yang dituju. Tujuan dari pembagian kuesioner tersebut adalah untuk mendapatkan data yang akan diolah dan menghasilkan beberapa informasi yang berguna untuk mengetahui pendapat responden mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Ghozali, 2021:61). Data kuesioner tidak serta merta digunakan dalam penelitian, melainkan harus diuji menggunakan pengujian kualitas data terlebih dahulu. Pengujian kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner, tujuannya agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pengujian ini terdiri atas uji reliabilitas dan uji validitas.

1) Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2021:61), “Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel/ handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten/ stabil dari waktu ke waktu”. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. *Repaired Measure* atau Pengukuran Ulang

Disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya apa tidak (Ghozali, 2021:62).

b. *One Shot* atau Pengukuran Sekali Saja

Disini pengukurannya hanya sekali dilakukan dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain/ mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan melalui aplikasi SPSS. Aplikasi tersebut memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan pengujian statistik Cronbach Alpha (α). Suatu Konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan hasil nilai Cronbach Alpha $> 0,70$ (Nunnally, 1994). Wahyuni (2014) mengungkapkan bahwa kriteria uji reliabilitas dalam penelitian dapat dilihat di bawah ini:

- a) Jika $\alpha > 0,90$ maka reliabilitas sempurna,
- b) Jika α antara $0,70 - 0,90$ maka reliabilitas tinggi,
- c) Jika α $0,50 - 0,70$ maka reliabilitas moderat,

- d) Jika $\alpha < 0,50$ maka reliabilitas rendah. Jika α rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel.

Dalam penelitian yang sedang berlangsung, penulis menggunakan metode yang kedua yaitu menggunakan One Shot (Pengukuran Sekali Saja) dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 26. Penulis akan membandingkan konsistensi jawaban responden atas pertanyaan pertama dengan pertanyaan – pertanyaan lainnya.

2) Uji Validitas

Pengujian Validitas digunakan untuk mengukur sah/ valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengukur suatu permasalahan dalam penelitian, maka kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para responden. Pertanyaan tersebut dalam sudut pandang validitas, harus bisa mengukur sejauh mana pertanyaan yang sudah dibuat dalam kuesioner betul – betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2021:66). Untuk mengetahui kevalidan jawaban dari beberapa indikator pertanyaan yang diajukan kepada responden, maka penulis bisa melihat dari tampilan output Cronbach Alpha pada kolom Corrected Item – Total Correlation (r hitung). Kemudian, bandingkan nilai r hitung dengan hasil perhitungan r tabel. Apabila r hitung lebih besar dari r tabel dan memiliki nilai positif, maka

jawaban dari beberapa indikator pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2021:67).

r tabel sendiri bisa dilihat di bagian degree of freedom (df) sebesar $n - 2$. Dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus penelitian yang dilakukan oleh penulis, jumlah sampel yang diuji sebesar 100 data, sehingga besarnya df menjadi $100 - 2 = 98$. Dengan besaran nilai df sebesar 98 dan nilai signifikansi alpha sebesar 0,05, maka didapat r tabel dalam uji dua sisi/ arah yaitu sebesar 0,1966 (Tabel r – Koefisien Korelasi Sederhana dalam Junaidi, 2010:2).

Raharjo (2019) mengungkapkan bahwa pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam analisis kevalidan hubungan korelasi antar variabel dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. Membandingkan Nilai r hitung dengan Nilai r tabel
 - a) Jika nilai r hitung $>$ r tabel, maka artinya terdapat kevalidan korelasi antar variabel yang dihubungkan.
 - b) Jika nilai r hitung $<$ r tabel, maka artinya tidak terdapat kevalidan korelasi antar variabel yang dihubungkan.
- b. Membandingkan Nilai Signifikansi (Sig.) dengan Nilai Alpha 0,05
 - a) Jika nilai Signifikansi (Sig.) $<$ 0,05, maka artinya terdapat kevalidan korelasi antar variabel yang dihubungkan.
 - b) Jika nilai Signifikansi (Sig.) $>$ 0,05, maka artinya tidak terdapat kevalidan korelasi antar variabel yang dihubungkan.

3. Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik merupakan pengujian yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, konsisten, dan tidak bias. Pengujian tersebut merupakan asumsi yang mendasari suatu analisis regresi. Sebelum hasil analisis regresi tersebut digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:196), “Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu/ residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui dalam pengujian hipotesis mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil”. Terdapat 2 (dua) macam pembagian dalam pengujian ini untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara:

a. Analisis Grafik

“Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil.

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya” (Ghozali, 2021:196-197).

b. Analisis Statistik

Menurut Ghozali (2021:199), “Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati – hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik”. Dalam menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik, salah satu metodenya adalah dengan melihat pengujian Non-Parametrik Kolmogorov – Smirnov (K-S) (Ghozali, 2021:201). Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov – Smirnov adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai Asymp. Sig. (2 tailed) lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal.
- b) Jika nilai Asymp. Sig. (2 tailed) lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021:178), “Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homostedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas”. Dalam menguji apakah ada atau tidaknya Heteroskedastisitas pada suatu model, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melihat Grafik Plot. Grafik tersebut dapat dideteksi dari nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Proses pendeteksian mengenai ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID (pada sumbu X) dan ZPRED (pada sumbu Y) (Ghozali, 2021:178). Apabila tidak membentuk pola tertentu maka dapat disimpulkan bahwa pengujian sampel tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain).

3) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021:157), “Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen”. Jika antar variabel

independen terdapat korelasi yang cukup tinggi, maka hal ini mengindikasikan bahwa terjadi indikasi Multikolinearitas. Dalam menguji apakah ada atau tidaknya Multikolonieritas pada suatu model, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Untuk formula VIF sendiri adalah $1/\text{tolerance}$ sehingga apabila nilai *tolerance* rendah, maka nilai VIF menjadi tinggi. Batasan nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$ (Ghozali, 2021:157).

4) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2021:162), “Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya”. Kemudian Ghozali (2021:162) melanjutkan pendapatnya, “Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu/ kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari Autokorelasi”.

Pengujian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan data silang (*cross section*) dan bukan data berkala (*time series*). Menurut Nalendra dkk. (2021:10), “Klasifikasi data berdasarkan waktunya dibagi dua:

- a. Data silang (*cross section*) ialah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut, misalnya jumlah warga DKI Jakarta menurut asal dan agama pada tahun 1999, dan
- b. Data berkala (*time series*) ialah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, misalnya data angka kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun di Indonesia yang cenderung membesar dan mengecil”.

Dari pengertian di atas, maka penulis dapat mengasumsikan bahwa penelitian ini menggunakan data silang atau *cross section*, dimana data berasal dari jawaban kuesioner yang diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu (tahun 2023). Namun, penulis akan mencoba melakukan pengujian autokorelasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah data *cross section* juga terbebas dari gejala autokorelasi atau tidak. Dalam menguji apakah ada atau tidaknya Autokorelasi pada suatu model, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan Uji Durbin – Watson (*DW-test*).

Tabel 3.4 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Awal (H_0)	Keputusan	Jika
Tidak Ada Autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$

Tidak Ada Autokorelasi positif	Tidak Ada Keputusan	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak Ada Korelasi Negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak Ada Korelasi Negatif	Tidak Ada Keputusan	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak Ada Autokorelasi, Baik Positif maupun Negatif	Tidak Ditolak/ Disetujui	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Ghozali (2021:162)

Keterangan hipotesis pada pengujian Autokorelasi:

- H_a = Terdapat Autokorelasi,
- H_0 = Tidak Ada Autokorelasi.

Jika nilai d berada pada kisaran 0 sampai dengan nilai d_l , maka H_0 ditolak yang berarti bahwa terjadi Autokorelasi positif. Jika nilai $d_l \leq d \leq d_u$, maka tidak dapat diputuskan Autokorelasi positif tersebut. Jika nilai d berada pada kisaran $4 - d_l$ sampai dengan nilai 4, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa terjadi Autokorelasi negatif. Jika nilai $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, maka tidak dapat diputuskan Autokorelasi negatif tersebut. Dan jika nilai d berada pada kisaran d_u sampai dengan nilai $4 - d_u$, maka H_0 diterima yang berarti bahwa tidak terjadi Autokorelasi, baik positif maupun negatif (Ghozali, 2021:162).

4. Pengujian Analisis Data Regresi

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara angka nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen tersebut memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2021:147). Untuk pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Model Summary di kolom R Square. Sebagai contoh, apabila nilai Adjusted R Square dalam model regresi sebesar 79,5%, maka variabel – variabel independen dapat menerangkan variabel dependen sebesar 79,5%. Adapun 20,5% sisanya dapat diterangkan oleh variabel – variabel independen lainnya di luar penelitian yang sedang berlangsung. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini cukup baik (Ghozali, 2021:266).

Hair *et al.* (2011) mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori pengelompokan pada nilai *R square* yaitu kategori kuat, kategori moderat, dan kategori lemah. Beliau menyatakan bahwa nilai *R square* 0,75 termasuk ke dalam kategori kuat, nilai *R square* 0,50 termasuk kategori moderat, dan nilai *R square* 0,25 termasuk kategori lemah. Sedangkan Chin (1998) mengungkapkan bahwa nilai *R-Square* dikategorikan kuat jika lebih dari 0,67, moderat jika lebih dari 0,33 tetapi lebih rendah dari 0,67, dan lemah jika lebih dari 0,19 tetapi lebih rendah dari 0,33.

2) Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Wulandari dan Fitria (2021) mengungkapkan bahwa analisis regresi linear berganda adalah sebuah analisis yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan variabel dependen ketika jumlah variabel independennya lebih dari dua. Hal ini sejalan dengan pendapat Safitri (2022:73) yang mengungkapkan bahwa analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Berikut ini adalah formula analisis regresi linear berganda dalam Septiarini (2012) yaitu sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_p X_p + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak,

X₁ = Pengetahuan Perpajakan,

X₂ = Pelayanan Petugas Pajak,

X₃ = Penerapan E-Filing,

X_p = Variabel Independen Lainnya

β₀ = Konstanta,

β₁ s.d. β₃ = Koefisien Regresi 1, 2, dan 3,

β_p = Koefisien Regresi pada Variabel Independen Lainnya

ε = Kesalahan (*Error*).

Adapun besaran nilai koefisien pada pengujian analisis regresi linear berganda ini dapat dilihat pada tabel Coefficients^a dan kemudian


masukkan ke dalam formula di atas. Yuliara (2016:2-3) mengungkapkan beberapa keadaan nilai koefisien regresi yaitu:

- a. Koefisien regresi bernilai 0, maka tidak ada pengaruh variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel Y ,
- b. Koefisien regresi bernilai negatif, maka terjadi hubungan yang berbalik arah antara variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel Y ,
- c. Koefisien regresi bernilai positif, maka terjadi hubungan yang searah antara variabel X_1 , X_2 , dan X_3 , terhadap variabel Y .

3) Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Ghozali (2021:251) mengungkapkan bahwa banyak penelitian di bidang manajemen, akuntansi, dan ekonomi menggunakan variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Berikut ini model hubungan yang dapat menggambarkan adanya pengaruh variabel moderasi yaitu:

Gambar 3.1 Model Hubungan Pengaruh Variabel Moderasi



Kembali ke topik pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA). MRA merupakan pengujian dalam model regresi dengan menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel independen sebagai moderator terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021:257-258). Untuk menggunakan MRA dengan satu variabel independen (X), maka kita harus membandingkan tiga persamaan regresi untuk menentukan jenis variabel moderasi. Adapun ketiga persamaan regresi tersebut dapat dilihat di bawah ini:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \varepsilon$$

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + \beta_6 X_3 * Z + \varepsilon$$

Sumber: Ghozali (2021:258)

5. Pengujian Hipotesis

1) Uji Signifikansi ANOVA (Uji Statistik F)

Uji Statistik F dinamakan uji signifikansi Anova yang akan memberikan indikasi apakah variabel dependen (Y) berhubungan linear terhadap variabel independen (X1, X2, dan X3). Jika nilai F signifikan, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang menginterpretasikan bahwa terdapat salah satu atau semua variabel independen bersifat signifikan. Namun jika nilai F tidak signifikan, maka hipotesis nol (Ho) diterima yang menginterpretasikan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,

2021:148). Berikut ini kriteria pengambilan keputusan pada pengujian hipotesis menggunakan Statistik F yaitu:

- a. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel pada derajat kepercayaan sebesar 0,05, maka H_0 ditolak dan menerima H_a yang berarti model regresi dalam penelitian ini terdapat salah satu atau semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Apabila Pengujian Statistik F ternyata hasilnya tidak signifikan (nilai F hitung kurang dari nilai F tabel), maka H_0 diterima dan menolak H_a yang berarti bahwa pada pengujian parsial T, tidak ada satupun yang signifikan atau semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- c. Jadi Pengujian Statistik F ini adalah indikasi untuk melihat apakah penelitian ini dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya atau tidak pada Pengujian Parsial T dan bukan Uji Simultan yang sering salah dipahami oleh para peneliti.

Sumber: (Ghozali, 2021:148)

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)


Uji Statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis awal (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter dalam model sama dengan

0, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan 0, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021:148-149). Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah masing – masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis pada pengujian statistik t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan nilai signifikansi atas probabilitas $> 0,05$ maka hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan nilai signifikansi atas probabilitas $< 0,05$ maka hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

**B
A
B
IV**

**H
A
S
I
L
P
E**



**UNIVERSITAS
MERCU BUANA**

**A
H
A
S
A
N**

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023 dengan objek dan tempat penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu, Kanwil DJP Jakarta Pusat, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang beralamatkan di Jalan Gunung Sahari Nomor 25 ABC, Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Salah satu tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu adalah melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Gambir dan Kebon Kelapa.

Pada awal berdirinya, KPP Pratama Jakarta Gambir Satu bernama KPP Tipe A Jakarta Gambir sesuai dengan 101/KMK.04/1994 tanggal 31 Maret 1994 yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Gambir. Namun semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 162/KMK.01/1997 tanggal 10 Maret 1997, KPP Tipe A Jakarta Gambir dipecah menjadi KPP Tipe A Jakarta Gambir I dan KPP Tipe A Jakarta Gambir II. Wilayah kerja KPP Tipe A Jakarta Gambir I adalah Kelurahan Gambir, Kebon Kelapa, & Petojo Utara, sedangkan wilayah kerja KPP Tipe A Jakarta Gambir II meliputi Kelurahan Cideng, Petojo Selatan, & Duri Pulo.

Pada tahun 2001 terdapat perubahan organisasi dan tata kerja pada unit kerja tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, KPP Tipe A Jakarta Gambir I menjadi KPP Jakarta Gambir

Satu yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Gambir & Kebon Kelapa. Sedangkan KPP Tipe A Jakarta Gambir II dimekarkan menjadi dua KPP yaitu KPP Jakarta Gambir Dua yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Cideng & Petojo Selatan dan KPP Jakarta Gambir Tiga yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Duri Pulo & Petojo Utara. Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2004 melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 254/KMK.01/2004, KPP Jakarta Gambir Satu dimekarkan menjadi dua KPP yaitu KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Gambir dan KPP Pratama Jakarta Gambir Empat yang wilayah kerjanya meliputi Kelurahan Kebon Kelapa.

Pada tahun 2021, berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2021 tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terdapat perubahan wilayah kerja KPP yaitu Kelurahan Kebon Kelapa yang semula merupakan wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Empat pindah ke KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, sehingga secara otomatis Wajib Pajak yang berdomisili di Kelurahan Kebon Kelapa atau yang berasal dari KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melebur ke KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

Untuk mendapatkan data pada objek penelitian, peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden. Prosedur pengumpulan data pada objek penelitian di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu yang harus dipenuhi oleh peneliti adalah mendapatkan perizinan dari Kantor

Wilayah DJP Jakarta Pusat dengan tahapan proses perizinan penelitian sebagai berikut:

- mengisi link pengajuan surat penelitian dari Universitas Mercubuana (http://bit.ly/feb_form_penelitian) yang ditujukan kepada Kanwil DJP Jakarta Pusat,
- Mahasiswa akan mendapatkan balasan melalui email berupa surat pengantar penelitian dari kampus,
- surat pengantar penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada Kanwil DJP Jakarta Pusat yang diunggah melalui link <https://eriset.pajak.go.id/> beserta lampiran yang dibutuhkan seperti proposal skripsi bab 1 s.d. bab 3, permintaan realisasi kepatuhan wajib pajak, dan permintaan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jakarta Gambir Satu selama lima tahun terakhir,
- Kanwil DJP Jakarta Pusat memvalidasi kelengkapan berkas pengajuan perizinan penelitian,
- apabila dinyatakan lengkap, tahap selanjutnya adalah Kanwil DJP Jakarta Pusat melakukan konfirmasi ke KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, apakah berkenan memberikan data yang dibutuhkan oleh mahasiswa atau tidak,
- apabila berkenan, Kanwil DJP Jakarta Pusat akan memberikan perizinan kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian ke KPP tersebut,
- Mahasiswa meneruskan surat perizinan penelitian ke KPP Pratama Jakarta Gambir Satu,
- KPP Gambir Satu akan merespon surat perizinan tersebut dengan mengeluarkan surat balasan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

1. Deskripsi Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan cara menyerahkan surat perizinan dari Kanwil DJP Jakarta Pusat ke KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Surat perizinan tersebut salah satunya berisi permintaan penyebaran kuesioner dengan menggunakan *link google form* ke Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai respondennya. Adapun pelaksanaan penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Maret 2023 dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang menentukan kriteria objek penelitian terlebih dahulu yang dinilai dapat menghasilkan beberapa informasi relevan dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu secara cepat & efisien. Jumlah data yang dibutuhkan sebanyak 100 jawaban kuesioner dari para responden yang akan diolah menggunakan aplikasi SPSS 26. Berikut ini beberapa distribusi penyebaran kuesioner yaitu:


Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

No.	Jumlah	Jumlah	Tingkat Persentase
1.	Kuesioner yang Disebar	275	100 %
2.	Kuesioner yang Tidak Direspon	96	34,91 %
3.	Kuesioner yang Kembali	179	65,09 %
4.	Kuesioner yang Dijawab Ganda	2	-
5.	Kuesioner yang Digunakan	100	-

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2023

Dari tabel 4.1 di atas, menunjukkan bahwa peneliti menyebarkan kuesioner kepada para responden sebanyak 275 dengan rincian 98 kuesioner yang tidak direspon, 179 kuesioner yang kembali, 2 kuesioner yang dijawab secara ganda, dan 100 data kuesioner yang digunakan.

Tingkat pengembalian kuesioner sekitar 65,09 persen dari perhitungan kuesioner yang kembali per kuesioner yang disebar ($\frac{179 \times 100\%}{275}$).



Gambar 4.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner

2. Deskripsi Profil Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Setiap responden memiliki deskripsi profil seperti jenis kelamin, umur, status kepemilikan NPWP, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.


1) Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 berikut ini menunjukkan deskripsi profil responden berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Profil Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki – Laki	61	61.0	61.0	61.0
	Perempuan	39	39.0	39.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023



Gambar 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden laki – laki sebanyak 61 orang atau sebesar 61% dan jumlah responden perempuan sebanyak 39 orang atau sebesar 39%. Hal ini menginterpretasikan bahwa responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh laki – laki, karena kebanyakan masyarakat yang meminta pelayanan dan edukasi perpajakan dalam rangka mendukung Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu lebih banyak dari golongan laki – laki daripada golongan perempuan.


2) Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan deskripsi profil responden berdasarkan umur Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Profil Umur Responden

		Umur			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	20 – 35 Tahun	64	64.0	64.0	64.0
	36 – 45 Tahun	21	21.0	21.0	85.0
	46 – 55 Tahun	9	9.0	9.0	94.0
	≥ 56 Tahun	6	6.0	6.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023



Gambar 4.3 Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden umur 20 – 35 tahun sebanyak 64 orang atau sebesar 64%, jumlah responden 36 – 45 tahun sebanyak 21 orang atau sebesar 21%, jumlah

responden 46 – 55 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 9%, dan jumlah responden di atas 56 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 6%. Hal ini menginterpretasikan bahwa responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang berumur 20 – 35 tahun, karena kebanyakan masyarakat yang meminta pelayanan dan edukasi perpajakan dalam rangka mendukung Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu lebih banyak dari golongan milenial yang merupakan angkatan kerja produktif saat ini.

3) Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Status Kepemilikan NPWP

Tabel 4.4 berikut ini menunjukkan deskripsi profil responden berdasarkan status kepemilikan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.


Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Profil Status

Kepemilikan NPWP Responden

Status Kepemilikan NPWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memiliki NPWP	92	92.0	92.0	92.0
	Tidak Memiliki NPWP	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023



Gambar 4.4 Responden Berdasarkan Status Kepemilikan NPWP

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki NPWP sebanyak 92 orang atau sebesar 92% dan jumlah responden yang tidak memiliki NPWP sebanyak 8 orang atau sebesar 8%. Hal ini menginterpretasikan bahwa responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang memiliki NPWP, karena kebanyakan masyarakat yang memiliki NPWP berperan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dalam rangka mendukung kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

4) Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4.5 berikut ini menunjukkan deskripsi profil responden berdasarkan pendidikan terakhir Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.


Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Profil Pendidikan

Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	12	12.0	12.0	12.0
	Diploma I/II/III	13	13.0	13.0	25.0
	Diploma IV/ Sarjana S1	62	62.0	62.0	87.0
	Magister S2	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023



Gambar 4.5 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden pendidikan terakhir SMA sebanyak 12 orang atau sebesar 12%, jumlah responden pendidikan terakhir DI/DII/DIII sebanyak 13 orang atau sebesar 13%, jumlah responden pendidikan terakhir DIV/S1 sebanyak 62 orang atau sebesar 62%, dan jumlah responden

pendidikan terakhir S2 sebanyak 13 orang atau sebesar 13%. Hal ini menginterpretasikan bahwa responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang berpendidikan Sarjana S1, karena kebanyakan masyarakat yang meminta pelayanan dan edukasi perpajakan dalam rangka mendukung Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu lebih banyak dari golongan yang baru lulus dari bangku kuliah dan memasuki lapangan pekerjaan.


5) Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.6 berikut ini menunjukkan deskripsi profil responden berdasarkan pekerjaan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Profil Pekerjaan Responden

		Pekerjaan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Aparatur Sipil Negara	40	40.0	40.0	40.0
	Pegawai BUMN	5	5.0	5.0	45.0
	Pegawai Swasta	39	39.0	39.0	84.0
	Wirausaha	4	4.0	4.0	88.0
	Lain – Lain	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023



Gambar 4.6 Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah responden sebagai Aparatur Sipil Negara sebanyak 40 orang atau sebesar 40%, jumlah responden sebagai Pegawai BUMN sebanyak 5 orang atau sebesar 5%, jumlah responden sebagai Pegawai Swasta sebanyak 39 orang atau sebesar 39%, jumlah responden sebagai Wirausaha sebanyak 4 orang atau sebesar 4%, dan jumlah responden lainnya sebanyak 12 orang atau sebesar 12%. Hal ini menginterpretasikan bahwa responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden dengan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara, karena kebanyakan masyarakat yang meminta pelayanan dan edukasi perpajakan dalam rangka mendukung Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu berasal dari instansi pemerintahan.

3. Deskripsi Variabel – Variabel / Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif merupakan suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata – rata, dan standar deviasi dari hasil output yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu objek yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini, variabel data yang diuji menggunakan statistik deskriptif meliputi Pengetahuan Perpajakan (X1), Pelayanan Petugas Pajak (X2), Penerapan E-Filing (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Sanksi Pajak (Z) pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Pengujian statistik deskriptif untuk setiap variabel dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel 4.7 yaitu:

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
Pengetahuan Perpajakan (PP)	100	16	25	21.40	2.433
Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	100	15	25	21.83	2.731
Penerapan E-Filing (PE)	100	20	30	26.66	3.108
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	100	17	25	21.87	2.402
Sanksi Pajak (SP)	100	15	25	21.85	2.548
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Hasil pengujian statistik deskriptif di atas adalah sebagai berikut:

- N Statistic menunjukkan banyaknya anggota di dalam kelompok data. N Statistic dalam pengujian ini sebanyak 100 sampel data.
- Minimum Statistik menunjukkan nilai paling rendah atau paling kecil diantara semua anggota dalam kelompok data. Nilai minimum statistik untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 16, variabel

Pelayanan Petugas Pajak sebesar 15, variabel Penerapan E-Filing sebesar 20, variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 17, dan nilai minimum statistik untuk variabel Sanksi Pajak sebesar 15.

- Maksimum Statistik menunjukkan nilai paling tinggi atau paling besar diantara semua anggota dalam kelompok data. Nilai maksimum statistik untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 25, variabel Pelayanan Petugas Pajak sebesar 25, variabel Penerapan E-Filing sebesar 30, variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 25, dan nilai maksimum statistik untuk variabel Sanksi Pajak sebesar 25.
- *Mean Statistic* menunjukkan nilai rata-rata dari anggota kelompok data. Dari tabel diatas diperoleh hasil bahwa nilai rata – rata statistik untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 21,40, variabel Pelayanan Petugas Pajak sebesar 21,83, variabel Penerapan E-Filing sebesar 26,66, variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 21,87, dan nilai rata - rata statistik untuk variabel Sanksi Pajak sebesar 21,85.
- *Standard Deviation Statistic* menunjukkan ukuran lain dari sebaran data terhadap rata-rata. Selain itu, standar deviasi statistik dapat menggambarkan seberapa jauhnya penyimpangan yang terjadi dalam penelitian. Nilai standar deviasi statistik untuk variabel Pengetahuan Perpajakan sebesar 2,433, variabel Pelayanan Petugas Pajak sebesar 2,731, variabel Penerapan E-Filing sebesar 3,108, variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,402, dan nilai standar deviasi statistik untuk variabel Sanksi Pajak sebesar 2,548.

- Semua variabel memiliki nilai rata – rata lebih besar daripada nilai standar deviasinya, sehingga penelitian yang dilakukan dapat menunjukkan representasi dari keseluruhan data dan minim terjadinya penyimpangan.

1) Statistik Deskriptif Variabel Pengetahuan Perpajakan

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) diukur dengan menggunakan 5 (lima) butir pertanyaan. Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dapat dilihat dalam tabel 4.8 yaitu:

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata–Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
PP1	0	0	0	37	63	4.63	Tinggi
PP2	1	2	8	51	38	4.23	Tinggi
PP3	0	2	30	41	27	3.93	Tinggi
PP4	0	0	7	52	41	4.34	Tinggi
PP5	0	2	8	51	39	4.27	Tinggi
Dimensi Pengetahuan Perpajakan	1	6	53	232	208	4,28	Tinggi

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa responden memiliki sebaran jawaban pada pertanyaan variabel pengetahuan perpajakan:

- Pada pertanyaan pertama (PP1), responden menjawab setuju sebanyak 37 orang dan sangat setuju sebanyak 63 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,63. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan memiliki fungsi untuk

membiyai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat” dinilai **tinggi** oleh para responden.

- Pada pertanyaan kedua (PP2), responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang, tidak setuju sebanyak 2 orang, netral sebanyak 8 orang, setuju sebanyak 51 orang, dan sangat setuju sebanyak 38 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,23. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan ketiga (PP3), responden menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang, netral sebanyak 30 orang, setuju sebanyak 41 orang, dan sangat setuju sebanyak 27 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 3,93. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak terutang yang harus mereka bayarkan” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan keempat (PP4), responden menjawab netral sebanyak 7 orang, setuju sebanyak 52 orang, dan sangat setuju sebanyak 41 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,34. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayar oleh mereka sesuai dengan peraturan perpajakan” dinilai **tinggi** oleh para responden.

- Pada pertanyaan kelima (PP5), responden menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang, netral sebanyak 8 orang, setuju sebanyak 51 orang, dan sangat setuju sebanyak 39 orang dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,27. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak mengetahui bahwa apabila mereka tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan, maka akan mendapatkan sanksi” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Dari semua indikator pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan tersebut, jawaban yang **paling tinggi** nilai rata – rata terdapat pada pertanyaan pertama (PP1) yaitu sebesar 4,63.
- Kesimpulan yang dapat diambil adalah semua indikator / dimensi pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata – rata sebesar 4,28 yang mana kriteria penilaian responden dalam memberikan tanggapan kesetujuannya terhadap pengetahuan perpajakan bernilai **tinggi**.

2) Statistik Deskriptif Variabel Pelayanan Petugas Pajak

Variabel Pelayanan Petugas Pajak (X2) diukur dengan menggunakan 5 (lima) butir pertanyaan. Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dapat dilihat dalam tabel 4.9 yaitu:

Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Pelayanan Petugas Pajak

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
PPP1	0	0	6	55	39	4.33	Tinggi
PPP2	0	0	8	45	47	4.39	Tinggi
PPP3	0	2	16	39	43	4.23	Tinggi
PPP4	0	1	6	45	48	4.40	Tinggi
PPP5	0	0	5	42	53	4.48	Tinggi
Dimensi Pelayanan Petugas Pajak	0	3	41	226	230	4,37	Tinggi

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa responden memiliki sebaran jawaban pada pertanyaan variabel pelayanan petugas pajak:

- Pada pertanyaan pertama (PPP1), responden menjawab netral sebanyak 6 orang, setuju sebanyak 55 orang, dan sangat setuju sebanyak 39 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,33. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Dalam penyelenggaraan perpajakan, sejauh ini petugas pajak berkapasitas untuk mengarahkan tanpa memengaruhi wajib pajak” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan kedua (PPP2), responden menjawab netral sebanyak 8 orang, setuju sebanyak 45 orang, dan sangat setuju sebanyak 47 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Petugas Pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak” dinilai **tinggi** oleh para responden.

- Pada pertanyaan ketiga (PPP3), responden menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang, netral sebanyak 16 orang, setuju sebanyak 39 orang, dan sangat setuju sebanyak 43 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,23. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Petugas Pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan keempat (PPP4), responden menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang, netral sebanyak 6 orang, setuju sebanyak 45 orang, dan sangat setuju sebanyak 48 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,40. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Kualitas pelayanan yang memuaskan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan kelima (PPP5), responden menjawab netral sebanyak 5 orang, setuju sebanyak 42 orang, dan sangat setuju sebanyak 53 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,48. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Petugas Pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Dari semua indikator pertanyaan pada variabel pelayanan petugas pajak tersebut, jawaban yang **paling tinggi** nilai rata – ratanya terdapat pada pertanyaan kelima (PPP5) yaitu sebesar 4,48.

- Kesimpulan yang dapat diambil adalah semua indikator / dimensi pelayanan petugas pajak memiliki nilai rata – rata sebesar 4,37 yang mana kriteria penilaian responden dalam memberikan tanggapan kesetujuannya terhadap pelayanan petugas pajak bernilai **tinggi**.

3) Statistik Deskriptif Variabel Penerapan E-Filing

Variabel Penerapan E-Filing (X3) diukur dengan menggunakan 6 (enam) butir pertanyaan. Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dapat dilihat dalam tabel 4.10 yaitu:

Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Penerapan E-Filing

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
PE1	0	0	5	42	53	4.48	Tinggi
PE2	0	0	6	39	55	4.49	Tinggi
PE3	0	0	7	47	46	4.39	Tinggi
PE4	0	0	4	42	54	4.50	Tinggi
PE5	0	0	7	42	51	4.44	Tinggi
PE6	1	0	7	46	46	4.36	Tinggi
Dimensi Penerapan E-Filing	1	0	36	258	305	4,44	Tinggi

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa responden memiliki sebaran jawaban pada pertanyaan variabel penerapan e-filing yaitu:

- Pada pertanyaan pertama (PE1), responden menjawab netral sebanyak 5 orang, setuju sebanyak 42 orang, dan sangat setuju sebanyak 53 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,48. Hal

tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja & kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet” dinilai **tinggi** oleh para responden.

- Pada pertanyaan kedua (PE2), responden menjawab netral sebanyak 6 orang, setuju sebanyak 39 orang, dan sangat setuju sebanyak 55 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,49. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan ketiga (PE3), responden menjawab netral sebanyak 7 orang, setuju sebanyak 47 orang, dan sangat setuju sebanyak 46 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,39. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Penghitungan pajak terutang dibuat secara cepat karena terkomputerisasi” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan keempat (PE4), responden menjawab netral sebanyak 4 orang, setuju sebanyak 42 orang, dan sangat setuju sebanyak 54 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Sistem E-Filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisasi penggunaan kertas” dinilai **tinggi** oleh para responden.

- Pada pertanyaan kelima (PE5), responden menjawab netral sebanyak 7 orang, setuju sebanyak 42 orang, dan sangat setuju sebanyak 51 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,44. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Sistem E-Filing lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard (program pemandu pengisian data)” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan keenam (PE6), responden menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang, netral sebanyak 7 orang, setuju sebanyak 46 orang, dan sangat setuju sebanyak 46 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,36. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Dari semua indikator pertanyaan pada variabel penerapan e-filing tersebut, jawaban yang **paling tinggi** nilai rata – ratanya terdapat pada pertanyaan keempat (PE4) yaitu sebesar 4,50.
- Kesimpulan yang dapat diambil adalah semua indikator / dimensi penerapan e-filing memiliki nilai rata – rata sebesar 4,44 yang mana kriteria penilaian responden dalam memberikan tanggapan kesetujuannya terhadap penerapan e-filing bernilai **tinggi**.

4) Statistik Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diukur dengan menggunakan 5 (lima) butir pertanyaan. Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dapat dilihat dalam tabel 4.11 yaitu:

Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
KWP1	0	1	2	45	52	4.48	Tinggi
KWP2	0	1	10	51	38	4.26	Tinggi
KWP3	0	0	6	51	43	4.37	Tinggi
KWP4	0	0	5	49	46	4.41	Tinggi
KWP5	0	5	7	36	52	4.35	Tinggi
Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak	0	7	30	232	231	4,37	Tinggi

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa responden memiliki sebaran jawaban pada pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak:

- Pada pertanyaan pertama (KWP1), responden menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang, netral sebanyak 2 orang, setuju sebanyak 45 orang, dan sangat setuju sebanyak 52 orang dengan nilai rata-ratanya sebesar 4,48. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan kedua (KWP2), responden menjawab tidak setuju sebanyak 1 orang, netral sebanyak 10 orang, setuju

sebanyak 51 orang, dan sangat setuju sebanyak 38 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,26. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak” dinilai **tinggi** oleh para responden.

- Pada pertanyaan ketiga (KWP3), responden menjawab netral sebanyak 6 orang, setuju sebanyak 51 orang, dan sangat setuju sebanyak 43 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,37. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan keempat (KWP4), responden menjawab netral sebanyak 5 orang, setuju sebanyak 49 orang, dan sangat setuju sebanyak 46 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,41. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan kelima (KWP5), responden menjawab tidak setuju sebanyak 5 orang, netral sebanyak 7 orang, setuju sebanyak 36 orang, dan sangat setuju sebanyak 52 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,35. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena

melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan selama 10- 15 tahun” dinilai **tinggi** oleh para responden.

- Dari semua indikator pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak tersebut, jawaban yang **paling tinggi** nilai rata – ratanya terdapat pada pertanyaan pertama (KWP1) yaitu sebesar 4,48.
- Kesimpulan yang dapat diambil adalah semua indikator / dimensi kepatuhan wajib pajak memiliki nilai rata – rata sebesar 4,37 yang mana kriteria penilaian responden dalam memberikan tanggapan kesetujuannya terhadap kepatuhan wajib pajak bernilai **tinggi**.

5) Statistik Deskriptif Variabel Sanksi Pajak

Variabel Sanksi Pajak (Z) diukur dengan menggunakan 5 (lima) butir pertanyaan. Hasil jawaban dari pertanyaan tersebut pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dapat dilihat dalam tabel 4.12 yaitu:

Tabel 4.12 Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
SP1	0	2	6	51	41	4.31	Tinggi
SP2	0	0	7	48	45	4.38	Tinggi
SP3	0	0	1	48	51	4.50	Tinggi
SP4	0	0	3	48	49	4.46	Tinggi
SP5	0	2	15	44	39	4.20	Tinggi
Dimensi Sanksi Pajak	0	4	32	239	225	4,37	Tinggi

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa responden memiliki sebaran jawaban pada pertanyaan variabel sanksi pajak yaitu:

- Pada pertanyaan pertama (SP1), responden menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang, netral sebanyak 6 orang, setuju sebanyak 51 orang, dan sangat setuju sebanyak 41 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,31. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Sanksi Pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan kedua (SP2), responden menjawab netral sebanyak 7 orang, setuju sebanyak 48 orang, dan sangat setuju sebanyak 45 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,38. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Penaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan ketiga (SP3), responden menjawab netral sebanyak 1 orang, setuju sebanyak 48 orang, dan sangat setuju sebanyak 51 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan” dinilai **tinggi** oleh para responden.

- Pada pertanyaan keempat (SP4), responden menjawab netral sebanyak 3 orang, setuju sebanyak 48 orang, dan sangat setuju sebanyak 49 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,46. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan & peraturan yang berlaku” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Pada pertanyaan kelima (SP5), responden menjawab tidak setuju sebanyak 2 orang, netral sebanyak 15 orang, setuju sebanyak 44 orang, dan sangat setuju sebanyak 39 orang dengan nilai rata ratanya sebesar 4,20. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanyaan “Penaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera” dinilai **tinggi** oleh para responden.
- Dari semua indikator pertanyaan pada variabel sanksi pajak tersebut, jawaban yang **paling tinggi** nilai rata – ratanya terdapat pada pertanyaan ketiga (SP3) yaitu sebesar 4,50.
- Kesimpulan yang dapat diambil adalah semua indikator / dimensi sanksi pajak memiliki nilai rata – rata sebesar 4,37 yang mana kriteria penilaian responden dalam memberikan tanggapan kesetujuannya terhadap sanksi pajak bernilai **tinggi**.

B. Uji Kualitas Data

1. Uji Reliabilitas

1) Uji Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Berikut ini hasil uji reliabilitas pengetahuan perpajakan pada tabel *Reliability Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.760	.775	5

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel konstruk pada pengetahuan perpajakan memberikan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,760. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang menurut kriteria Nunnally (1994) bisa dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas ini menurut kriteria Wahyuni (2014) bersifat reliabilitas tinggi karena nilai Cronbach's Alpha 0,760 terletak pada rentang 0,70 – 0,90, sehingga data kuesioner pada variabel pengetahuan perpajakan reliabel untuk diteliti.

2) Uji Reliabilitas Pelayanan Petugas Pajak

Berikut ini hasil uji reliabilitas pelayanan petugas pajak pada tabel *Reliability Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Reliabilitas Pelayanan Petugas Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.890	.893	5

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa variabel konstruk pada pelayanan petugas pajak memberikan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,890. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang menurut kriteria Nunnally (1994) bisa dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas ini menurut kriteria Wahyuni (2014) bersifat reliabilitas tinggi karena nilai Cronbach's Alpha 0,890 terletak pada rentang 0,70 – 0,90, sehingga data kuesioner pada variabel pelayanan petugas pajak reliabel untuk diteliti.

3) Uji Reliabilitas Penerapan E-Filing

Berikut ini hasil uji reliabilitas penerapan e-filing pada tabel *Reliability Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.15 Hasil Pengujian Reliabilitas Penerapan E-Filing

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.911	.914	6

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa variabel konstruk pada penerapan e-filing memberikan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,911. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang menurut kriteria Nunnally (1994) bisa dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas ini menurut kriteria Wahyuni (2014) bersifat reliabilitas sempurna karena nilai Cronbach's Alpha 0,911 lebih besar dari 0,90, sehingga data kuesioner pada variabel penerapan e-filing reliabel untuk diteliti.

4) Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini hasil uji reliabilitas kepatuhan wajib pajak pada tabel *Reliability Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.776	.798	5

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa variabel konstruk pada kepatuhan wajib pajak memberikan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,776. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang menurut kriteria Nunnally (1994) bisa dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas ini menurut kriteria Wahyuni (2014) bersifat reliabilitas tinggi karena nilai Cronbach's Alpha 0,776 terletak pada rentang 0,70 – 0,90, sehingga data kuesioner pada variabel kepatuhan wajib pajak reliabel untuk diteliti.

5) Uji Reliabilitas Sanksi Pajak

Berikut ini hasil uji reliabilitas sanksi pajak pada tabel *Reliability Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Reliabilitas Sanksi Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.863	.878	5

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa variabel konstruk pada sanksi pajak memberikan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,863. Nilai tersebut lebih besar dari 0,70 yang menurut kriteria Nunnally (1994) bisa dikatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas ini menurut kriteria Wahyuni (2014) bersifat reliabilitas tinggi karena nilai Cronbach's Alpha 0,863 terletak pada rentang 0,70 – 0,90, sehingga data kuesioner pada variabel sanksi pajak reliabel untuk diteliti.

2. Uji Validitas

1) Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Berikut ini hasil uji validitas pengetahuan perpajakan pada tabel *Item – Total Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.18 Hasil Pengujian Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pengetahuan Perpajakan 1	16.77	4.684	.476	.281	.740
Pengetahuan Perpajakan 2	17.17	3.799	.516	.358	.724
Pengetahuan Perpajakan 3	17.47	3.868	.441	.263	.758
Pengetahuan Perpajakan 4	17.06	3.794	.743	.559	.647
Pengetahuan Perpajakan 5	17.13	3.932	.547	.338	.710

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan 1	0,476	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan 2	0,516	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan 3	0,441	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan 4	0,743	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan 5	0,547	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.18 pada variabel pengetahuan perpajakan dengan jumlah sampel responden (n) sebesar 100, degree of freedom (df) terletak pada 98 atau $n - 2$, dan nilai α sebesar 0,05, terlihat bahwa nilai r tabel dalam uji dua sisi/ arah yaitu sebesar 0,1966. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua nilai r hitung pada indikator variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai positif dan lebih besar daripada

nilai r tabel, sehingga indikator tersebut valid digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan.

2) Uji Validitas Pelayanan Petugas Pajak

Berikut ini hasil uji validitas pelayanan petugas pajak pada tabel

Item – Total Statistics yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.19 Hasil Pengujian Validitas Pelayanan Petugas Pajak

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pelayanan Petugas Pajak 1	17.50	5.101	.758	.633	.862
Pelayanan Petugas Pajak 2	17.44	5.057	.700	.530	.873
Pelayanan Petugas Pajak 3	17.60	4.343	.756	.589	.866
Pelayanan Petugas Pajak 4	17.43	4.732	.811	.689	.848
Pelayanan Petugas Pajak 5	17.35	5.280	.667	.468	.880

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pelayanan Petugas Pajak 1	0,758	0,1966	Valid
Pelayanan Petugas Pajak 2	0,700	0,1966	Valid
Pelayanan Petugas Pajak 3	0,756	0,1966	Valid
Pelayanan Petugas Pajak 4	0,811	0,1966	Valid
Pelayanan Petugas Pajak 5	0,667	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.19 pada variabel pelayanan petugas pajak dengan jumlah sampel responden (n) sebesar 100, degree of freedom (df) terletak pada 98 atau $n - 2$, dan nilai α sebesar 0,05, terlihat bahwa nilai r tabel dalam uji dua sisi/ arah yaitu sebesar 0,1966. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua nilai r hitung pada indikator variabel

pelayanan petugas pajak memiliki nilai positif dan lebih besar daripada nilai r tabel, sehingga indikator tersebut valid digunakan untuk mengukur pelayanan petugas pajak.

3) Uji Validitas Penerapan E-Filing

Berikut ini hasil uji validitas penerapan e-filing pada tabel *Item – Total Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.20 Hasil Pengujian Validitas Penerapan E-Filing

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penerapan E-Filing 1	22.18	6.816	.803	.701	.888
Penerapan E-Filing 2	22.17	6.789	.784	.713	.890
Penerapan E-Filing 3	22.27	6.886	.738	.571	.897
Penerapan E-Filing 4	22.16	6.924	.791	.707	.890
Penerapan E-Filing 5	22.22	6.577	.840	.743	.882
Penerapan E-Filing 6	22.30	6.980	.588	.443	.922

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Penerapan E-Filing 1	0,803	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 2	0,784	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 3	0,738	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 4	0,791	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 5	0,840	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 6	0,588	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.20 pada variabel penerapan e-filing dengan jumlah sampel responden (n) sebesar 100, degree of freedom (df) terletak pada 98 atau $n - 2$, dan nilai α sebesar 0,05, terlihat bahwa nilai

r tabel dalam uji dua sisi/ arah yaitu sebesar 0,1966. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua nilai r hitung pada indikator variabel penerapan e-filing memiliki nilai positif dan lebih besar daripada nilai r tabel, sehingga indikator tersebut valid digunakan untuk mengukur penerapan e-filing.

4) Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut ini hasil uji validitas kepatuhan wajib pajak pada tabel *Item – Total Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.21 Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kepatuhan Wajib Pajak 1	17.39	4.038	.578	.424	.728
Kepatuhan Wajib Pajak 2	17.61	4.038	.469	.410	.762
Kepatuhan Wajib Pajak 3	17.50	3.808	.689	.647	.693
Kepatuhan Wajib Pajak 4	17.46	3.685	.771	.703	.667
Kepatuhan Wajib Pajak 5	17.52	3.929	.359	.253	.820

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak 1	0,578	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 2	0,469	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 3	0,689	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 4	0,771	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 5	0,359	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.21 pada variabel kepatuhan wajib pajak dengan jumlah sampel responden (n) sebesar 100, degree of freedom (df) terletak pada 98 atau $n - 2$, dan nilai α sebesar 0,05, terlihat bahwa nilai r tabel dalam uji dua sisi/ arah yaitu sebesar 0,1966. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua nilai r hitung pada indikator variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai positif dan lebih besar daripada nilai r tabel, sehingga indikator tersebut valid digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak.

5) Uji Validitas Sanksi Pajak

Berikut ini hasil uji validitas sanksi pajak pada tabel *Item – Total Statistics* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.22 Hasil Pengujian Validitas Sanksi Pajak

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sanksi Pajak 1	17.54	4.130	.692	.503	.833
Sanksi Pajak 2	17.47	4.211	.752	.621	.818
Sanksi Pajak 3	17.35	4.513	.769	.637	.821
Sanksi Pajak 4	17.39	4.341	.791	.697	.812
Sanksi Pajak 5	17.65	4.290	.510	.267	.891

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Sanksi Pajak 1	0,692	0,1966	Valid
Sanksi Pajak 2	0,752	0,1966	Valid
Sanksi Pajak 3	0,769	0,1966	Valid
Sanksi Pajak 4	0,791	0,1966	Valid
Sanksi Pajak 5	0,510	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.22 pada variabel sanksi pajak dengan jumlah sampel responden (n) sebesar 100, degree of freedom (df) terletak pada 98 atau $n - 2$, dan nilai α sebesar 0,05, terlihat bahwa nilai r tabel dalam uji dua sisi/ arah yaitu sebesar 0,1966. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua nilai r hitung pada indikator variabel sanksi pajak memiliki nilai positif dan lebih besar daripada nilai r tabel, sehingga indikator tersebut valid digunakan untuk mengukur sanksi pajak.


C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

1) Analisis Grafik

a. Diagram Histogram


Gambar 4.7 Hasil Pengujian Normalitas pada Diagram Histogram



Berdasarkan gambar 4.7, variabel kepatuhan wajib pajak (variabel Y) dalam diagram *histogram* memiliki posisi kelengkungan grafik berada tepat di tengah sumbu X (0, Y), sehingga data dalam model regresi ini berdistribusi dengan normal.

b. Diagram Normal P – P Plot

Gambar 4.8 Hasil Pengujian Normalitas pada Normal P-P Plot



Berdasarkan gambar 4.8, terlihat titik – titik variabel kepatuhan wajib pajak (variabel Y) dalam diagram *normal P-P plot of regression standardized residual* menyebar dan mendekati sekitar garis diagonal, serta mengikuti arah garis diagonal, sehingga data dalam model regresi ini berdistribusi dengan normal.

2) Analisis Statistik

Berikut ini hasil uji normalitas pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.23 Hasil Pengujian Normalitas pada *One – Sample Kolmogorov – Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.26280348
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.058
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 4.23, nilai Asymp. Sig. (2 tailed) dalam *one-sample kolmogorov – smirnov test* sebesar 0,200 (lebih besar dari 0,05), sehingga data dalam model regresi ini berdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Berikut ini hasil uji multikolinearitas pada tabel *Coefficients* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.24 Hasil Pengujian Multikolinearitas pada Coefficients

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	1.584	1.312		1.207	.230			
Pengetahuan Perpajakan (PP)	.213	.081	.216	2.651	.009	.437	2.286	
Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	.254	.075	.289	3.404	.001	.404	2.473	
Penerapan E-Filing (PE)	.213	.065	.275	3.280	.001	.414	2.416	
Sanksi Pajak (SP)	.206	.068	.219	3.034	.003	.559	1.789	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Pada tabel 4.24, menunjukkan bahwa:

- 1) *Variance inflation factor* (VIF) untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar 2,286, untuk Pelayanan Petugas Pajak sebesar 2,473, untuk Penerapan E-Filing sebesar 2,416, dan nilai VIF untuk Sanksi Pajak sebesar 1,789 (lebih kecil dari 10); dan
- 2) Nilai *Tolerance* untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,437, untuk Pelayanan Petugas Pajak sebesar 0,404, untuk Penerapan E-Filing sebesar 0,414 dan Nilai *Tolerance* untuk Sanksi Pajak sebesar 0,559 (lebih besar dari 0,1).


Dari hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini tidak ditemukan korelasi antar variabel independen (tidak terjadi multikolinearitas).

3. Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini hasil uji heteroskedastisitas pada diagram *scatterplot* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Gambar 4.9 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas pada

Diagram *Scatterplot*



Pada gambar 4.9 menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki titik – titik yang menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, dan tersebar dengan baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari penjelasan tersebut, maka data dalam model regresi ini terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (tidak terjadi heteroskedastisitas).

4. Uji Auto Korelasi

Berikut ini hasil uji auto korelasi pada tabel *model summary* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.25 Hasil Pengujian Auto Korelasi pada *Model Summary*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.712	1.289	1.902

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (SP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP), Pengetahuan Perpajakan (PP), Penerapan E-Filing (PE)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Pada tabel 4.25 di atas, menunjukkan bahwa:

- 1) Nilai Durbin Watson (d) sebesar = 1,902
- 2) Nilai Upper Bound (du) sebesar 1,7582 (bisa dilihat dalam tabel Durbin Watson) dengan nilai $\alpha = 5\%$ dan $K = 4$ karena variabel independen berjumlah 3 buah & variabel moderasi berjumlah 1 buah

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804

3) Perhitungan pada Uji Autokorelasi

$$d = 1,902 \quad 4 - d_u = 4 - 1,7582 \quad 4 - 1,7582 = 2,2418$$

$$d_u = 1,7582 \quad \mathbf{d_u < d < 4 - d_u} \quad \mathbf{1,7582 < 1,902 < 2,2418}$$

Dari hasil tersebut, nilai Durbin Watson (d) terletak di antara nilai Upper Bound (d_u) dan $4 - d_u$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini tidak terjadi autokorelasi baik itu autokorelasi positif maupun negatif. Atau bisa dikatakan bahwa pada uji autokorelasi ini tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya).

D. Pengujian Analisis Data Regresi

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Dimasukkan Variabel Moderasi

Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebelum dimasukkan variabel moderasi dari tabel *model summary*, diolah dengan SPSS 26:

Tabel 4.26 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Sebelum Dimasukkan Variabel Moderasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.835 ^a	.697	.687	1.343	1.746

a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing (PE), Pengetahuan Perpajakan (PP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang disajikan pada tabel 4.26 diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square dalam model regresi sebesar 0,687. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing dalam menerangkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 68,7%. Sedangkan sisanya sebesar 31,3% variabel dependen diterangkan oleh variabel – variabel independen lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,687 menurut kriteria Hair *et al.* (2011) masuk dalam kategori moderat karena nilai tersebut terletak pada rentang 0,50 sampai dengan 0,75. Berbeda halnya dengan kriteria Chin (1998) yang mana nilai Adjusted R Square 0,687 tergolong kuat karena lebih besar dari 0,67. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan yang cukup baik atau layak untuk menerangkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2) Setelah Dimasukkan Variabel Moderasi

Berikut ini hasil uji koefisien determinasi (R^2) setelah dimasukkan variabel moderasi dari tabel *model summary* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26 yaitu:

Tabel 4.27 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)
Setelah Dimasukkan Variabel Moderasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 ^a	.728	.707	1.300	1.941

a. Predictors: (Constant), PE X SP, Pengetahuan Perpajakan (PP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP), Penerapan E-Filing (PE), Sanksi Pajak (SP), PP X SP, PPP X SP

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang disajikan pada tabel 4.27 diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square dalam model regresi naik dari 0,687 menjadi 0,707 setelah sanksi pajak dimasukkan sebagai variabel moderasi. Kenaikan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengikutsertakan variabel sanksi pajak (variabel moderasi). Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,707 memiliki makna bahwa kemampuan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 70,7%. Sedangkan sisanya sebesar 29,3%

variabel dependen diterangkan oleh variabel – variabel moderasi lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai Adjusted R Square 0,707 menurut kriteria Hair *et al.* (2011) masuk dalam kategori moderat karena nilai tersebut terletak pada rentang 0,50 sampai dengan 0,75. Berbeda halnya dengan kriteria Chin (1998) yang mana nilai Adjusted R Square 0,707 tergolong kuat karena lebih besar dari 0,67. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki kemampuan yang cukup baik atau layak untuk menerangkan pengaruh sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menganalisis besaran dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Safitri (2022:73), “Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui seberapa besar ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi berganda adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen”.

Tabel 4.28 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda pada *Coefficients*

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2.730	1.309		2.085	.040		
	Pengetahuan Perpajakan (PP)	.289	.080	.293	3.625	.000	.484	2.067

Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	.263	.078	.299	3.388	.001	.405	2.468
Penerapan E-Filing (PE)	.270	.065	.350	4.190	.000	.453	2.207

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Dari tabel 4.28 di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi linear berganda ($Y = 2,730 + 0,289 X1 + 0,263 X2 + 0,270 X3$). Persamaan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa:

- 1) Nilai konstanta (β_0) bernilai positif dalam regresi ini sebesar 2,730 yang berarti bahwa jika variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing tidak terjadi perubahan atau nilai $X1$, $X2$, dan $X3$ sebesar nol sesuai dengan prinsip *ceteris paribus*, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan meningkat sebesar 2,730.
- 2) Koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,289, sehingga jika setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,289 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).
- 3) Koefisien regresi pada variabel pelayanan petugas pajak terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,263, sehingga jika setiap kenaikan variabel pelayanan petugas pajak sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar

0,263 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).

- 4) Koefisien regresi pada variabel penerapan e-filing terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,270, sehingga jika setiap kenaikan variabel penerapan e-filing sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,270 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).

3. Pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Teknik analisis regresi ini digunakan untuk menguji persamaan regresi setelah dimasukkan variabel moderasi. Hal itu dilakukan dengan cara menjadikan salah satu variabel independen yakni sanksi pajak menjadi variabel moderasi ke dalam penelitian. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menganalisis besaran dan arah pengaruh variabel moderasi dalam memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk besarnya sendiri dapat dilihat dari nilai koefisien setiap variabelnya dalam tabel *Coefficients*^a.

Tabel 4.29 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* pada *Coefficients*

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-7.717	13.519		-.571	.570		
	Pengetahuan Perpajakan (PP)	.768	.724	.778	1.062	.291	.006	181.494
	Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	-.434	.714	-.494	-.608	.545	.004	222.779
	Penerapan E-Filing (PE)	.686	.579	.888	1.184	.240	.005	190.001

Sanksi Pajak (SP)	.631	.624	.669	1.010	.315	.007	148.250
PP X SP	-.025	.033	-1.036	-.778	.439	.002	599.552
PPP X SP	.033	.034	1.396	.977	.331	.001	690.213
PE X SP	-.023	.027	-1.146	-.835	.406	.002	637.117

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Dari tabel 4.29 di atas, maka dapat diketahui persamaan *moderated regression analysis* ($Y = -7,717 + 0,768 X_1 - 0,434 X_2 + 0,686 X_3 + 0,631 Z - 0,025 X_1.Z + 0,033 X_2.Z - 0,023 X_3.Z$). Persamaan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa:

- 1) Nilai konstanta (α) bernilai negatif dalam pengujian MRA ini sebesar -7,717 yang berarti bahwa jika variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, penerapan e-filing, dan sanksi pajak tidak terjadi perubahan atau nilai X_1 , X_2 , X_3 , dan Z sebesar nol sesuai dengan prinsip *ceteris paribus*, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan menurun sebesar -7,717.
- 2) Koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,768, sehingga jika setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,768 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).
- 3) Koefisien regresi pada variabel pelayanan petugas pajak terdapat hubungan negatif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,434, sehingga jika setiap kenaikan variabel pelayanan petugas pajak

sebesar 1, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,434 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).

- 4) Koefisien regresi pada variabel penerapan e-filing terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,686, sehingga jika setiap kenaikan variabel penerapan e-filing sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,686 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).
- 5) Koefisien regresi pada variabel sanksi pajak terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,631, sehingga jika setiap kenaikan variabel sanksi pajak sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,631 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).
- 6) Koefisien regresi pada variabel pengetahuan perpajakan x sanksi pajak terdapat hubungan negatif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,025. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,025 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).
- 7) Koefisien regresi pada variabel pelayanan petugas pajak x sanksi pajak terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar

- 0,033. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,033 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan.
- 8) Koefisien regresi variabel penerapan e-filing x sanksi pajak terdapat hubungan negatif dengan kepatuhan wajib pajak sebesar -0,023. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan sanksi pajak sebagai variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 1, maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak akan menurun sebesar -0,023 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya dianggap konstan (bernilai nol).

E. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Signifikansi Anova (Uji Statistik F)

Berikut ini adalah hasil pengujian statistik F pada variabel independen dengan hasil output ANOVA yang diolah dengan SPSS 26 yaitu:

Tabel 4.30 Hasil Pengujian Statistik F pada Variabel Independen

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	398.141	3	132.714	73.573	.000 ^b
	Residual	173.169	96	1.804		
	Total	571.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing (PE), Pengetahuan Perpajakan (PP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP)

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Pada tabel 4.30 di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu nilai F hitung sebesar 73,573 lebih besar dari F tabel (2,70). Untuk mengetahui F tabel bisa didapat dari perhitungan berikut:

- Nilai DF 1 = k = 3
- Nilai DF 2 = n – k – 1 = (100 – 3 – 1) = 96

Setelah itu, lihat di tabel distribusi F dengan nilai DF 1 = 3 dan nilai DF 2 = 96, maka akan didapatkan nilai F tabel sebesar 2,70. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya yaitu pada pengujian statistik T untuk mengetahui apakah terdapat salah satu atau semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Berikut ini adalah hasil pengujian statistik F pada variabel moderasi dengan hasil output ANOVA yang diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 26:

Tabel 4.31 Hasil Pengujian Statistik F pada Variabel Moderasi

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	415.806	7	59.401	35.143	.000 ^b
	Residual	155.504	92	1.690		
	Total	571.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

b. Predictors: (Constant), PE X SP, Pengetahuan Perpajakan (PP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP), Penerapan E-Filing (PE), Sanksi Pajak (SP), PP X SP, PPP X SP

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Pada tabel 4.31 di atas, menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Selain itu nilai F hitung sebesar 35,143 lebih besar dari f Tabel (2,11). Untuk mengetahui F tabel bisa didapat dari perhitungan berikut:

- Nilai DF 1 = k = 7
- Nilai DF 2 = n - k - 1 = (100 - 7 - 1) = 92

Setelah itu, lihat di tabel distribusi F dengan nilai DF 1 = 7 dan nilai DF 2 = 92, maka akan didapatkan nilai F tabel sebesar 2,11. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya yaitu pada pengujian statistik T untuk mengetahui apakah terdapat salah satu atau semua pengaruh sanksi pajak sebagai variabel moderasi secara signifikan memperkuat / memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

2. Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Berikut ini hasil pengujian statistik T dari tabel *Coefficients* yang diolah menggunakan aplikasi SPSS 26 yaitu:

Tabel 4.32 Hasil Pengujian Statistik T

Model		Coefficients ^a			T	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-7.717	13.519		-.571	.570
	Pengetahuan Perpajakan (PP)	.768	.724	.778	1.062	.291
	Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	-.434	.714	-.494	-.608	.545
	Penerapan E-Filing (PE)	.686	.579	.888	1.184	.240

Sanksi Pajak (SP)	.631	.624	.669	1.010	.315
PP X SP	-.025	.033	-1.036	-.778	.439
PPP X SP	.033	.034	1.396	.977	.331
PE X SP	-.023	.027	-1.146	-.835	.406

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

Sumber: Output SPSS Versi 26 Diolah Tahun 2023

Notes:

Catatan untuk mengetahui t tabel bisa didapat dari perhitungan:

- $k = \text{jumlah seluruh variabel} = 8$
- $df = n - k = 100 - 8 = 92$

Setelah itu, lihat di tabel distribusi t dengan besaran nilai df sebesar 92 dan nilai signifikansi alpha sebesar 0,05, maka didapat t tabel dalam uji dua sisi/ arah yaitu sebesar 1,98609.

Pada tabel 4.32 di atas, menunjukkan bahwa:

- 1) Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,291 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar 1,062 lebih kecil dari t tabel (1,98609). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a1}) ditolak sedangkan hipotesis nol (H_{01}) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- 2) Variabel pelayanan petugas pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,545 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar -0,608 lebih kecil dari t tabel (1,98609). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a2}) ditolak

sedangkan hipotesis nol (H_{02}) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan petugas pajak secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

- 3) Variabel penerapan e-filing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,240 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar 1,184 lebih kecil dari t tabel (1,98609). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_{a3}) ditolak sedangkan hipotesis nol (H_{03}) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filing secara parsial tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- 4) Variabel sanksi pajak (variabel moderasi) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,315 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar 1,010 lebih kecil dari t tabel (1,98609). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak secara parsial tidak signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga penggunaan sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat diterapkan dalam penelitian ini.
- 5) Variabel pengetahuan perpajakan x sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,439 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar -0,778 lebih kecil dari t tabel (1,98609). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_{04}) diterima sedangkan hipotesis alternatif (H_{a4}) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi secara

parsial tidak berpengaruh signifikan dalam memperlemah hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

- 6) Variabel pelayanan petugas pajak x sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,331 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar 0,977 lebih kecil dari t tabel (1,98609). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_{05}) diterima sedangkan hipotesis alternatif (H_{a5}) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara variabel pelayanan petugas pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
- 7) Variabel penerapan e-filing x sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,406 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Selain itu nilai t hitung sebesar -0,835 lebih kecil dari t tabel (1,98609). Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H_{06}) diterima sedangkan hipotesis alternatif (H_{a6}) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan dalam memperlemah hubungan antara variabel penerapan e-filing terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

F. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Output SPSS Versi 26 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,291 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,062 lebih kecil dari nilai T tabel (1,98609). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan tidak signifikan, sehingga tidak perlu melihat arah hubungannya dari nilai koefisien. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif pertama (H_{a1}) ditolak sedangkan hipotesis nol (H_{01}) diterima yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

2. Pengaruh Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Output SPSS Versi 26 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel pelayanan petugas pajak sebesar 0,545 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar -0,608 lebih kecil dari nilai T tabel (1,98609). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pelayanan petugas pajak tidak signifikan, sehingga tidak perlu melihat arah hubungannya dari nilai koefisien. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif kedua (H_{a2}) ditolak sedangkan hipotesis nol (H_{02}) diterima yang menyatakan bahwa pelayanan petugas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

3. Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Output SPSS Versi 26 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel penerapan e-filing sebesar 0,240 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,184 lebih kecil dari nilai T tabel (1,98609). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penerapan e-filing tidak signifikan, sehingga tidak perlu melihat arah hubungannya dari nilai koefisien. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif ketiga (H_{a3}) ditolak sedangkan hipotesis nol (H_{03}) diterima yang menyatakan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

4. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Output SPSS Versi 26 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada sanksi pajak sebagai variabel moderasi sebesar 0,315 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,010 < nilai T tabel (1,98609). Sementara itu, variabel pengetahuan perpajakan x sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,439 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar -0,778 < nilai T tabel (1,98609). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak signifikan, sehingga tidak perlu melihat arah hubungannya dari nilai koefisien. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif keempat (H_{a4}) ditolak sedangkan

hipotesis nol (H_0) diterima yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, sehingga penggunaan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat diterapkan dalam penelitian ini.

5. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Output SPSS Versi 26 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada sanksi pajak sebagai variabel moderasi sebesar 0,315 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,010 < nilai T tabel (1,98609). Sementara itu, variabel pelayanan petugas pajak x sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,331 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 0,977 < nilai T tabel (1,98609). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak signifikan, sehingga tidak perlu melihat arah hubungannya dari nilai koefisien. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif kelima (H_{a5}) ditolak sedangkan hipotesis nol (H_0) diterima yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, sehingga penggunaan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat diterapkan dalam penelitian ini.

6. Pengaruh Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan antara Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil Output SPSS Versi 26 menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada sanksi pajak sebagai variabel moderasi sebesar 0,315 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 1,010 < nilai T tabel (1,98609). Sementara itu, variabel penerapan e-filing x sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0,406 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar -0,835 < nilai T tabel (1,98609). Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak signifikan, sehingga tidak perlu melihat arah hubungannya dari nilai koefisien. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif keenam (H_{a6}) ditolak sedangkan hipotesis nol (H_{06}) diterima yang menyatakan bahwa sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat mempengaruhi hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, sehingga penggunaan variabel sanksi pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat diterapkan dalam penelitian ini.

B

A

B

V

S


I

M

P

U

L



U N I V E R S I T A S

M E R C U B U A N A

S

A

R

A

N

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu tahun 2023), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya pengetahuan perpajakan, maka tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.
2. Pelayanan Petugas Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya pelayanan petugas pajak, maka tidak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.
3. Penerapan E-Filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi atau semakin rendahnya penerapan e-filing, maka tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.
4. Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak bukanlah variabel moderasi yang memperlemah hubungan antara pengetahuan

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

5. Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak bukanlah variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.
6. Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa sanksi pajak bukanlah variabel moderasi yang memperlemah hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan terkait dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan petugas pajak, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi (studi empiris pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu tahun 2023), yaitu sebagai berikut:

1. Saran Akademis

- 1) Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik sejenis dapat menambahkan variabel independen lain atau variabel moderasi lain, seperti pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penerapan *self-assessment*

system, penerapan pembayaran melalui *e-billing*, dan pemahaman internet yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu secara lebih mendalam berdasarkan fenomena yang relevan, guna menghasilkan hasil penelitian baru yang berguna bagi kepentingan instansi pemerintah.

- 2) Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik sejenis dapat memperluas objek penelitian, sehingga tidak hanya terbatas pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

2. Saran Praktis

- 1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak instansi pemerintah terutama di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu untuk menggalakkan kegiatan edukasi kepada wajib pajak melalui program penyuluhan perpajakan dan penerapan e-filing serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menerapkan budaya pelayanan prima sebagai bentuk tanggung jawab KPP Pratama Jakarta Gambir Satu dalam memberikan hak dan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Bagi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu diharapkan kesadarannya untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dengan cara melakukan pembayaran pajak sebagai bentuk partisipasi mereka membangun sarana dan prasarana umum, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan ketertiban.

D

A

F

T

A

R

P

U

UNIVERSITAS

MERCU BUANA


S

T

A

K

A



DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Yusuf. (2021). *Pengertian Studi Pustaka Menurut Para Ahli, Sumber, Tujuan, dan Metodenya*. Diakses pada 05 Maret 2023 dari World Wide Web: <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>
- Adhimatra, A. A. G. W., & Noviari, N. (2018). Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(1), 717-744.
- Ali, M., & Choiruddin, A. L. (2021). Factors Affecting Taxpayer Compliance (Survey on Entrepreneurs who are Bukalapak Partners in West Java). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 407-413.
- Aprilly, Z. (2021). Analisis Efektivitas Penerapan E-Filing dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya*, 1(1), 77-91.
- Ardiwijaya, A., & Fahria, R. (2023). Pengaruh Penerapan E-Billing, E-Filing, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Unikal National Conference and Call for Paper*, 15-24.
- Arifin, S. A. K., & Sriyono, S. (2022). The Effect of Tax Literacy, Service Quality of Tax Employees, Financial Attitudes, and Tax Understanding on Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 1-20.

Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21.

Bapenda Kab. Asahan. (2018). *Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Diakses pada 06 Maret 2023 dari World Wide Web: <https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-kualitas-pelayanan-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>

Cahyani, N. M. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi pada Masa Covid-19 (Studi pada Desa Padangsambian Kaja). *Jurnal Karma (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1495-1505.

Direktorat Jenderal Pajak. 2004. *Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.

Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara E-filing melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.

- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2014 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2015. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2019. *Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ/2019 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2021. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2021 tentang Tata Cara Penatausahaan Pemindahan Tempat Wajib Pajak Terdaftar dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Reorganisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
- Direktur Jenderal Pajak. 2021. *Laporan Tahunan DJP Tahun 2021: Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Direktorat Jenderal Pajak Periode Tahun 2017 s.d. 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Efritadewi, Ayu. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press.

- Farouq S., M. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Kencana Divisi dari Prenadamedia Group.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Ghani, H. H. A., Hamid, N. A., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The Effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity, and Morale towards Tax Compliance among Self-Employed in Malaysia. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(1), 18-32.
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hantono, H., & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 747-758.
- Harjo, Dwikora. 2019. *Perpajakan Indonesia sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Junaidi. 2010. *Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$* . Jambi: Wordpress.
- Junaidi. 2010. *Tabel r (Koefisien Korelasi Sederhana) $df = 1 - 200$* . Jambi: Wordpress.
- Junaidi. 2010. *Titik Persentase Distribusi F, Probabilita = 0.05*. Jambi: Wordpress.
- Junaidi. 2010. *Titik Persentase Distribusi t, $d.f. = 1 - 200$* . Jambi: Wordpress.

Karmila, Y., Haming, M., dan Junaid, A. (2018). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Makassar Utara. *Jurnal Economix*, 6(1), 61-69.

Kementerian Keuangan. 1994. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/KMK.04/1994 tentang Perubahan dan Pemberian Nomor Kode Kantor Pelayanan Pajak*. Menteri Keuangan. Jakarta

Kementerian Keuangan. 1997. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/KMK.01/1997 tentang Pemecahan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tipe A Jakarta Gambir menjadi KPP Tipe A Jakarta Gambir I dan KPP Tipe A Jakarta Gambir II, pemecahan KPP Tipe A Penanaman Modal Asing menjadi KPP Tipe A Penanaman Modal Asing I, KPP Tipe A Penanaman Modal Asing II, KPP Tipe A Penanaman Modal Asing III, penghapusan KPP Tipe B Majalengka, KPP Tipe B Batu dan KPP Tipe B Bantaeng, serta peningkatan enam puluh KPP Tipe B menjadi Tipe A, peningkatan tujuh puluh enam Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Tipe B menjadi Tipe A, dan peningkatan tiga belas Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Tipe B menjadi Tipe A*. Menteri Keuangan. Jakarta

Kementerian Keuangan. 2001. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan*. Menteri Keuangan. Jakarta

Kementerian Keuangan. 2004. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I*. Menteri Keuangan. Jakarta

Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59-84.

Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 01-15.

Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi Offset.

Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar). *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3), 487-500.

Meiryani (2021). *Memahami R Square (Koefisien Determinasi) dalam Penelitian Ilmiah*. Diakses pada 25 Maret 2023 dari World Wide Web: <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-r-square-koefisien-determinasi-dalam-penelitian-ilmiah/>

Meiryani (2021). *Memahami Koefisien Determinasi dalam Regresi Linear*. Diakses pada 25 Maret 2023 dari World Wide Web: <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-koefisien-determinasi-dalam-regresi-linear/>

Mulyati, S., & Mulya, H. (2021). Factors Affecting Personal Tax Compliance with Sanctions as Moderating Variables (Empirical Study at Primary KPP North Bekasi). *The Journal of Accounting and Management*, 11(2), 129-147.

Nalendra, Aloysius Rangga Aditya dkk. 2021. *Statistika Seri Dasar dengan SPSS*. Kota Bandung: Media Sains Indonesia.

Novitasari, L. S., & Amanah, L. (2018). Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(2), 1-16.

Nurhayati, Mafizatun. (2020). *SPSS: Analisis Deskriptif untuk Deskripsi Variabel Hasil Kuesioner*. Diakses pada 06 Mei 2023 dari World Wide Web: https://youtu.be/sUceU_bmLbU

Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4953. Sekretariat Negara. Jakarta.

Purba, H., Sarpingah, S., & Nugroho, L. (2020). The Effect of Implementing E-Filing Systems on Personal Tax Compliance with Internet Knowledge as Moderated Variables (Case Study on Personal Taxpayers at KPP Pratama

Jakarta Kramat Jati). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(1), 166-180.

Raharjo, Sahid. (2019). *Cara Membaca Distribusi Nilai r Tabel Product Moment Lengkap*. Diakses pada 04 Maret 2023 dari World Wide Web: <https://www.spssindonesia.com/2019/01/cara-membaca-nilai-r-tabel-product-moment.html>

Sabaruddin, Dwimulyani, S., & Waluyo. (2017). The Influence Of Perception On Corruption, Fiscal Services And Tax Sanctions To Tax Compliance With Self Assessment System As Intervening Variable. *International Journal of Business and Management Invention*, 6(10), 72-79.

Safitri, Ade Eva. 2022. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi di Kota Bekasi*. Jakarta: Universitas Mercu Buana.

Sari, R. H. D. P., & Kusumawardhani, I. (2019). The Effect of Tax Knowledge, Service Quality, and Tax Sanctions on Taxpayers' Land and Building Tax Compliance. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 7(12), 258-265.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2019. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2021. *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Seksi Penjaminan Kualitas Data. 2023. *Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Periode Tahun 2018 s.d. 2022*. Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu.

Seksi Penjaminan Kualitas Data. 2023. *Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu periode Tahun 2018 s.d. 2022*. Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu.

Septiarini, Nadia Budi (2012). *Analisis Regresi Linier Berganda Full Description*. Diakses pada 06 Mei 2023 dari World Wide Web: <https://www.scribd.com/doc/222271823/Analisis-Regresi-linier-berganda#>

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sumartik. 2019. *Buku Ajar Perilaku Organisasi*. Sidoarjo: Umsida Press.

Suprayogo, S., & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Dan Perpajakan*, 11(2), 151-164.

Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB. 2021. *Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi S1 Akuntansi Tahun 2021*. Jakarta: Universitas Mercubuana.

Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMB. 2022. *Panduan Penyusunan Tugas Akhir/ Skripsi S1 Akuntansi Tahun 2022*. Jakarta: Universitas Mercubuana.


- Utami, A. W. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(1), 36-43.
- Wahyuni, Noor. (2014). *Uji Validitas dan Reliabilitas*. Diakses pada 04 Maret 2023 dari World Wide Web: <https://qmc.binus.ac.id/2014/11/01/u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a-s-d-a-n-u-j-i-r-e-l-i-a-b-i-l-i-t-a-s/>
- Wijaya, A. K. (2022). Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Media Bina Ilmiah*, 17(5), 1001-1012.
- Wikipedia. (2022). *Kantor Pelayanan Pajak*. Diakses pada 01 Mei 2023 dari World Wide Web: https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Pelayanan_Pajak
- Wikipedia. (2023). *Ceteris paribus*. Diakses pada 06 Mei 2023 dari World Wide Web: https://id.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus
- Wintarso, Wikan. (2018). *Pembahasan Lengkap Teori E-Filing menurut Para Ahli dan Contoh Tesis E-Filing*. Diakses pada 06 Maret 2023 dari World Wide Web: <https://idtesis.com/pembahasan-lengkap-teori-e-filing-menurut-para-ahli/>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7), 1-18.
- Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan

Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. *Jurnal Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)*, 3(1), 242-252.

Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.

Yuliara, I Made. 2016. *Regresi Linear Berganda*. Bali: Fakultas MIPA Universitas Udayana.







UNIVERSITAS
MERCU BUANA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Penyerahan *Hardcover*/ File Pdf Skripsi

	<p>FORM BUKTI PENYERAHAN <i>HARDCOVER</i></p> <p>PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI</p> <p>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</p> <p>UNIVERSITAS MERCU BUANA</p>	
---	---	---

PENYERAHAN KEPADA	JUMLAH	TANGGAL	TANDA TANGAN
Perpustakaan	1 Hardcover (Asli) dan 1 File (Pdf)		Ttd + Stempel
Pembimbing I (Utama)	1 File: Skripsi (Word), Artikel Jurnal 2 Bahasa (Word), Lampiran termasuk Data Penelitian (Excel) dan Dokumen yang Berisi Surat Tugas Pembimbing, Cover Skripsi, Lembar Pengesahan dan Pernyataan (Scan Pdf)		Ttd Penerima + Stempel
Pembimbing II	1 File (Word)	Jika Ada	Ttd + Stempel
Tata Usaha Prodi S1 Akuntansi	<i>Tracer Alumni</i>		Ttd + Stempel
	1 File: Skripsi (Word), Artikel Jurnal 2 Bahasa (Word), Lampiran termasuk Data Penelitian (Excel) dan Dokumen yang Berisi Surat Tugas Pembimbing, Cover Skripsi, Lembar Pengesahan dan Pernyataan (Scan Pdf)		Ttd Penerima + Stempel
	Sumbangan Buku		Ttd + Stempel

Jakarta, 2023

Mengetahui,
Sekretaris Prodi S1 Akuntansi





Mahasiswa,



Adhi Anoraga

Diah Iskandar, S.E., M.Si.

Lampiran 2. Formulir Pengajuan /Pendaftaran Sidang Skripsi


		FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PENDAFTARAN SIDANG SKRIPSI/TUGAS AKHIR PROGRAM STRATA SATU DAN DIPLOMA		Q	
No. Dokumen	12.4.18.00	Distribusi			
Tanggal Efektif	1 September 2010				
N.I.M	43219110004	PROGRAM STUDI	S1 Akuntansi		Mahasiswa  adhi anoraga Tanggal :
NAMA	Adhi Anoraga	SEMESTER	8		
ALAMAT	Perumahan Parayasa, Cluster BPK RI, Blok A6 Nomor 23A, Lumpang, Parung Panjang, Bogor	TIPE PERKULIAHAN	Daring/ Online		
JUDUL SKRIPSI	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)				
PENDIDIKAN ASAL	D3	SMU ✓	PINDAHAN		
I KETUA ATAU SEKRETARIS PROGRAM STUDI					Pengesahan (*)
<input checked="" type="checkbox"/> KRS SEMESTER BERJALAN DAN SEDANG MENEMPUH MK. TUGAS AKHIR/ SKRIPSI					 Tanggal: 10-5-2023
SUDAH LULUS SKS SEBAGAI BERIKUT :					
<input checked="" type="checkbox"/> S1 MANAJEMEN (2019> 142 SKS)					
<input checked="" type="checkbox"/> S1 AKUNTANSI 139 SKS					
<input checked="" type="checkbox"/> D3 MANAJEMEN DAN AKUNTANSI 107 SKS					
<input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP NILAI DENGAN IPK MINIMAL 3,00					
<input checked="" type="checkbox"/> SKRIPSI/TUGAS AKHIR SUDAH DISETUJUI DOSEN PEMBIMBING					
<input checked="" type="checkbox"/> FORM BIMBINGAN SKRIPSI YANG DITANDATANGANI DOSEN PEMBIMBING					
<input checked="" type="checkbox"/> HASIL SEMINAR PROPOSAL					
<input checked="" type="checkbox"/> HASIL UJIAN KOMPREHENSIF					
II BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN					Pengesahan (*)
<input checked="" type="checkbox"/> TELAH MENYELESAIKAN SELURUH BIAYA PENDIDIKAN (UANG PANGKAL, BPP POKOK, BPP SKS, PRAKTIKUM)					 Tanggal: 10-5-2023
<input checked="" type="checkbox"/> TELAH MENYELESAIKAN BIAYA UJIAN TUGAS AKHIR					
III TATA USAHA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS					Ceklis Mahasiswa (*)
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT KRS SEMESTER BERJALAN					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT TRANSKRIP NILAI					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT SLIP/ BUKTI PEMBAYARAN SIDANG TUGAS AKHIR/ SKRPSI					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT SKRIPSI/ TUGAS AKHIR YANG TELAH DISAHKAN/ACC PEMBIMBING					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF TERTULIS					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT FORM TELAHAH HASIL SEMINAR PROPOSAL					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT SERTIFIKAT TOEFL (SKOR 450) /TOEIC (SKOR MINIMUM 550)					✓
<input checked="" type="checkbox"/> ATAU SERTIFIKAT BAHASA INGGRIS (NILAI B.INGGRIS 1 DAN 2 MINIMAL B)					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT HASIL INPUT SKPI DENGAN MELAMPIRKAN BUKTI ASLI					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT BAHAN PAPARAN (PPT) SIDANG SKRIPSI/TUGAS AKHIR					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT NILAI UJIAN KOMPREHENSIF TERTULIS					✓
<input checked="" type="checkbox"/> SUBMIT TANDA TERIMA BEBAS PERPUSTAKAAN					✓
SERTIFIKAT KKL DAN SERTIFIKAT KEGIATAN KEMAHASISWAAN					✓
1. MINIMAL 3 SERTIFIKAT ILMIAH DAN 1 SERTIFIKAT PROFESI (S1 MANAJEMEN)					
2. MINIMAL 9 SERTIFIKAT ILMIAH DAN 1 SERTIFIKAT PROFESI (S1 AKUNTANSI)					
3. MINIMAL 5 SERTIFIKAT ILMIAH DAN 2 SERTIFIKAT PROFESI (PENDIDIKAN ASAL D3)					
Tanggal :					




https://bit.ly/sidang_online_FEB



(*) Tanda tangan, Nama, Tanggal, Stempel
 Persyaratan tidak lengkap/tidak memenuhi syarat pendaftaran akan "ditolak"
 Jumlah minimal mata kuliah yang telah ditempuh S1 Manajemen 2019> 142 sks
 Jumlah minimal mata kuliah yang telah ditempuh S1 Akuntansi 139 sks











Lampiran 3. Buku Kegiatan Bimbingan

 MERCU BUANA	FORM BIMBINGAN SKRIPSI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	Q
---	--	---







Nomor Dokumen	0.72.740.4.29.00	
Tanggal Efektif	1 September 2011	

Nama Mahasiswa	Adhi Anoraga	Nama Dosen Pembimbing
NIM	43219110004	Sabarudin Muslim, S.E., M.Si.
Program Studi	S1 Akuntansi	✓
No. Hp	085743426390	No. Hp
Alamat	Perum. Parayasa, Clust. BPK RI, Blok A6 No. 23A, Parung Panjang, Bogor	08159691100
Judul Skripsi	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, & Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)	

Tanggal	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
Sebelum Pelaksanaan Seminar Proposal		
12 Mei 2022	Mahasiswa memperkenalkan diri kepada dosen pembimbing dan memberikan mapping jurnal beserta proposal skripsi bab 1 s.d. bab 3 dengan judul "Pengaruh Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap Kinerja Keuangan pada Politeknik Energi dan Mineral Akamigas"	
17 Mei 2022	Dosen pembimbing meminta kepada mahasiswa untuk menyusun proposal skripsi sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi 2021	

23 Mei 2022	Merespon dan memberikan masukan terkait penyusunan proposal skripsi yang diajukan oleh mahasiswa minggu lalu	
2 Juni 2022	Mahasiswa merevisi proposal skripsi sesuai dengan masukan dosen pembimbing	
29 Agustus 2022	Mahasiswa menjelaskan kepada dosen pembimbing terkait pengertian dari pola pengelolaan dan kinerja keuangan	
24 Januari 2023	Melakukan revisi judul skripsi dari tema Akuntansi Sektor Publik ke Perpajakan	
13 Februari 2023	Mahasiswa memberikan mapping jurnal dan proposal skripsi bab 1 dengan revisi judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)"	
22 Februari 2023	Mahasiswa menanyakan koreksi bab 1 dari dosen pembimbing. Dosen memberikan koreksi atas proposal bab 1 tersebut. Kemudian, mahasiswa memberikan progres laporan proposal skripsi bab 1 s.d. bab 2	
04 Maret 2023	Mengumpulkan proposal skripsi bab 1 s.d. bab 3, namun masih perlu dibenahi	
06 Maret 2023	Mengumpulkan perbaikan proposal skripsi bab 1 s.d. bab 3 kepada dosen pembimbing.	
07 Maret 2023	Menyelesaikan bahan paparan (PPT) Seminar Proposal. Kemudian, mengisi link pengajuan pendaftaran Seminar Proposal Skripsi pada (https://bit.ly/Pendaftaran_sempro_FEB)	
Pada Saat Pelaksanaan Seminar Proposal		
16 Maret 2023	Mahasiswa mengajukan permohonan riset ke Kanwil DJP Jakarta Pusat yang membawahi KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	

20 Maret 2023	Mahasiswa meminta izin kepada dosen pembimbing untuk menyicil pembuatan bab 1 s.d. bab 4 Skripsi	Bm-
20 – 21 Maret 2023	Mahasiswa mulai mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner ke wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	Bm-
23 – 25 Maret 2023	Mahasiswa membuat tabulasi data kuesioner yang diperoleh dari jawaban wajib pajak orang pribadi	Bm-
27 Maret 2023	Mahasiswa menghadiri tes seminar proposal skripsi yang turut dihadiri oleh mahasiswa lain, dosen pembimbing, dan dosen penelaah	Bm-
28 Maret 2023	Mahasiswa memperoleh hasil tinjauan proposal skripsi dari dosen pembimbing dan dosen penelaah. Kemudian, mahasiswa memperbaiki proposal skripsi sesuai dengan catatan yang telah diberikan oleh beliau	Bm-
29 Maret 2023	Mahasiswa memberikan hasil revisi proposal skripsi kepada dosen pembimbing dan dosen penelaah. Kemudian beliau memeriksa kesesuaian antara revisi tersebut dengan catatan tinjauan proposal skripsi. Setelah dinyatakan sesuai, maka tahap selanjutnya adalah mahasiswa mendaftar tes komprehensif pada link https://bit.ly/Daftar_Kompre_FEB	Bm-
08 April 2023	Mahasiswa menghadiri dan melaksanakan tes komprehensif yang diselenggarakan pihak kampus	Bm-
15 April 2023	Mahasiswa mendapatkan hasil tes komprehensif yang telah dilaksanakan minggu lalu. Hasil tersebut menyatakan kelulusan mahasiswa dalam menjalani tes komprehensif	Bm-
Setelah Seminar Proposal Skripsi		
16 April 2023	Mahasiswa melaporkan kelulusan tes komprehensif kepada dosen pembimbing. Setelah itu, mahasiswa meminta izin kepada beliau untuk melanjutkan perjalanannya dalam menyusun skripsi dari bab 1 s.d. bab 5 skripsi	Bm-

17 April 2023	Mahasiswa mulai mengolah tabulasi data yang berasal dari jawaban kuesioner wajib pajak orang pribadi sebagai bahan untuk menyusun dan menganalisis data pada bab 4 skripsi	
6 Mei 2023	Mahasiswa mengumpulkan progress skripsi bab 4 yang meliputi pembahasan gambaran umum organisasi instansi di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu, pengujian analisis statistik deskriptif, pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian koefisien determinasi	
7 Mei 2023	Mahasiswa mengumpulkan progres skripsi bab 4 yang meliputi pengujian analisis regresi linear berganda, pengujian MRA, dan pengujian hipotesis	
8 Mei 2023	Mahasiswa mengumpulkan progres skripsi bab 5 yang meliputi kesimpulan dan saran. Dosen pembimbing kemudian memberikan sebuah catatan kepada mahasiswa untuk segera merevisi skripsi bab 1 s.d. bab 5	
9 Mei 2023	Mahasiswa menyelesaikan revisi bab 1 s.d. bab 5 sesuai dengan catatan dari dosen pembimbing. Kemudian dosen pembimbing mengecek kembali kesesuaian antara catatan yang diberikan dengan revisi yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Apabila telah sesuai, dosen pembimbing menyetujui skripsi bab 1 s.d. bab 5 yang akan digunakan oleh mahasiswa untuk mendaftar sidang skripsi	
10 Mei 2023	Mahasiswa menyelesaikan paparan (PPT) sebagai bahan persentasi sidang skripsi. Kemudian menyelesaikan persyaratan akademis maupun persyaratan pembayaran kuliah untuk mengikuti sidang skripsi. Apabila telah lengkap persyaratannya, mahasiswa akan mengisi link pengajuan pendaftaran Sidang Skripsi (https://bit.ly/sidang_online_FEB)	

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adhi Anoraga

NIM : 432191100004

Alamat Rumah : Perumahan Parayasa, Cluster BPK RI, Blok A6 No. 23A,
Lumpang, Parung Panjang, Bogor

Tempat Bekerja : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu

Jabatan : Pelaksana Seksi Pelayanan

Alamat Kantor : Gedung X-Probtest, Jl. Gunung Sahari No. 25 ABC, Jakpus

Seminar/ Konferensi yang Pernah Diikuti:

Seminar Proposal Skripsi Tahun 2023

Karya Ilmiah yang Dihasilkan:

Judul : Program Kreativitas Mahasiswa – Kewirausahaan 2020

dengan Judul “Usaha Kripik Lele Kang Sholeh”

Dimuat di : Unit Kewirausahaan Universitas Mercubuana

Lampiran 5. Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Mercubuana

Nomor : 06/1548/D/I/2023 Jakarta, Senin, 30 Januari 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Bapak Yunirwansyah, S.E., Ak., DESS. CAAE.
 Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu
 Gedung X-Probtest, Jalan Gunung Sahari No. 25 ABC, Rt 12 Rw 4,
 Kec. Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Bapak beserta segenap jajaran pimpinan dan staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu selalu berada dalam lindungan Tuhan YME.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana mewajibkan mahasiswa/i untuk menyusun Tugas Akhir dalam bentuk penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan memberikan izin kepada mahasiswa/i kami untuk melaksanakan penelitian serta memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir di instansi Bapak. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian, sebagai berikut :

Nama : Adhi Anoraga
 N.I.M : 43219110004
 Program Studi : S-1 Akuntansi
 No. Hanphone : 085743426390
 Email : adhianoraga7@gmail.com
 Topik Penelitian : "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu)"

Hasil penelitian akan dipergunakan untuk kepentingan akademik di lingkungan Universitas Mercu Buana dan salinan hasil penelitian tersebut akan kami sampaikan ke instansi/perusahaan Bapak.

Demikian permohonan ini disampaikan, kabar baik dari Bapak sangat kami nantikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Dr. Erna Sofriana Imaningsih., SE., M.Si
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Tembusan Yth:

1. Ketua Program Studi
2. Wakil Dekan Bidang Inovasi dan Kemahasiswaan
3. Mahasiswa ybs.

Korespondensi:

- Tata Usaha Fakultas Ekonomi & Bisnis: 021-5840815 ext. 5300 / 5333



Lampiran 6. Surat Persetujuan Riset dari Kanwil DJP Jakarta Pusat



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT

JB TOWER, JALAN KEBON SIRIH NO. 48-50, JAKARTA PUSAT 10110
 TELEPON (021) 3454070; FAKSIMILE (021) 3857202; LAMAN www.pajak.go.id;
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-4/WPJ.06/WPJ.065/2023

16 Maret 2023

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth. Adhi Anoraga

Perumahan Parayasa, Cluster BPK RI, Blok A6 No. 23A,
 Lumpang, Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor 06/1548/D/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, dengan informasi:

NIM : 43219110004

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Mercu Buana

Judul Riset : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu)

Izin yang diminta :

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar tahun 2018 s.d. 2022;
2. Jumlah Wajib Pajak Efektif tahun 2018 s.d. 2022;
3. Jumlah SPT Dilaporkan tahun 2018 s.d. 2022;
4. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2018 s.d. 2022;
5. Target Penerimaan Pajak tahun 2018 s.d. 2022;
6. Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2018 s.d. 2022;
7. Persentase Penerimaan Pajak tahun 2018 s.d. 2022;
8. Penyebaran Kuesioner ke Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Gambir Satu, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **16 Maret 2023 s/d 16 September 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Pusat
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan,
dan Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Agustinus Dicky Haryadi



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tanganelektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>

Lampiran 7. Jawaban Permintaan Data dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA PUSAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU

JALAN GUNUNG SAHARI RAYA NO. 25 ABC, JAKARTA PUSAT 10720
 TELEPON (021) 6281311, FAKSIMILE (021) 6281522; LAMAN: www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S-1/KPP.0601/KPP.060102/2023

11 Mei 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 2 (Dua) Set

Hal : Jawaban Permintaan Data

Yth. Adhi Anoraga

Perumahan Parayasa, Cluster BPK RI, Blok A6 No. 23A, Lumpang,
 Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat

Sehubungan dengan terbitnya surat persetujuan riset melalui surat Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jakarta Pusat Nomor : S-4/WPJ.06/WPJ.065/2023 tanggal 16 Maret 2023 hal Persetujuan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan jawaban permintaan data yang telah Saudara ajukan. Data yang kami lampirkan:

1. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar tahun 2018 s.d. 2022;
2. Jumlah Wajib Pajak Efektif tahun 2018 s.d. 2022;
3. Jumlah SPT Dilaporkan tahun 2018 s.d. 2022;
4. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2018 s.d. 2022;
5. Target Penerimaan Pajak tahun 2018 s.d. 2022;
6. Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2018 s.d. 2022;
7. Persentase Penerimaan Pajak tahun 2018 s.d. 2022;

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Jakarta Gambir Satu
 Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data



Ditandatangani secara elektronik

Agie Sugiha

B. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir

Satu Periode Tahun 2018 s.d. 2022

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian
2018	Rp 2,273,714,658,000	Rp 2,614,677,787,915	115.0%
2019	Rp 2,598,067,524,000	Rp 2,626,166,194,130	101.1%
2020	Rp 1,221,679,818,000	Rp 1,135,889,205,129	93.0%
2021	Rp 1,657,739,558,000	Rp 2,126,246,916,286	128.3%
2022	Rp 3,456,789,012,000	Rp 5,363,949,811,016	155.2%

C. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak

Badan di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Periode Th 2018 s.d. 2022

No.	Tahun	WP Wajib SPT Tahunan *)	Target Rasio		Realisasi		Capaian	
			Jumlah	%	Realisasi SPT	Realisasi %	+/- SPT	Capaian %
1	2018	2847	2107	74%	2474	86.90%	367	117.42%
2	2019	670	637	95%	535	79.85%	-102	83.99%
3	2020	2954	2895	98%	2135	72.27%	-760	73.75%
4	2021 **)	7200	6119	85%	5122	71.14%	-997	83.71%
5	2022	6464	5211	81%	5074	78.50%	-137	97.37%

D. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan WP OP dengan Status Normal di

KPP Pratama Jakarta Gambir Satu Periode Tahun 2018 s.d. 2022

No.	Tahun	Σ Wajib Pajak Orang Pribadi	WPOP Status Normal
1	2018	6814	3525
2	2019	5357	3648
3	2020	5438	3695
4	2021 **)	17851	5922
5	2022	18300	5888

E. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama

Jakarta Gambir Satu Periode Tahun 2018 s.d. 2022

No.	Tahun	WP OP Wajib SPT Tahunan *)	Target Rasio		Realisasi		Capaian	
			Jumlah	%	Realisasi SPT	Realisasi %	+/- SPT	Capaian %
1	2018	2236	1655	74%	2042	91.32%	387	123.38%
2	2019	107 ***)	102	95%	104	97.20%	2	101.96%
3	2020	2344	2100	90%	1736	74.06%	-364	82.67%
4	2021 **)	4649	3950	85%	3730	80.23%	-220	94.43%
5	2022	4622	3662	79%	3651	78.99%	-11	99.70%

Notes untuk Poin B s.d. D:

*) Untuk penentuan WP Wajib SPT Tahunan diperlukan adanya bahan *longlist* atau daftar rekomendasi dari AR yang dikirimkan kepada KP DJP. Selanjutnya KP DJP akan menentukan kriteria WP Wajib SPT dan jumlah target Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

**) Terdapat penambahan Wajib Pajak pada KPP akibat reorganisasi. Wajib Pajak yang berdomisili di Kelurahan Kebon Kelapa atau yang berasal dari KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melebur ke KPP Pratama Jakarta Gambir Satu.

***) Hanya SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan dengan jenis SPT 1770 (kebijakan dari KP DJP akibat adanya pandemic covid – 19, sehingga dilakukan penyesuaian target kepatuhan wajib pajak). Selain tahun 2019, SPT Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari WP OP Karyawan dan Non Karyawan dengan jenis SPT 1770S, 1770SS, dan 1770.

Persentase realisasi kepatuhan wajib pajak tahun 2018 s.d. 2020 dihitung berdasarkan realisasi pelaporan SPT tahunan tahun – tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2021 dihitung berdasarkan realisasi pelaporan SPT Tahunan 2020 dan untuk tahun 2022 dihitung berdasarkan realisasi pelaporan SPT Tahunan 2021.

11	Metode Analisis Data	Mengubah jenis data dari runtut waktu time series menjadi <i>cross section</i>	
12	Kemutakhiran Literatur dan Jurnal Referensi		

Catatan:

Ket: *) Jika ada

Jakarta, 27 Maret 2023

Dosen Pembimbing



Acc Revisi Sempro, 4/4/2023

Sabarudin Muslim, S.E., M.Si.

Dosen Penelaah

Yananto Mihadi Putra, S.E., M.Si



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Lampiran 9. Hasil Tes Komprehensif



SURAT KETERANGAN

UJIAN KOMPREHENSIF

Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Adhi Anoraga
Nim : 43219110004

telah melaksanakan ujian komprehensif pada :

Tanggal : 8 April 2023
Tempat : Daring Link G-Meet

dan dinyatakan "LULUS" dengan nilai "80,4".

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran sidang skripsi, jika anda dinyatakan "LULUS".

Dikeluarkan di : Jakarta

Tanggal : 15 April 2023


NO. Registrasi : UK_032304144




Please Scan QRCode to Verify



Fakultas Ekonomi dan Bisnis
KAMPUS MENARA BHAKTI
Jl. Raya Meruya Selatan No.01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815/ 021-5840816 (Hunting) Ext. 5300, Fax. 0215871312
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail : feb@mercubuana.ac.id

Lampiran 10. Hasil Sidang Skripsi

	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS LEMBAR REVISI HASIL SIDANG TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI	Q
---	--	----------

No. Dokumen	12.4.27.00	Distribusi				
Tgl. Efektif	1 Maret 2012					

NAMA MAHASISWA	: Adhi Anoraga
NIM	: 43219110004
Revisi Ketua Penguji	: Marsyaf, S.E., Ak., M.Ak
Revisi Anggota Penguji I	: Sabarudin Muslim, S.E., M.Si.
PERBAIKI SESUAI SARAN KETUA DAN TIM PENGUJI!	
Revisi Anggota Penguji II	: Faisal Riza, S.E., Ak., M.Ak., CA., CPA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada kolom rumusan masalah, ubah kata “dapat memoderasi” menjadi “memoderasi” dan tambahkan kata “KPP Pratama Jakarta Gambir Satu” di rumusan masalah 2. Penulisan kutipan pada jurnal tidak perlu menuliskan nomor halaman, cukup tahunnya saja 3. Penulisan kutipan buku baru ada tahun dan nomor halaman 4. Penulisan kutipan “Penulis 1 dalam Penulis 2”, cukup menuliskan Penulis 1 saja jika sumber aslinya ditemukan 5. Pada bagian hipotesis 1 s.d. hipotesis 6 pada bab 2, tolong dijelaskan latar belakang dan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, baru ajukan hipotesisnya, dan cukup Ha saja 6. Teori atribusi atau distribusi, tolong pelajari terlebih dahulu dan pilih salah satu dari teori tersebut yang relevan dengan penelitian anda, dan kaitkan dengan akuntansinya! 7. Mengenai model penelitian, MRA, Y memiliki jumlah Beta sebanyak 6 buah dan jangan 7 buah, karena rumusan masalah anda sebanyak 6 hipotesis 8. Hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan menggunakan acuan MRA, sehingga semua variabel tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 	
	

Pengesahan setelah revisi	
Ketua Penguji (Tanda tangan) : ACC. (Marsyaf, S.E., Ak., M.Ak)	Anggota Penguji I (Tanda tangan) : Acc. Perbaiki Revisi  (Sabarudin Muslim, S.E., M.Si.)
Lulus/Tidak Lulus Nilai :82.93/A Dengan syarat : Revisi /Tidak Revisi	Jakarta, Selasa 13 Juni 2023 Ketua Program Studi,  (Dr.Hari Setiyawati, Ak.,M.Si.,CA)
Perhatian : Form revisi dikirimkan oleh masing-masing dosen penguji melalui email/WA kepada mahasiswa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa melakukan proses revisi melalui <i>email</i> kepada masing-masing dosen penguji. 2. Mahasiswa yang telah menyelesaikan proses revisi harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing yang diberitahukan melalui <i>email</i> / WA. 3. Form revisi yang telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Penguji dan Dosen Pembimbing dikirimkan ke Sekretaris Program Studi untuk proses yudisium. Batas waktu revisi satu minggu dari tanggal Sidang, Lewat dari batas waktu tersebut SIDANG DIBATALKAN dan WAJIB MENGULANG .	

UNIVERSITAS
MERCU BUANA

Lampiran 11. Bukti Pengalaman Mahasiswa (SKPI)

	Pengalaman Mahasiswa Tanggal Cetak: 13 Mei 2023	
---	---	---



Mahasiswa : 43219110004 - ADHI ANORAGA Kelas / Kampus : Reguler 2
 Menteng Fak. / Jur. : Ekonomi dan Bisnis / S1 Akuntansi Jenis Kelamin : Laki-laki
 Dosen PA : 197580607 - Fardinal, Dr. SE, M.Si Smt / SKS / Status : 8 / 142 / Aktif

No	Tahun	Judul	Perusahaan	Status
1	2019	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Angkatan V	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan – BPPK Kemenkeu	Disetujui
2	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Acara Entrepreneur Festival 2-4 Juli 2020 Dengan Tema "New Normal: Percepatan Transformasi Digital dan Kolaborasi dalam Mengembangkan Kewirausahaan Milenial"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
3	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Acara Information's System Studium Generale Series #1 Dengan Tema "Kuliah Umum Metodologi Pengembangan Sistem Informasi"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
4	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Kegiatan Leadership Mercubuana Dengan Tema "Motivation And Acceleration Program Untuk Memenuhi Salah Satu Kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
5	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Kegiatan Leadership Mercubuana Dengan Tema "Students Empowerment" Accounting Program Di Taman Bukit Palem Resort, Puncak, Jawa Barat	Universitas Mercu Buana	Disetujui
6	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Kompetisi Ide Bisnis Kewirausahaan 1 Dengan Tema "New Normal: Percepatan Transformasi Digital dan Kolaborasi dalam Mengembangkan Kewirausahaan Milenial"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
7	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Kuliah Tamu Online Magister Teknik Elektro Dengan Tema "Perkembangan Penelitian Teknik Elektro Berbasis Machine Learning"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
8	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Kuliah Umum Kewirausahaan Dengan Tema "Validasi Ide Bisnis Ditengah Ancaman Covid-19"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
9	2020	Sertifikat Profesi Peserta Pada Pelaksanaan Certified Accurate Profesional (CAP)	PT. Ultima Tekno Solusindo	Disetujui
10	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Seminar "Tantangan Prospek dan Dampak New Normal pada Perkembangan Industri Halal"	Universitas Mercu Buana	Disetujui

11	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Seminar Daring Dengan Tema "Innovation Talk Creating Productive Activities in Pandemic Covid 19"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
12	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Seminar Nasional Kewirausahaan Tanggal 2 Juli 2020 Dengan Tema "New Normal: Percepatan Transformasi Digital dan Kolaborasi dalam Mengembangkan Kewirausahaan Milenial"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
13	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Seminar Nasional Kewirausahaan Tanggal 4 Juli 2020 Dengan Tema "New Normal: Percepatan Transformasi Digital dan Kolaborasi dalam Mengembangkan Kewirausahaan Milenial"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
14	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Ultimate Accounting Seminar 2020 Dengan Tema "Meningkatkan Daya Saing Lulusan Akuntansi Dengan Sertifikasi" oleh Bapak Deny Poerhadiyanto, Direktur Eksekutif IAPI	Universitas Mercu Buana	Disetujui
15	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Web Seminar Dengan Tema "Masa Depan Ekonomi Indonesia Di Era New Normal"	Universitas Mercubuana	Disetujui
16	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar "Fraud Awareness" Kerjasama ACFE Indonesia Chapter dengan Prodi D3 Akuntansi Pada Tanggal 16 Mei 2020 Selama 120 Menit	Universitas Mercu Buana	Disetujui
17	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar Creative Talk Dengan Tema "Designer Challenges: How to Contribute During This Pandemic"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
18	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar Dengan Tema "Must Have Skills in the Digital Era: Digital Marketing"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
19	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar Dengan Tema "Must Have Skills in the Digital Era: Information Technology"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
20	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar Dengan Tema "Must Have Skills in the Digital Era: Public Relations"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
21	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar Kebudayaan "Mengasah Kreativitas Dan Merawat Kebudayaan Tari Nusantara Pada Masa Pandemi"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
22	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar Nasional Dengan Tema "Prospek Ekonomi Tahun 2021 Dari Berbagai Perspektif"	Universitas Mercu Buana	Disetujui
23	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar Silaturahmi Idul Fitri 1441 H Dengan Tema "Bersama Membangun Ekonomi Umat" 10 Juni 2020 yang Diselenggarakan oleh DKM Manarul 'Amal Bekerjasama Dengan FEB Mercubuana	Universitas Mercu Buana	Disetujui
24	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Workshop Dengan Tema "Healing By Yourself Pada Masa Pandemic Covid-19"	Universitas Mercu Buana	Disetujui

25	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Workshop Kewirausahaan Kampus Merdeka Tahun 2020 "Berwirausaha Kapanpun dan Dimanapun" Dengan Materi "Analisis Biaya Produksi dan Investasi (HPP), Transaksi Bisnis" oleh M. Ainur Ronny (CEO Ngampooz)	Kemendikbud	Disetujui
26	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Workshop Kewirausahaan Kampus Merdeka Tahun 2020 "Berwirausaha Kapanpun dan Dimanapun" Dengan Materi Sesi 1 "Design Thinking and Noble Purpose" oleh Fajar Anugerah (Kinara Indonesia)	Kemendikbud	Disetujui
27	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Workshop Kewirausahaan Kampus Merdeka Tahun 2020 "Berwirausaha Kapanpun dan Dimanapun" Dengan Materi Sesi 1 "Digital Marketing dan Visualisasi Produk" oleh Rhein Mahatma (Vexanium.com)	Kemendikbud	Disetujui
28	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Workshop Kewirausahaan Kampus Merdeka Tahun 2020 "Berwirausaha Kapanpun dan Dimanapun" Dengan Materi Sesi 2 "Pitch Deck dan Presentasi Bisnis" oleh Andreas Sanjaya (CEO iGrow)	Kemendikbud	Disetujui
29	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Workshop Kewirausahaan Kampus Merdeka Tahun 2020 "Berwirausaha Kapanpun dan Dimanapun" Dengan Materi Sesi 2 "Sumber Daya Manusia dan Bisnis" oleh Willy Saelan (HR Director Unilever Indonesia)	Kemendikbud	Disetujui
30	2020	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Workshop Kewirausahaan Kampus Merdeka Tahun 2020 "Berwirausaha Kapanpun dan Dimanapun" Dengan Materi Sesi 2 "Unique Selling Proposition" oleh Nilam Sari (Kebab Turki Baba Raffi)	Kemendikbud	Disetujui
31	2021	Sertifikat Profesi Peserta Pada Pelaksanaan Toefl Practice Test Dengan Hasil Skor Sebesar 457	LIA Meruya	Disetujui
32	2021	Kegiatan Ilmiah Nasional/Internasional Peserta Pada Webinar Nasional Dengan Tema "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Akuntansi dan Perpajakan"	Univesitas Indonesia	Disetujui
33	2023	Magang Industri/Pengalaman Kerja Peserta Pada Pelaksanaan Magang di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas	Politeknik Energi dan Mineral Akamigas	Disetujui

Lampiran 12. Surat Keterangan Bebas Perpustakaan

		SURAT KETERANGAN BEBAS PERPUSTAKAAN (SKBP)					
No. Dokumen	062.423.4.04.00	Distribusi					
Tgl. Efektif	7 MARET 2005						

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

Nama : ADHI ANORAGA
 NIM : 43219110004
 Fakultas / Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS/AKUNTANSI (S1)
 Alamat : TAMBAKROMO RT.003/RW.003
 KEL.TAMBAKROMOKEC.CEPU KAB.BLORA
 JAWA TENGAH

Adalah benar yang bersangkutan SUDAH **TIDAK** MEMPUNYAI PINJAMAN KOLEKSI DAN INVENTARIS LAINNYA di UPT. Perpustakaan. Demikian Surat Keterangan ini dibuat agardapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Jakarta, 11 Sep 2021
 UPT. Perpustakaan

(Priyo Raharjo)

UNIVERSITAS
 MERCU BUANA

Lampiran 13. Bukti Tanda Terima Verifikasi Sumbangan Perpustakaan dan
Pengembangan Akademik dari Tata Usaha Mercu Buana

	Fakultas Ekonomi & Bisnis Jl. Meruya Selatan No, 1 Kembangan Jakarta Barat 11650 Telp. 021 5840816 ext. 5300	No. Registrasi : SB12222494
---	---	---------------------------------------


TANDA TERIMA VERIFIKASI
SUMBANGAN BUKU ALUMNI

Program Studi : S-1 Akuntansi
Sumbangan dari :

Nama	NIM	Tgl. Sidang
Adhi Anoraga	43219110004	15 Mei 2023

Jumlah yang dibayarkan : Rp. 250.000
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Tanggal Pembayaran : 17 Mei 2023

Jakarta, 22 Mei 2023
Mengetahui,

Catatan: <ul style="list-style-type: none"> Lembar Verifikasi SBA dapat digunakan untuk pengajuan buka blokir Lembar Verifikasi ini berlaku jika Scan QRCode sama dengan No. Seri, Nama, dan NIM menyerahkan sesuai dengan yang tertera 	Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis
	 scan here for verify

Lampiran 14. Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/i Responden

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu

Jalan Gunung Sahari Nomor 25 ABC

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu Tahun 2023)”**, Saya Adhi Anoraga 43219110004, Mahasiswa Mercubuana, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, memohon bantuan kepada Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk meluangkan waktunya dalam melakukan pengisian beberapa pertanyaan yang telah disediakan (kuesioner terlampir). Apabila terdapat keraguan atas pertanyaan yang penulis ajukan, Bapak/ Ibu/ Saudara/i dapat memilih salah satu jawaban yang paling mendekati.

Untuk sampel penelitian yang digunakan sebagai acuan penulis adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu. Sampel tersebut akan diolah dan menghasilkan beberapa informasi dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh beberapa faktor perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Informasi yang bersumber dari kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak/ Ibu/ Saudara/i, Penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Maret 2023

Penulis



Adhi Anoraga

Petunjuk Pengisian Kuesioner Penelitian

- Pengisian kuesioner dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Satu,
- Bapak/Ibu/Saudara/i dapat memilih salah satu alternatif jawaban dengan cara memberikan tanda *check list* (v) pada kolom jawaban yang sudah disediakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,
- Diharapkan untuk mengisi semua jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh penulis, dengan kriteria:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Identitas Responden

- Nama : Wendy Tambunan
- Jenis Kelamin : Laki – Laki Perempuan
- Umur : 20 – 35 36 – 45 46 – 55
 > 56
- Memiliki NPWP : Ya Tidak
- Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA
 D1/D2/D3 S1 S2
 S3 Lainnya (.....)
- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Pegawai Swasta
 Pegawai BUMN Wirausaha
 Lainnya (.pekerjaan bebas) sales elektronik

Variabel Pengetahuan Perpajakan (X1)						
No.	Pertanyaan	Tanggapan Responden				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib Pajak mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.					✓
2.	Wajib Pajak selalu mengikuti perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.					✓
3.	Wajib Pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak terutang yang harus mereka bayarkan.			✓		
4.	Wajib Pajak mengetahui bahwa pajak yang dibayar oleh mereka sesuai dengan peraturan perpajakan.					✓
5.	Wajib Pajak mengetahui bahwa apabila mereka tidak membayar pajak maka akan mendapatkan sanksi.					✓

Sumber: Novitasari dan Amanah (2018), Wulandari dan Fitria (2021)

Variabel Pelayanan Petugas Pajak (X2)						
No.	Pertanyaan	Tanggapan Responden				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Dalam penyelenggaraan perpajakan, sejauh ini petugas pajak berkapasitas untuk mengarahkan tanpa memengaruhi Wajib Pajak.					✓
2.	Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak.					✓
3.	Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.					✓
4.	Kualitas pelayanan yang memuaskan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.					✓
5.	Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak.					✓

Sumber: Arifin dan Sriyono (2022)

Variabel Penerapan E-Filing (X3)						
No.	Pertanyaan	Tanggapan Responden				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja & kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.					✓
2.	Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.					✓
3.	Penghitungan pajak terutang dibuat secara cepat karena terkomputerisasi.					✓
4.	Sistem E-Filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisasi penggunaan kertas.					✓
5.	Sistem E-Filing lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk <i>wizard</i> (program pemandu pengisian data).					✓
6.	Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.					✓

Sumber: Lado dan Budiantara (2018)

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
No.	Pertanyaan	Tanggapan Responden				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib Pajak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.					✓
2.	Wajib Pajak dapat menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak.					✓
3.	Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.					✓
4.	Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.					✓
5.	Wajib Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dalam bidang perpajakan selama 10- 15 tahun.					✓

Sumber: Hantono dan Sianturi (2022)

Variabel Sanksi Pajak (Z)						
No.	Pertanyaan	Tanggapan Responden				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.					✓
2.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.					✓
3.	Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.					✓
4.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.					✓
5.	Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera.			✓		

Sumber: Arum dalam Adhimatra dan Noviani (2018)

Jakarta 20 Maret 2023


Wendy Tambunan

Lampiran 15. Tabulasi Data Penelitian

Lampiran 15.1 Hasil Kuesioner Pengetahuan

Perpajakan (X1)

No.	Pengetahuan Perpajakan (X1)					Total
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	5	3	5	5	23
2	4	5	5	5	4	23
3	4	3	4	4	4	19
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25
6	4	4	3	4	4	19
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	4	5	5	24
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	3	5	4	22
12	4	4	4	4	4	20
13	5	3	3	4	4	19
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	5	3	23
17	4	4	3	4	4	19
18	5	4	5	5	5	24
19	4	4	3	4	4	19
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	4	5	4	23
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	3	4	4	19
24	5	4	3	5	4	21
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	5	4	4	21
30	4	3	3	4	3	17
31	5	4	4	4	5	22
32	4	4	4	4	4	20
33	5	4	5	4	4	22
34	5	4	3	3	4	19
35	4	2	4	4	3	17
36	5	5	4	5	5	24
37	5	5	5	5	5	25
38	5	4	4	5	4	22

39	5	5	5	5	5	25
40	4	3	4	3	4	18
41	4	5	5	5	5	24
42	4	4	4	4	2	18
43	5	5	5	5	5	25
44	5	5	3	5	5	23
45	4	4	3	3	4	18
46	4	4	4	4	4	20
47	5	4	3	3	4	19
48	4	5	3	4	4	20
49	5	4	3	4	5	21
50	5	3	3	4	5	20
51	5	4	2	4	4	19
52	5	4	4	4	4	21
53	4	3	4	4	4	19
54	5	4	4	4	4	21
55	5	5	5	5	5	25
56	5	4	3	3	4	19
57	4	4	3	4	3	18
58	4	4	3	4	3	18
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	3	3	3	17
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	3	5	5	23
63	5	5	5	5	2	22
64	5	5	4	5	5	24
65	4	5	3	4	4	20
66	5	4	4	4	4	21
67	5	5	5	5	5	25
68	5	4	4	4	4	21
69	5	4	4	4	4	21
70	5	5	5	5	5	25
71	5	5	4	5	4	23
72	5	5	4	5	5	24
73	5	4	5	4	5	23
74	5	4	2	4	4	19
75	4	4	3	4	4	19
76	5	5	5	5	5	25
77	5	4	4	4	4	21
78	5	5	4	5	5	24
79	5	5	5	5	5	25
80	5	4	5	4	5	23
81	5	5	3	5	5	23
82	5	2	3	3	3	16
83	5	4	4	4	4	21
84	5	4	4	5	5	23

85	5	1	5	5	5	21
86	5	5	5	5	5	25
87	5	4	4	5	5	23
88	5	5	3	5	5	23
89	4	4	4	4	4	20
90	4	3	3	4	4	18
91	5	4	3	4	5	21
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	5	25
94	5	5	4	5	4	23
95	5	5	3	4	3	20
96	5	4	4	4	4	21
97	5	4	4	4	4	21
98	4	4	4	4	5	21
99	4	3	3	4	4	18
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 15.2 Hasil Kuesioner Pelayanan

Petugas Pajak (X2)

No.	Pelayanan Petugas Pajak (X2)					Total
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	5	5	5	25
3	4	4	3	4	4	19
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25
6	4	4	4	4	4	20
7	5	5	5	5	5	25
8	4	4	5	5	4	22
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	4	4	5	5	5	23
12	5	5	5	5	5	25
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	5	5	25
17	4	4	4	4	5	21
18	5	5	5	5	5	25
19	4	3	4	4	5	20
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	4	5	4	23
22	4	4	4	4	4	20

23	4	4	4	4	5	21
24	4	5	5	5	5	24
25	4	5	5	4	5	23
26	4	5	4	4	4	21
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	3	4	3	4	5	19
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	4	4	4	20
33	4	4	3	3	5	19
34	4	5	4	4	5	22
35	5	5	4	4	5	23
36	4	5	5	5	5	24
37	5	5	4	5	4	23
38	5	5	5	5	5	25
39	5	5	5	5	5	25
40	3	4	3	2	3	15
41	4	5	5	5	5	24
42	4	4	2	4	4	18
43	5	5	5	5	5	25
44	5	5	5	5	5	25
45	3	3	3	4	4	17
46	4	4	4	4	4	20
47	4	3	4	4	4	19
48	3	4	3	3	4	17
49	4	4	4	5	5	22
50	4	5	4	5	5	23
51	4	4	4	4	5	21
52	3	3	4	4	4	18
53	4	4	3	4	4	19
54	4	3	4	4	4	19
55	5	5	5	5	5	25
56	4	4	2	4	5	19
57	5	4	3	5	3	20
58	4	4	5	4	4	21
59	4	3	3	4	4	18
60	4	4	3	3	4	18
61	4	4	4	4	4	20
62	5	5	5	5	5	25
63	5	4	5	5	5	24
64	4	4	4	4	4	20
65	4	5	4	4	4	21
66	4	4	3	3	3	17
67	5	5	5	5	5	25
68	4	3	4	4	4	19

69	4	4	5	4	5	22
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	4	4	4	20
72	5	5	5	5	4	24
73	4	5	5	5	4	23
74	5	5	5	5	5	25
75	4	5	3	3	3	18
76	5	5	5	5	5	25
77	4	4	4	4	4	20
78	4	5	5	5	5	24
79	5	5	5	5	5	25
80	4	4	4	5	4	21
81	5	5	5	5	5	25
82	4	4	4	4	4	20
83	5	5	5	5	5	25
84	4	4	4	4	5	21
85	5	5	5	5	5	25
86	5	5	5	5	5	25
87	5	4	4	5	5	23
88	5	5	3	5	5	23
89	4	4	4	4	4	20
90	3	4	3	4	4	18
91	4	3	3	4	4	18
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	5	25
94	5	5	5	5	5	25
95	5	5	5	5	5	25
96	4	4	4	4	4	20
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	3	3	3	17
99	4	4	4	4	4	20
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 15.3 Hasil Kuesioner Penerapan E-Filing (X3)

No.	Penerapan E-Filing (X3)						Total
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	5	30
6	5	5	4	5	5	4	28
7	5	5	5	5	5	5	30
8	5	5	4	5	4	5	28

9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	5	5	5	30
11	5	5	5	5	5	5	30
12	5	5	5	5	5	5	30
13	4	4	4	4	4	3	23
14	5	5	5	5	5	5	30
15	3	3	4	4	4	4	22
16	5	5	5	3	3	4	25
17	4	5	5	4	4	4	26
18	5	5	5	5	5	5	30
19	4	4	4	4	5	4	25
20	5	5	5	5	5	5	30
21	5	4	5	5	5	4	28
22	4	4	4	4	4	4	24
23	4	4	4	4	4	4	24
24	5	5	5	5	5	5	30
25	4	4	5	5	4	4	26
26	4	4	4	4	4	4	24
27	5	5	5	5	5	5	30
28	4	4	4	4	4	4	24
29	4	4	4	3	3	3	21
30	3	4	4	3	3	3	20
31	5	5	5	5	5	5	30
32	4	4	4	4	4	4	24
33	4	5	4	4	4	4	25
34	5	5	5	5	5	3	28
35	5	5	5	4	5	4	28
36	5	5	5	5	5	5	30
37	5	5	5	5	5	5	30
38	4	4	4	4	4	4	24
39	5	4	4	4	4	4	25
40	4	3	3	4	4	4	22
41	5	5	4	5	5	5	29
42	4	4	4	4	4	4	24
43	5	5	5	5	5	5	30
44	5	5	5	5	5	5	30
45	4	4	4	4	4	4	24
46	4	5	4	5	4	4	26
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	5	5	5	4	3	27
50	5	5	5	5	5	4	29
51	4	4	3	4	4	4	23
52	4	4	4	4	4	4	24
53	5	5	4	5	5	5	29
54	4	4	4	4	5	5	26

55	5	5	5	5	5	5	30
56	4	4	4	4	4	4	24
57	5	5	5	5	5	5	30
58	4	3	3	3	3	4	20
59	4	4	4	4	4	3	23
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	3	4	4	4	23
62	5	5	5	5	5	5	30
63	5	5	5	5	5	5	30
64	5	4	4	5	4	4	26
65	4	4	4	4	4	4	24
66	4	4	4	4	4	4	24
67	5	5	5	5	5	5	30
68	4	3	3	4	4	3	21
69	4	4	5	5	5	4	27
70	5	5	5	5	5	5	30
71	5	5	4	5	5	5	29
72	5	5	5	5	5	5	30
73	4	5	4	4	5	5	27
74	5	5	4	5	4	4	27
75	5	4	4	4	4	5	26
76	5	5	5	5	5	5	30
77	3	3	4	4	4	4	22
78	5	5	5	5	5	5	30
79	5	5	5	5	5	5	30
80	5	5	4	5	5	4	28
81	5	5	5	5	5	5	30
82	4	5	3	5	3	1	21
83	5	5	5	5	5	4	29
84	4	5	5	5	5	5	29
85	5	5	5	5	5	5	30
86	5	5	5	5	5	5	30
87	4	4	4	4	4	5	25
88	3	3	3	4	3	5	21
89	4	4	4	4	4	5	25
90	4	4	4	4	3	4	23
91	5	5	5	5	5	5	30
92	4	4	4	4	4	4	24
93	5	5	5	5	5	5	30
94	5	5	5	5	5	5	30
95	5	5	4	5	5	5	29
96	5	5	4	5	5	4	28
97	4	4	4	4	4	4	24
98	3	4	4	4	4	4	23
99	4	4	4	4	4	4	24
100	4	4	4	4	4	4	24

Lampiran 15.4 Hasil Kuesioner Kepatuhan

Wajib Pajak (Y)

No.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					Total
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	5	5	5	5	5	25
2	5	5	4	4	5	23
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25
6	5	4	4	4	4	21
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	4	4	2	20
9	5	5	4	5	4	23
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	4	5	5	24
12	5	5	5	5	5	25
13	5	3	3	3	5	19
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	4	4	20
16	5	5	5	4	3	22
17	4	4	3	4	3	18
18	5	5	4	5	5	24
19	5	5	4	4	4	22
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	5	5	5	25
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	3	19
24	5	5	5	5	5	25
25	4	4	4	4	4	20
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	3	3	18
30	4	4	3	3	3	17
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	4	4	4	20
33	4	3	4	4	5	20
34	5	5	4	5	4	23
35	4	4	4	4	5	21
36	5	4	5	5	5	24
37	5	5	5	5	3	23
38	4	4	4	4	4	20
39	5	5	5	5	5	25
40	4	4	4	3	4	19

41	5	5	5	5	5	25
42	4	4	4	4	2	18
43	5	4	5	5	5	24
44	5	3	5	5	5	23
45	4	3	4	4	5	20
46	4	4	4	4	4	20
47	4	3	4	4	2	17
48	3	3	4	4	4	18
49	4	4	5	5	5	23
50	4	5	5	5	5	24
51	5	4	4	4	5	22
52	4	4	4	4	5	21
53	4	3	4	4	5	20
54	4	4	4	4	4	20
55	5	5	5	5	5	25
56	4	4	4	4	4	20
57	4	4	4	4	5	21
58	4	4	4	4	4	20
59	4	4	4	4	4	20
60	4	4	4	4	4	20
61	4	4	3	3	4	18
62	5	5	5	5	3	23
63	5	2	5	5	5	22
64	5	4	5	5	5	24
65	4	4	4	4	4	20
66	3	4	3	4	5	19
67	5	5	5	5	5	25
68	4	3	5	4	5	21
69	4	4	4	4	4	20
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	4	4	4	20
72	5	4	4	5	5	23
73	5	5	4	4	5	23
74	5	4	4	4	4	21
75	5	4	4	4	4	21
76	5	5	5	5	5	25
77	4	4	3	4	4	19
78	5	4	5	5	5	24
79	5	5	5	5	5	25
80	5	4	5	5	5	24
81	5	5	5	5	5	25
82	2	3	5	5	5	20
83	4	4	5	5	5	23
84	4	4	5	5	5	23
85	5	5	5	5	5	25
86	5	5	5	5	5	25

87	5	5	5	5	4	24
88	5	5	5	5	5	25
89	5	4	4	4	4	21
90	4	3	4	4	4	19
91	5	5	5	5	5	25
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	2	22
94	5	5	5	4	4	23
95	5	4	4	5	5	23
96	4	4	5	5	5	23
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	2	18
100	4	4	4	4	4	20

Lampiran 15.5 Hasil Kuesioner Sanksi Pajak (Z)

No.	Sanksi Pajak (Z)					Total
	Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	
1	5	5	5	5	3	23
2	4	4	5	4	4	21
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25
6	4	4	4	4	3	19
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	5	5	5	25
10	5	5	5	5	5	25
11	5	5	5	5	5	25
12	5	5	5	5	5	25
13	4	4	4	4	4	20
14	5	5	5	5	5	25
15	4	4	4	4	4	20
16	3	3	3	3	3	15
17	4	4	4	4	4	20
18	5	5	4	5	5	24
19	4	5	5	4	4	22
20	5	5	5	5	5	25
21	5	5	5	5	5	25
22	4	4	4	4	4	20
23	5	5	5	4	4	23
24	4	4	4	4	3	19
25	4	3	4	4	4	19
26	4	4	4	4	4	20

27	5	5	5	5	5	25
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	5	4	21
30	4	4	4	4	3	19
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	4	4	4	20
33	4	5	5	5	5	24
34	4	5	5	5	4	23
35	4	4	4	5	3	20
36	5	5	5	5	5	25
37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	4	4	4	20
39	5	5	5	5	5	25
40	4	5	5	5	5	24
41	5	5	5	4	5	24
42	2	4	4	4	4	18
43	4	4	4	4	2	18
44	5	5	5	5	3	23
45	4	4	4	4	4	20
46	4	4	4	4	4	20
47	3	3	4	4	4	18
48	3	4	4	4	5	20
49	5	5	5	5	3	23
50	4	5	5	5	5	24
51	5	4	4	4	4	21
52	2	5	4	4	4	19
53	4	4	5	4	4	21
54	4	4	4	4	3	19
55	5	5	5	5	5	25
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	5	5	5	25
58	4	4	4	3	4	19
59	4	4	4	4	4	20
60	3	3	4	3	3	16
61	4	4	4	4	3	19
62	5	5	5	5	5	25
63	3	3	5	4	5	20
64	4	4	5	5	4	22
65	4	4	4	4	4	20
66	4	4	4	4	4	20
67	5	5	5	5	5	25
68	3	4	4	4	3	18
69	4	4	4	4	4	20
70	5	5	5	5	5	25
71	4	4	4	4	4	20
72	4	5	4	5	4	22

73	5	4	4	5	5	23
74	5	4	4	4	4	21
75	4	4	4	4	4	20
76	5	5	5	5	5	25
77	4	4	4	4	4	20
78	5	5	5	5	4	24
79	5	5	5	5	5	25
80	5	4	5	5	4	23
81	5	5	5	5	5	25
82	4	4	4	4	4	20
83	5	5	5	5	3	23
84	4	5	5	5	3	22
85	5	5	5	5	5	25
86	5	5	5	5	5	25
87	5	4	5	5	5	24
88	4	4	5	5	5	23
89	4	3	5	4	5	21
90	4	4	4	4	4	20
91	4	5	5	5	4	23
92	4	4	4	4	4	20
93	5	5	5	5	5	25
94	5	5	5	5	4	24
95	4	3	4	4	3	18
96	4	4	5	5	2	20
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	4	4	20
99	4	4	4	4	5	21
100	4	4	4	4	4	20

UNIVERSITAS
MERCU BUANA


Lampiran 16. Hasil Output Penelitian

A. Deskripsi Objek Penelitian**1. Deskripsi Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Distribusi Penyebaran Kuesioner

No.	Jumlah	Jumlah	Tingkat Persentase
1.	Kuesioner yang Disebar	275	100 %
2.	Kuesioner yang Tidak Direspon	96	34,91 %
3.	Kuesioner yang Kembali	179	65,09 %
4.	Kuesioner yang Dijawab Ganda	2	-
5.	Kuesioner yang Digunakan	100	-


Tingkat Pengembalian Kuesioner

**2. Deskripsi Profil Responden Penelitian**

Distribusi Frekuensi Profil Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Laki – Laki	61	61.0	61.0	61.0
	Perempuan	39	39.0	39.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Distribusi Frekuensi Profil Umur Responden

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20 – 35 Tahun	64	64.0	64.0	64.0
	36 – 45 Tahun	21	21.0	21.0	85.0
	46 – 55 Tahun	9	9.0	9.0	94.0
	≥ 56 Tahun	6	6.0	6.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

MERCU BUANA

Responden Berdasarkan Umur




Distribusi Frekuensi Profil Status Kepemilikan NPWP Responden

Status Kepemilikan NPWP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memiliki NPWP	92	92.0	92.0	92.0
	Tidak Memiliki NPWP	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Responden Berdasarkan Status Kepemilikan NPWP




MERCU BUANA

Distribusi Frekuensi Profil Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	12	12.0	12.0	12.0
	Diploma I/II/III	13	13.0	13.0	25.0
	Diploma IV/ Sarjana S1	62	62.0	62.0	87.0
	Magister S2	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir




Distribusi Frekuensi Profil Pekerjaan Responden

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Aparatur Sipil Negara	40	40.0	40.0	40.0
Pegawai BUMN	5	5.0	5.0	45.0
Pegawai Swasta	39	39.0	39.0	84.0
Wirausaha	4	4.0	4.0	88.0
Lain – Lain	12	12.0	12.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Responden Berdasarkan Pekerjaan



3. Deskripsi Variabel – Variabel / Statistik Deskriptif

Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum Statistic	Maximum Statistic	Mean Statistic	Std. Deviation Statistic
Pengetahuan Perpajakan (PP)	100	16	25	21.40	2.433
Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	100	15	25	21.83	2.731
Penerapan E-Filing (PE)	100	20	30	26.66	3.108
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	100	17	25	21.87	2.402
Sanksi Pajak (SP)	100	15	25	21.85	2.548
Valid N (listwise)	100				

Deskripsi Variabel Pengetahuan Perpajakan

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
PP1	0	0	0	37	63	4.63	Tinggi
PP2	1	2	8	51	38	4.23	Tinggi
PP3	0	2	30	41	27	3.93	Tinggi
PP4	0	0	7	52	41	4.34	Tinggi
PP5	0	2	8	51	39	4.27	Tinggi
Dimensi Pengetahuan Perpajakan	1	6	53	232	208	4,28	Tinggi

Deskripsi Variabel Pelayanan Petugas Pajak

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
PPP1	0	0	6	55	39	4.33	Tinggi
PPP2	0	0	8	45	47	4.39	Tinggi
PPP3	0	2	16	39	43	4.23	Tinggi
PPP4	0	1	6	45	48	4.40	Tinggi
PPP5	0	0	5	42	53	4.48	Tinggi
Dimensi Pelayanan Petugas Pajak	0	3	41	226	230	4,37	Tinggi

Deskripsi Variabel Penerapan E-Filing

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
PE1	0	0	5	42	53	4.48	Tinggi
PE2	0	0	6	39	55	4.49	Tinggi
PE3	0	0	7	47	46	4.39	Tinggi
PE4	0	0	4	42	54	4.50	Tinggi
PE5	0	0	7	42	51	4.44	Tinggi
PE6	1	0	7	46	46	4.36	Tinggi
Dimensi Penerapan E-Filing	1	0	36	258	305	4,44	Tinggi

Deskripsi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
KWP1	0	1	2	45	52	4.48	Tinggi
KWP2	0	1	10	51	38	4.26	Tinggi
KWP3	0	0	6	51	43	4.37	Tinggi
KWP4	0	0	5	49	46	4.41	Tinggi
KWP5	0	5	7	36	52	4.35	Tinggi
Dimensi Kepatuhan Wajib Pajak	0	7	30	232	231	4,37	Tinggi

Deskripsi Variabel Sanksi Pajak

Indikator	Kategori Jawaban Responden					Indeks/ Rata-Rata	Interpretasi Penilaian Responden
	1	2	3	4	5		
SP1	0	2	6	51	41	4.31	Tinggi
SP2	0	0	7	48	45	4.38	Tinggi
SP3	0	0	1	48	51	4.50	Tinggi
SP4	0	0	3	48	49	4.46	Tinggi
SP5	0	2	15	44	39	4.20	Tinggi
Dimensi Sanksi Pajak	0	4	32	239	225	4,37	Tinggi

B. Pengujian Kualitas Data

1. Uji Reliabilitas

Hasil Pengujian Reliabilitas Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.760	.775	5

Hasil Pengujian Reliabilitas Pelayanan Petugas Pajak

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.890	.893	5

Hasil Pengujian Reliabilitas Penerapan E-Filing

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.911	.914	6

Hasil Pengujian Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.776	.798	5

Hasil Pengujian Reliabilitas Sanksi Pajak

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.863	.878	5

2. Uji Validitas

Hasil Pengujian Validitas Pengetahuan Perpajakan

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pengetahuan Perpajakan 1	16.77	4.684	.476	.281	.740
Pengetahuan Perpajakan 2	17.17	3.799	.516	.358	.724
Pengetahuan Perpajakan 3	17.47	3.868	.441	.263	.758
Pengetahuan Perpajakan 4	17.06	3.794	.743	.559	.647
Pengetahuan Perpajakan 5	17.13	3.932	.547	.338	.710

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan 1	0,476	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan 2	0,516	0,1966	Valid

Pengetahuan Perpajakan 3	0,441	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan 4	0,743	0,1966	Valid
Pengetahuan Perpajakan 5	0,547	0,1966	Valid

Hasil Pengujian Validitas Pelayanan Petugas Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pelayanan Petugas Pajak 1	17.50	5.101	.758	.633	.862
Pelayanan Petugas Pajak 2	17.44	5.057	.700	.530	.873
Pelayanan Petugas Pajak 3	17.60	4.343	.756	.589	.866
Pelayanan Petugas Pajak 4	17.43	4.732	.811	.689	.848
Pelayanan Petugas Pajak 5	17.35	5.280	.667	.468	.880

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pelayanan Petugas Pajak 1	0,758	0,1966	Valid
Pelayanan Petugas Pajak 2	0,700	0,1966	Valid
Pelayanan Petugas Pajak 3	0,756	0,1966	Valid
Pelayanan Petugas Pajak 4	0,811	0,1966	Valid
Pelayanan Petugas Pajak 5	0,667	0,1966	Valid

MERCU BUANA

Hasil Pengujian Validitas Penerapan E-Filing

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Penerapan E-Filing 1	22.18	6.816	.803	.701	.888
Penerapan E-Filing 2	22.17	6.789	.784	.713	.890
Penerapan E-Filing 3	22.27	6.886	.738	.571	.897
Penerapan E-Filing 4	22.16	6.924	.791	.707	.890
Penerapan E-Filing 5	22.22	6.577	.840	.743	.882
Penerapan E-Filing 6	22.30	6.980	.588	.443	.922

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Penerapan E-Filing 1	0,803	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 2	0,784	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 3	0,738	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 4	0,791	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 5	0,840	0,1966	Valid
Penerapan E-Filing 6	0,588	0,1966	Valid

Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Kepatuhan Wajib Pajak 1	17.39	4.038	.578	.424	.728
Kepatuhan Wajib Pajak 2	17.61	4.038	.469	.410	.762
Kepatuhan Wajib Pajak 3	17.50	3.808	.689	.647	.693
Kepatuhan Wajib Pajak 4	17.46	3.685	.771	.703	.667
Kepatuhan Wajib Pajak 5	17.52	3.929	.359	.253	.820

Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak 1	0,578	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 2	0,469	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 3	0,689	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 4	0,771	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak 5	0,359	0,1966	Valid

Hasil Pengujian Validitas Sanksi Pajak

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Sanksi Pajak 1	17.54	4.130	.692	.503	.833
Sanksi Pajak 2	17.47	4.211	.752	.621	.818
Sanksi Pajak 3	17.35	4.513	.769	.637	.821
Sanksi Pajak 4	17.39	4.341	.791	.697	.812
Sanksi Pajak 5	17.65	4.290	.510	.267	.891


Indikator	Corrected Item – Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
Sanksi Pajak 1	0,692	0,1966	Valid
Sanksi Pajak 2	0,752	0,1966	Valid
Sanksi Pajak 3	0,769	0,1966	Valid
Sanksi Pajak 4	0,791	0,1966	Valid
Sanksi Pajak 5	0,510	0,1966	Valid

C. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas


1) Analisis Grafik – Diagram Histogram

Hasil Pengujian Normalitas pada Diagram Histogram



2) Analisis Grafik – Diagram Normal P – Plot

Hasil Pengujian Normalitas pada Normal P-P Plot



3) Analisis Statistik

Hasil Pengujian Normalitas pada *One - Sample Kolmogorov - Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.26280348
Most Extreme Differences	Absolute	.067
	Positive	.058
	Negative	-.067
Test Statistic		.067
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

2. Uji Multikolinearitas


Hasil Pengujian Multikolinearitas pada Coefficients

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Tolerance	VIF
Model	B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	1.584	1.312		1.207	.230		
	Pengetahuan Perpajakan (PP)	.213	.081	.216	2.651	.009	.437	2.286
	Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	.254	.075	.289	3.404	.001	.404	2.473
	Penerapan E-Filing (PE)	.213	.065	.275	3.280	.001	.414	2.416
	Sanksi Pajak (SP)	.206	.068	.219	3.034	.003	.559	1.789

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas pada Diagram *Scatterplot*



4. Uji Auto Korelasi

Hasil Pengujian Auto Korelasi pada *Model Summary*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.851 ^a	.724	.712	1.289	1.902

- a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak (SP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP), Pengetahuan Perpajakan (PP), Penerapan E-Filing (PE)
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

D. Pengujian Analisis Data Regresi

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Dimasukkan Variabel Moderasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Sebelum Dimasukkan Variabel Moderasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.835 ^a	.697	.687	1.343	1.746

- a. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing (PE), Pengetahuan Perpajakan (PP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP)
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2) Setelah Dimasukkan Variabel

Moderasi

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Setelah Dimasukkan

Variabel Moderasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 ^a	.728	.707	1.300	1.941

a. Predictors: (Constant), PE X SP, Pengetahuan Perpajakan (PP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP), Penerapan E-Filing (PE), Sanksi Pajak (SP), PP X SP, PPP X SP

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

2. Pengujian Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda pada *Coefficients*

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.730	1.309		2.085	.040		
	Pengetahuan Perpajakan (PP)	.289	.080	.293	3.625	.000	.484	2.067
	Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	.263	.078	.299	3.388	.001	.405	2.468
	Penerapan E-Filing (PE)	.270	.065	.350	4.190	.000	.453	2.207

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

3. Pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* pada *Coefficients*

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	-7.717	13.519		-.571	.570	
	Pengetahuan Perpajakan (PP)	.768	.724	.778	1.062	.291	.006 181.494
	Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	-.434	.714	-.494	-.608	.545	.004 222.779
	Penerapan E-Filing (PE)	.686	.579	.888	1.184	.240	.005 190.001
	Sanksi Pajak (SP)	.631	.624	.669	1.010	.315	.007 148.250
	PP X SP	-.025	.033	-1.036	-.778	.439	.002 599.552
	PPP X SP	.033	.034	1.396	.977	.331	.001 690.213
	PE X SP	-.023	.027	-1.146	-.835	.406	.002 637.117

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

E. Pengujian Hipotesis

1. Pengujian Signifikansi Anova (Uji Statistik F)

Hasil Pengujian Statistik F pada Variabel Independen

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	398.141	3	132.714	73.573	.000 ^b
	Residual	173.169	96	1.804		
	Total	571.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

b. Predictors: (Constant), Penerapan E-Filing (PE), Pengetahuan Perpajakan (PP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP)

Hasil Pengujian Statistik F pada Variabel Moderasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	415.806	7	59.401	35.143	.000 ^b
	Residual	155.504	92	1.690		
	Total	571.310	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)

b. Predictors: (Constant), PE X SP, Pengetahuan Perpajakan (PP), Pelayanan Petugas Pajak (PPP), Penerapan E-Filing (PE), Sanksi Pajak (SP), PP X SP, PPP X SP

2. Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik T)

Hasil Pengujian Statistik T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	-7.717		
	Pengetahuan Perpajakan (PP)	.768	.724	.778	1.062	.291
	Pelayanan Petugas Pajak (PPP)	-.434	.714	-.494	-.608	.545
	Penerapan E-Filing (PE)	.686	.579	.888	1.184	.240
	Sanksi Pajak (SP)	.631	.624	.669	1.010	.315
	PP X SP	-.025	.033	-1.036	-.778	.439
	PPP X SP	.033	.034	1.396	.977	.331
	PE X SP	-.023	.027	-1.146	-.835	.406

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)